

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
SALAH TANGKAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**TESIS**



Nama : Difa Maulana

NIM 20302200015

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
SALAH TANGKAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : Difa Maulana

NIM : 20302200015

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
SALAH TANGKAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIFA MAULANA**  
NIM : 20302200015  
Konsentrasi : Hkm Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Sri/Endah Wahyuningsih, S.H.**

**M.Hum**

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA


  
**Dr. H. Sa'wade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF TERHADAP KORBAN  
SALAH TANGKAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **10 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winawa Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Anggota,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,**  
**S.H., M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Fawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIFA MAULANA

NIM : 20302200015

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(DIFA MAULANA)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIFA MAULANA

NIM : 20302200015

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

(DIFA MAULANA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

رَبِّهِمْ هَالِكٌ أَهْلِيْنَ أَمْ نُونَا مِّنْكُمْ وَأَهْلِيْنَ أَوْثُوَا الْعِلْمَ نَرْجُوَا

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Surah Al-Mujadilah (58): 11.

### PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Bapak Eri Sugiri dan Ibu Syariah, orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tak terhingga dalam setiap langkah hidup saya.
2. Kak Erlisa Alfiana, S.T, atas segala dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang telah diberikan selama proses penulisan Tesis ini. Kak Erlisa selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam mencapai tujuan.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana. Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr Arpangi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.



6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang,.. Desember2024

Penulis,



Difa Maulana

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Tindak Pidana.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Korban .....	72
D. Tinjauan Umum Tentang Salah Tangkap.....	79
E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana.....	82
F. Tinjauan Umum Korban Dalam Perspektif Islam.....	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana .....	88
B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana .....	177
C. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana Di Masa Depan.....	218
BAB IV PENUTUP.....	252
A. Kesimpulan.....	252
B. Saran.....	253
DAFTAR PUSTAKA.....	255
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum, diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat. Namun, praktik penegakan hukum, seperti salah tangkap, sering melanggar hak asasi dan prinsip praduga tak bersalah, merugikan korban baik secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Tujuan Penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana dan solusinya juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teori hukum.

Hasil penelitian ini perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang mengatur mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi, yang juga diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Tanggung jawab penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sementara akibat dari kesengajaan atau kelalaian tercantum dalam Pasal 333, 334, dan 335 KUHP. Perlindungan bagi saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. kelemahan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana antara lain, mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang tidak efektif, keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, kurangnya empati dalam penanganan kasus salah tangkap, proses rehabilitasi yang tidak optimal, sistem penyidikan yang cenderung ceroboh. Dan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana di masa depan antara lain, reformasi regulasi untuk kepastian hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, penyederhanaan proses ganti rugi, penegakan prinsip keadilan dan efektivitas hukum, evaluasi berkala sistem peradilan dan kerja sama antar lembaga.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Salah Tangkap, Proses Peradilan Pidana.***

## **ABSTRACT**

*As a rule-of-law country, Indonesia is governed by legal principles aimed at achieving order, justice, and welfare. Criminal law functions to protect the legal interests of society. However, law enforcement practices, such as wrongful arrests, often violate human rights and the presumption of innocence, causing harm to victims both psychologically, socially, and economically. The purpose of this research is to describe and analyze the effective legal protection for victims of wrongful arrests in the criminal justice process, and to describe and analyze the weaknesses in the effective legal protection for victims of wrongful arrests in the criminal justice process and their solutions, as well as to describe and analyze the effectiveness of legal protection for victims of wrongful arrests in the criminal justice process.*

*This research uses a sociological juridical method with a descriptive-analytical specification. Primary data is obtained directly through interviews and analyzed using legal theories.*

*The results of this research show that legal protection for victims of wrongful arrests in the criminal justice process is regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). This protection is reflected in Articles 95 and 97 of KUHAP, which regulate the mechanisms for compensation and rehabilitation, further clarified by Government Regulation Number 27 of 1983 and Minister of Finance Decree Number 983/KMK.01/1983. Investigator responsibilities are regulated in Law Number 2 of 2002, while the consequences of intentional or negligent actions are outlined in Articles 333, 334, and 335 of the Criminal Code (KUHP). Protection for witnesses and victims is regulated in Law Number 13 of 2006. The weaknesses in legal protection for victims of wrongful arrests in the criminal justice process include ineffective mechanisms for compensation and rehabilitation, limited budgets and resources, lack of awareness among law enforcement officials, lack of empathy in handling wrongful arrest cases, suboptimal rehabilitation processes, and careless investigation systems. The effectiveness of legal protection for victims of wrongful arrests in the criminal justice process in the future should include regulatory reform for legal certainty, increasing the capacity of law enforcement officials, strengthening monitoring mechanisms, simplifying the compensation process, enforcing justice and legal effectiveness, periodic evaluation of the judicial system, and inter-agency cooperation.*

**Keywords: Legal Protection, Wrongful Arrest, Criminal Justice Process.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara ini diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai sebuah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada amandemen keempat Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan bertujuan mengatur menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan menggunakan kekuasaannya<sup>1</sup>. Sementara itu, menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat<sup>2</sup>.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku, dan negara memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dijalankan dengan baik demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Para pendiri bangsa, atau yang dikenal sebagai *The Founding Fathers*, telah merancang Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, sehingga setiap

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 45.

<sup>2</sup> Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang ada, dan negara bertugas untuk menegakkan hukum tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera<sup>3</sup>.

Hukum adalah konsep yang bersifat abstrak, tidak memiliki wujud fisik yang bisa dilihat atau diraba. Meskipun demikian, hukum memiliki salah satu tujuan utama, yaitu mengatur kehidupan manusia. Tujuan ini berlandaskan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia pada dasarnya selalu menjalin hubungan dengan sesamanya melalui komunikasi, dan setiap individu memiliki tujuan serta keinginan yang berbeda-beda<sup>4</sup>. Karena perbedaan tujuan dan keinginan ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai sifat serta keinginan yang beragam tersebut. Dengan adanya hukum, diharapkan hubungan antara manusia bisa terjalin dalam suasana kedamaian dan ketertiban. Hukum berperan untuk menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap individu, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bersama secara harmonis.

Selain itu, hukum juga berperan dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap individu. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta apa yang diperbolehkan dan dilarang. Ini tidak hanya membantu menjaga

---

<sup>3</sup> Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 28

<sup>4</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm 40.



ketertiban, tetapi juga menciptakan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat. Hukum menjadi pedoman dalam menyelesaikan perbedaan dan sengketa yang muncul, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran, sehingga setiap orang merasa terikat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum juga membantu membangun dan memelihara struktur sosial dan politik yang stabil. Dengan adanya hukum, pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, karena ada kerangka aturan yang jelas yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana interaksi antara pemerintah dan warga negara diatur. Ini pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera<sup>5</sup>.

Mustawa menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai<sup>6</sup>.” Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo III No 2 2 Mei-Agustus 2016, Hlm, 173

<sup>6</sup> <https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, Diakses Tanggal 25 Oktober 2024 Jam 10.01 WIB.

<sup>7</sup> Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, Hlm, 255.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat<sup>8</sup>. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan)<sup>9</sup>.

Proses peradilan pidana merupakan mekanisme utama dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi pelaku maupun korban kejahatan. Dalam sistem ini, setiap tindakan yang melibatkan penangkapan, penyelidikan, dan pengadilan diharapkan berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

<sup>9</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, Hlm 18.

kasus di mana proses penegakan hukum mengalami kekeliruan berupa salah tangkap atau penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya bukti yang cukup. Salah tangkap menjadi permasalahan serius karena dapat merugikan korban secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, dan pada saat yang sama menodai integritas sistem peradilan pidana.

Secara psikologis, korban salah tangkap dapat mengalami trauma mendalam akibat perlakuan yang diterimanya selama proses penangkapan atau penahanan. Stigma sosial juga sering melekat pada korban, karena masyarakat cenderung melihat seseorang yang pernah ditangkap sebagai pelaku kejahatan, meskipun belum terbukti bersalah. Dari segi ekonomi, korban dapat kehilangan pekerjaan dan mengalami kerugian finansial yang signifikan, terutama jika harus menanggung biaya untuk proses hukum atau pemulihan nama baik<sup>10</sup>. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara melalui perlindungan hukum yang efektif, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

Kasus salah tangkap secara langsung melanggar prinsip presumption of innocence atau praduga tak bersalah, yang menjadi salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHAP, setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila aparat penegak hukum

---

<sup>10</sup> Ahmad Rahman, *Perlindungan Hukum Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 50.

melakukan penangkapan tanpa bukti yang kuat, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan keadilan. Lebih jauh, hal ini juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, yang diatur dalam Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Selain itu, salah tangkap kerap terjadi akibat ketidakprofesionalan aparat penegak hukum atau adanya tekanan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu. Tekanan publik maupun target kinerja seringkali mempengaruhi keputusan penangkapan, sehingga beberapa aparat mengambil jalan pintas dengan menangkap orang yang tidak tepat. Pasal 18 KUHAP mengatur bahwa penangkapan harus dilakukan dengan surat perintah dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, namun dalam beberapa kasus ketentuan ini diabaikan. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai asas legalitas, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan<sup>11</sup>.

Korban salah tangkap memiliki hak mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Sayangnya, implementasi aturan ini masih jauh dari optimal. Proses pengajuan kompensasi sering kali rumit dan memakan waktu lama, sementara aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan jarang mendapatkan sanksi yang tegas. Di sisi lain, korban juga mengalami kesulitan dalam memulihkan nama baiknya, terutama karena minimnya dukungan dari

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hartanto, *Reformasi Hukum Dan Perlindungan Korban Salah Tangkap*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 78.

pemerintah maupun masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang seharusnya berperan dalam membantu korban, juga memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum secara menyeluruh.

Selain faktor hukum, aspek sosial dan budaya juga turut mempengaruhi kasus salah tangkap. Di beberapa daerah, masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap orang yang pernah ditahan, meskipun terbukti tidak bersalah. Kondisi ini menyebabkan korban sulit diterima kembali di lingkungan sosialnya dan bahkan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Stigma ini menambah penderitaan korban dan menghambat proses reintegrasi sosial<sup>12</sup>. Oleh karena itu, upaya pemulihan bagi korban salah tangkap harus mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis agar dapat berjalan secara menyeluruh.

Perlindungan hukum yang efektif bagi korban salah tangkap tidak hanya penting untuk memulihkan hak-hak korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Jika korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai, maka hal ini akan menurunkan legitimasi dan kredibilitas hukum di mata masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum yang adil dan akuntabel dapat memperkuat rasa kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara setara di depan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

---

<sup>12</sup> Muhammad Subhan Mulyadi, *Hak-Hak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2021, Hlm. 102.

Sebagai langkah reformasi hukum, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap dapat berjalan efektif. Selain itu, diperlukan pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum agar praktik penangkapan sewenang-wenang dapat dicegah. Peningkatan kapasitas dan integritas aparat melalui pelatihan serta penerapan kode etik profesi juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesalahan dalam proses peradilan tidak terjadi lagi di masa depan, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara<sup>13</sup>.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang efektif bagi korban salah tangkap merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini bukan hanya untuk memulihkan hak-hak korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan hak asasi manusia benar-benar dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan ini agar tidak ada lagi korban salah tangkap di masa mendatang. Dengan adanya komitmen bersama, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut ini tiga kasus salah tangkap terbaru dalam proses peradilan pidana di Indonesia: Pasutri Subur dan Titin di Bogor (Februari 2024)

---

<sup>13</sup> Dian Purnama, *Keadilan Bagi Korban: Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022, Hlm. 89.



Pasangan suami istri ini ditangkap di sebuah SPBU di Cileungsi, Kabupaten Bogor, ketika sedang dalam perjalanan menjual keripik. Mereka dituduh terlibat dalam jaringan perampokan di Rancabungur. Kasus ini terungkap setelah rekaman CCTV penangkapan mereka viral di media sosial, memicu kecaman publik. Kapolres Bogor kemudian mencopot petugas yang terlibat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut

Pegi Setiawan di Bandung (Mei 2024). Pegi Setiawan ditangkap oleh kepolisian Jawa Barat atas dugaan terlibat dalam pembunuhan dua korban, Eky dan Vina, pada tahun 2016. Kasus ini mencuat kembali setelah kisah pembunuhan tersebut diangkat dalam sebuah film. Dalam konferensi pers, Pegi bersikeras bahwa dirinya bukan pelaku dan sampai mengucapkan sumpah mati untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Penangkapan ini menuai kritik terkait dugaan kekeliruan dalam proses investigasi

Kasus Oman Abdurohman di Lampung (Ganti rugi Januari 2024) Oman ditangkap pada 2017 dengan tuduhan perampokan, dipaksa mengaku melalui kekerasan, dan mengalami penembakan di kakinya oleh petugas. Setelah menjalani hukuman 10 bulan penjara, ia divonis bebas pada 2018 karena tidak terbukti bersalah. Pada awal 2024, Oman menerima kompensasi sebesar Rp 220 juta sebagai bentuk ganti rugi atas penangkapan dan pemenjarannya yang salah

Ketiga kasus ini mencerminkan masalah serius dalam proses penegakan hukum di Indonesia, di mana kesalahan penangkapan dapat



menimbulkan dampak besar bagi para korban, baik secara psikologis maupun ekonomi. Berdasarkan dari Kenyataan diataslah yang menarik minat penulis untuk memilih judul Tesis tentang, *Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan adanya kajian mendalam dan komprehensif untuk menemukan solusi yang tepat serta relevan dengan konteks permasalahan tersebut. Kajian ini penting agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai isu yang dihadapi serta arah penyelesaiannya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dan dijadikan fokus utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana ?
- b. Apa kelemahan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana ?
- c. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana di masa depan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan pokok permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana dan solusinya.
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana di atas, maka dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.
- b. Manfaat Praktis
  1. Diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi dalam hal perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana.

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait terkhususnya dengan masalah perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

- a. Perlindungan Hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta keadilan kepada setiap individu atau kelompok, terutama bagi mereka yang hak-haknya dilanggar. Perlindungan hukum mencakup serangkaian aturan, mekanisme, dan tindakan yang bertujuan melindungi hak asasi manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku<sup>14</sup>.
- b. Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kesengsaraan akibat tindakan pelanggaran hukum, kejahatan, atau peristiwa yang merugikan, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Korban bisa muncul dalam berbagai

---

<sup>14</sup> Lina Siti Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dan Tindak Pidana Lainny*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 66.

konteks, seperti tindak pidana, bencana alam, konflik, pelanggaran hak asasi manusia, atau kecelakaan<sup>15</sup>.

- c. Salah Tangkap adalah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana, tetapi kemudian terbukti bahwa orang tersebut bukan pelaku atau tidak bersalah. Kesalahan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kekeliruan dalam proses penyelidikan, kesalahan identifikasi pelaku, keterbatasan alat bukti, atau prosedur hukum yang tidak tepat.
- d. Pidana adalah aturan hukum mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana<sup>16</sup>.
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum<sup>17</sup>.
- f. Peradilan Pidana adalah rangkaian proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dengan menyelesaikan perkara yang terkait dengan tindak pidana. Proses ini mencakup semua tahap, mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan, memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, serta memulihkan hak-

---

<sup>15</sup> Ibid., Hlm, 70

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hlm 13.

<sup>17</sup> Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 1.

hak korban dan memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>18</sup>.

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum merupakan salah satu kajian dalam ilmu hukum yang membahas sejauh mana hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga dari penerapannya di lapangan. Penerapan hukum yang efektif memerlukan keselarasan antara isi aturan, pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, dan penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Sebagai contoh, suatu undang-undang yang dirancang untuk mengurangi kejahatan hanya akan efektif apabila implementasinya didukung oleh sumber daya manusia dan material yang memadai serta masyarakat yang memahami pentingnya mematuhi aturan tersebut<sup>19</sup>.

Ketika hukum dianggap tidak efektif, sering kali terdapat kesenjangan antara aturan hukum dengan kenyataan di masyarakat. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya edukasi masyarakat, atau ketidaksesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum

---

<sup>18</sup> Hendra F. Setiawan, *Peradilan Pidana Dan Perlindungan Hak-Hak Korban*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2022, Hlm. 92.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

mencoba mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam implementasi hukum dan memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, bila hukum hanya berfokus pada pemberian sanksi tanpa memperhatikan aspek edukasi, maka masyarakat cenderung melihat hukum sebagai ancaman daripada sebagai panduan perilaku<sup>20</sup>.

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat sangat penting, karena hukum yang hanya diterapkan secara top-down tanpa partisipasi aktif dari masyarakat sering kali gagal mencapai tujuannya. Sebagai contoh, program pencegahan korupsi yang melibatkan masyarakat melalui pelaporan tindak pidana korupsi lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Dari perspektif teori ini, keberhasilan suatu aturan hukum juga sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi aturan tersebut. Aturan yang tidak jelas atau sering berubah-ubah akan sulit diikuti oleh masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam konteks regulasi lingkungan, apabila peraturan mengenai pembuangan limbah sering direvisi tanpa sosialisasi yang memadai, pelaku industri mungkin akan merasa bingung atau bahkan

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dalam Implementasinya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 76.



enggan untuk mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, konsistensi dalam pembuatan dan penerapan aturan hukum menjadi elemen kunci dalam teori efektivitas hukum.

Selain kejelasan aturan, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Aparat yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum akan lebih mampu menegakkan hukum secara adil. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum kurang kompeten atau korup, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas hukum itu sendiri. Dalam hal ini, pelatihan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu rekomendasi utama dari teori efektivitas hukum<sup>21</sup>.

Teori ini juga menyoroti pentingnya adanya sanksi yang efektif dalam penerapan hukum. Sanksi yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera, sedangkan sanksi yang terlalu berat bisa dianggap tidak manusiawi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, keseimbangan dalam pemberian sanksi sangat penting agar hukum dapat berjalan efektif. Sebagai contoh, hukuman bagi pelaku pelanggaran lalu lintas harus cukup berat untuk memberikan efek jera, tetapi tetap proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 92.



Efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan keberlanjutan implementasi hukum. Suatu aturan hukum tidak akan efektif jika hanya diterapkan secara sporadis atau hanya pada saat tertentu saja. Konsistensi dalam penegakan hukum diperlukan untuk menciptakan kepatuhan jangka panjang. Misalnya, kampanye anti-narkoba yang hanya dilakukan sesekali tidak akan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum menekankan perlunya pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam pelaksanaan hukum<sup>22</sup>.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, budaya hukum masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas suatu aturan. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang kuat, di mana hukum dihormati dan dianggap sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, maka penerapan hukum akan lebih mudah dan efektif. Sebaliknya, apabila masyarakat cenderung mengabaikan atau meremehkan hukum, maka aturan hukum tersebut akan sulit untuk ditegakkan, bahkan dengan pengawasan yang ketat sekalipun.

Efektivitas hukum sering kali menjadi ukuran keberhasilan sistem hukum suatu negara. Negara yang memiliki sistem hukum yang efektif cenderung lebih stabil dan maju dibandingkan dengan negara yang sistem hukumnya lemah. Hal ini dikarenakan hukum yang

---

<sup>22</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Kebijakan Publik*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 123.

efektif dapat menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman dikenal memiliki sistem hukum yang efektif, di mana hukum ditegakkan secara konsisten, dan masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap hukum.

Dengan demikian, teori efektivitas hukum menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dan meningkatkan implementasi hukum. Teori ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum itu sendiri, tetapi juga pada aspek-aspek lain seperti penegakan hukum, partisipasi masyarakat, budaya hukum, dan kejelasan aturan. Oleh karena itu, teori ini menjadi salah satu alat yang penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum modern yang menekankan pentingnya kejelasan, prediktabilitas, dan stabilitas dalam penerapan hukum. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas sehingga dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum harus bersifat tegas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten. Ketiadaan kepastian hukum dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kestabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan kepastian

hukum merupakan prasyarat utama untuk mencapai keadilan yang substansial dan keberlanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut para ahli hukum, kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan prinsip keadilan dan manfaat hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum ideal harus mencakup tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan tujuan kemanfaatan. Di antara ketiga nilai tersebut, kepastian hukum sering kali menjadi prioritas karena ia memberikan landasan untuk terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Hukum yang tidak pasti atau sering berubah akan menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran, sehingga menghambat tercapainya tatanan sosial yang harmonis. Dalam hal ini, kepastian hukum berfungsi sebagai panduan normatif yang memberikan batasan dan arahan yang jelas bagi perilaku individu maupun institusi<sup>23</sup>.

Dalam praktiknya, kepastian hukum diwujudkan melalui perumusan aturan hukum yang jelas dan mudah dipahami. Legislasi menjadi instrumen utama untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga aturan yang dibuat harus dirancang dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan tidak multitafsir. Selain itu, proses penegakan hukum juga harus konsisten, tanpa diskriminasi, dan bebas dari pengaruh politik. Apabila implementasi hukum dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak konsisten, maka kepastian hukum akan

---

<sup>23</sup> Atang Hermawan, *Kepastian Hukum dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 56.

sulit terwujud. Oleh sebab itu, para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran.

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Ketika hukum diterapkan secara konsisten, individu dapat merasa aman bahwa hak-haknya tidak akan dilanggar oleh pihak lain atau oleh negara. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), prinsip kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dan memperkuat prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya penting bagi individu tetapi juga bagi keberlanjutan institusi negara<sup>24</sup>.

Namun, dalam penerapannya, teori kepastian hukum sering menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah konflik antara kepastian hukum dengan keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus tertentu, penerapan hukum secara kaku dapat mengabaikan aspek-aspek keadilan sosial. Hal ini menimbulkan dilema antara memprioritaskan kepastian hukum atau mengejar keadilan yang bersifat fleksibel. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang seimbang antara keduanya, di mana hukum tetap memberikan kepastian tetapi juga mampu beradaptasi dengan situasi konkret yang membutuhkan pertimbangan lebih luas.

---

<sup>24</sup> Tutik Sri D., *Teori dan Praktik Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 88.

Selain itu, kepastian hukum juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang dibuat oleh legislator. Regulasi yang sering direvisi atau bertentangan satu sama lain dapat merusak kepastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi aspek krusial dalam mewujudkan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, seringkali ditemukan tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah, yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembentukan peraturan yang lebih terintegrasi.

Dalam era digital, tantangan terhadap kepastian hukum semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai bentuk interaksi sosial yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum. Misalnya, isu-isu seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan transaksi elektronik membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan adaptif. Dalam situasi ini, hukum harus mampu mengikuti dinamika perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai instrumen kepastian. Hal ini menuntut pembaruan regulasi secara berkala serta pelatihan bagi penegak hukum agar mampu menghadapi tantangan era digital<sup>25</sup>.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika hukum diterapkan secara transparan dan konsisten, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa sistem

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 92.

hukum bekerja untuk melindungi mereka. Sebaliknya, jika hukum sering digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau diterapkan secara diskriminatif, maka legitimasi sistem hukum akan menurun. Oleh karena itu, integritas penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kepastian hukum.

Dalam tataran global, kepastian hukum menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tata kelola negara. Indeks kepastian hukum sering digunakan untuk mengukur kualitas pemerintahan, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Negara-negara dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi cenderung memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik. Oleh sebab itu, investasi dalam penguatan kepastian hukum tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat domestik tetapi juga meningkatkan daya saing internasional suatu negara<sup>26</sup>.

Sebagai kesimpulan, teori kepastian hukum merupakan elemen vital dalam pembangunan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Kepastian hukum memberikan landasan bagi terciptanya ketertiban sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan publik terhadap hukum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dalam konteks nasional maupun global, kepastian hukum tetap menjadi tujuan yang harus diupayakan secara terus-menerus. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi sebuah teori tetapi

---

<sup>26</sup> Erman Rajagukguk, *Pembangunan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia: Tinjauan Filosofis*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2015, hlm. 34.



juga sebuah prinsip praktis yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### c. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memastikan hak dan kepentingan setiap individu terlindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang. Teori ini menekankan pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan hukum juga bertujuan mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang yang mengalami kerugian dapat memperoleh pemulihan. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan harus diwujudkan secara seimbang dalam setiap kebijakan dan praktik penegakan hukum. Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban menciptakan sistem perlindungan yang efektif, termasuk memberikan jaminan terhadap pemulihan hak bagi korban pelanggaran hukum. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat<sup>27</sup>.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif<sup>28</sup>. Perlindungan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran

---

<sup>27</sup> Ahmad Rahmat, *Teori Perlindungan Hukum: Konsep Dan Implementasi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, Hlm. 45.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm, 61



hukum sejak awal, seperti melalui penyusunan peraturan yang jelas, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan pengawasan ketat oleh lembaga yang berwenang. Hal ini bertujuan agar setiap individu memahami hak dan kewajibannya, serta dapat menghindari tindakan melanggar hukum. Di sisi lain, perlindungan represif adalah bentuk penanganan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Bentuknya bisa berupa penegakan hukum melalui proses pengadilan, pemberian sanksi kepada pelaku, atau pemulihan hak-hak korban. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mengatasi permasalahan baik sebelum maupun sesudah terjadinya pelanggaran.

Prinsip dasar dalam teori perlindungan hukum adalah *due process of law*, yaitu proses hukum yang harus berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku<sup>29</sup>. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil selama proses hukum berlangsung, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus bekerja secara profesional dan obyektif agar proses penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan akses untuk mencari keadilan melalui lembaga-lembaga hukum yang kredibel dan independen. Sistem ini akan mencegah munculnya tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap permasalahan hukum diselesaikan secara proporsional.

---

<sup>29</sup> Siti Nurhaliza, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Masyarakat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 67.

Hak-hak yang diberikan kepada korban pelanggaran hukum merupakan bagian integral dari teori perlindungan hukum. Korban berhak memperoleh pemulihan yang adil, baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi. Kompensasi dapat berupa ganti rugi finansial untuk menutupi kerugian yang diderita korban akibat perbuatan melawan hukum. Restitusi melibatkan pengembalian hak atau harta korban yang telah dirampas. Selain itu, rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan kondisi psikologis atau fisik korban, terutama dalam kasus kekerasan atau kejahatan berat. Negara harus menyediakan akses yang mudah bagi korban untuk mendapatkan hak-hak tersebut dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak diabaikan.

Lembaga penegak hukum dan peradilan memegang peranan penting dalam penerapan teori perlindungan hukum. Kinerja lembaga ini akan sangat menentukan sejauh mana hak-hak masyarakat terlindungi secara optimal. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga. Kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban, sangat diperlukan agar perlindungan hukum dapat diwujudkan secara menyeluruh. Aparat penegak hukum juga harus selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Implementasi teori perlindungan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam praktik<sup>30</sup>. Hambatan birokrasi, keterbatasan anggaran, dan korupsi di lembaga penegak hukum dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya hukum dan hak-hak mereka agar lebih berperan aktif dalam penegakan hukum. Edukasi dan sosialisasi hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Teori perlindungan hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dengan munculnya berbagai bentuk pelanggaran baru, seperti kejahatan siber dan kejahatan transnasional. Hukum harus terus diperbarui agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan akan memastikan bahwa perlindungan hukum tetap relevan dan efektif. Selain itu, kerja sama internasional juga penting untuk menangani kejahatan lintas negara dan memperkuat perlindungan bagi warga negara di luar yurisdiksi nasional.

Tujuan utama dari teori perlindungan hukum adalah menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat<sup>31</sup>. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai

---

<sup>30</sup> Budi Setiawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Teoritis*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm. 102.

<sup>31</sup> Diana Permatasari, *Teori Hukum Dan Perlindungan Korban*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022, Hlm. 78.

instrumen untuk menjamin keadilan bagi setiap individu. Dengan perlindungan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini akan mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi pembangunan sosial dan ekonomi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan sistem hukum yang berlaku.

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen krusial dalam teori perlindungan hukum. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa peraturan akan ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Kepastian ini memberikan rasa aman dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan cenderung mencari solusi di luar jalur legal, yang dapat mengancam ketertiban sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus didasarkan pada norma dan prinsip yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan melindungi individu dari pelanggaran yang dilakukan orang lain, tetapi juga melindungi mereka dari kesewenang-wenangan negara. Negara harus menjalankan kekuasaan hukumnya dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Pelanggaran terhadap hak warga negara, baik dalam bentuk kekerasan oleh aparat maupun kebijakan yang merugikan, harus dapat dipertanggungjawabkan di

hadapan hukum. Selain itu, sistem hukum juga harus menyediakan mekanisme pengaduan dan remedial yang efektif bagi masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar oleh negara<sup>32</sup>.

Perkembangan teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa sistem hukum yang ideal harus memperhatikan aspek keadilan substantif dan prosedural. Keadilan substantif memastikan bahwa hasil akhir dari penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan moralitas. Di sisi lain, keadilan prosedural menekankan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan seiring untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum berperan penting dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

#### **d. Teori Keadilan**

Teori Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum dan filsafat yang bertujuan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Keadilan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan hukum, penegakan peraturan, dan pengambilan keputusan oleh lembaga negara. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti pemberian hak kepada setiap orang, tetapi juga memastikan bahwa sanksi atau hukuman diberikan secara proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penerapan teori keadilan diharapkan dapat menciptakan keteraturan sosial dan

---

<sup>32</sup> Rudi Hartono, *Teori Perlindungan Hukum: Tinjauan Kritis*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 89.

mencegah konflik yang timbul akibat ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Pemikiran tentang keadilan telah berkembang dari zaman klasik hingga era modern, dengan berbagai pandangan yang berusaha menjelaskan esensi dan implementasi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>33</sup>.

Konsep keadilan dalam teori hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan retributif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian sumber daya atau hak-hak secara adil di antara anggota masyarakat berdasarkan kebutuhan atau kontribusi mereka. Keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan timbal balik antara individu, seperti dalam kontrak dan transaksi, di mana hak dan kewajiban harus seimbang. Keadilan retributif berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketiga bentuk keadilan ini berperan penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Masing-masing bentuk keadilan diterapkan sesuai konteks tertentu, tergantung pada tujuan dan nilai yang ingin dicapai.

Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, John Rawls, dan Hans Kelsen memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori keadilan. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu kebajikan yang harus diwujudkan melalui tindakan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban setiap orang. John Rawls mengajukan konsep "justice

---

<sup>33</sup> Ahmad Mustofa, *Teori Keadilan: Konsep Dan Penerapannya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, Hlm. 45.



as fairness," yaitu keadilan sebagai kejujuran dalam pembagian hak dan kesempatan di masyarakat. Rawls berpendapat bahwa setiap kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama yang paling lemah dalam masyarakat. Hans Kelsen memfokuskan teorinya pada hubungan antara hukum dan keadilan, di mana hukum positif berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan melalui aturan yang berlaku secara universal dan tidak diskriminatif<sup>34</sup>.

Implementasi keadilan dalam penegakan hukum memerlukan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus bekerja secara profesional dan objektif agar setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Keputusan hukum yang diambil harus didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Pengabaian prinsip keadilan dalam proses hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses hukum harus transparan dan akuntabel<sup>35</sup>.

Salah satu tantangan dalam penerapan teori keadilan adalah adanya perbedaan persepsi tentang apa yang dianggap adil. Keadilan bersifat relatif, tergantung pada sudut pandang individu dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat tertentu. Perbedaan budaya, agama,

---

<sup>34</sup> Dewi Sartika, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Dan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 67.

<sup>35</sup> Bambang Susilo, *Teori Dan Praktik Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm. 102.

dan sistem ekonomi dapat mempengaruhi persepsi tentang keadilan. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi sering kali mempengaruhi kebijakan publik, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Untuk itu, sistem hukum harus berusaha mengakomodasi perbedaan tersebut tanpa mengorbankan prinsip keadilan yang universal.

Penerapan teori keadilan dalam masyarakat modern juga membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten. Regulasi yang baik akan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penafsiran hukum yang menyimpang. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pembuat aturan dan penjamin pelaksanaannya. Selain itu, regulasi harus responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan, tetapi juga oleh cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aturan dijalankan dengan adil dan konsisten.

Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum juga penting untuk memastikan keadilan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan penegakan hukum akan mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diberikan akses informasi dan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, sehingga mereka

dapat berperan aktif dalam menciptakan keadilan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar kemungkinan terciptanya keadilan sosial yang merata.

Keadilan juga harus mencakup pemulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Korban pelanggaran hukum berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang layak untuk memulihkan kerugian yang dialaminya<sup>36</sup>. Di samping itu, sistem hukum juga harus memperhatikan pemulihan psikologis dan sosial korban, terutama dalam kasus-kasus seperti kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Rehabilitasi pelaku juga penting agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada sekadar pemberian hukuman.

Penguatan peran lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung penerapan teori keadilan. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, dan polisi harus bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan benar dan adil. Di sisi lain, lembaga non-pemerintah seperti lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil juga berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memastikan akses terhadap keadilan. Kerja sama antara berbagai pihak akan menciptakan ekosistem hukum yang lebih inklusif dan

---

<sup>36</sup> Siti Nurjanah, *Keadilan Sosial Dan Hukum: Sebuah Kajian Teoretis*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022, Hlm. 78.

berkelanjutan.

Perkembangan teknologi dan globalisasi menghadirkan tantangan baru dalam penerapan teori keadilan. Kejahatan siber dan pelanggaran hak di dunia digital menuntut sistem hukum untuk beradaptasi dengan cepat. Regulasi yang relevan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga dalam lingkungan yang berubah. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk menangani kejahatan lintas negara dan memastikan perlindungan hak bagi setiap individu, tanpa memandang batas yurisdiksi. Keadilan harus tetap menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan, meskipun tantangan terus berkembang.

Keadilan tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses yang harus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam menciptakan keadilan, baik melalui tindakan pribadi maupun partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Keadilan akan terwujud ketika setiap orang menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Dengan demikian, teori keadilan bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga panduan praktis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan Tesis ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diartikan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>38</sup>.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 126.

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 192.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>39</sup>.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>40</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi<sup>41</sup>. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm, 182

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabar, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode melibatkan pengumpulan data yang berkaitan dengan literatur, termasuk buku-buku dan dokumen-dokumen. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik tersebut untuk memperjelas penelitian dan menggali informasi secara mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah metode melibatkan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengamati gejala-gejala yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, dan analisis data yang diperoleh. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang efektif untuk menjelaskan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat.

c. Wawancara

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Teknik ini memudahkan penulis dalam mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai pengalaman dialami, serta dianggap sangat efisien.

#### 5. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai perlindungan hukum yang efektif terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana, kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Langka analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam tiga siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada

penyederhanaan, pengabsaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat proposisi<sup>42</sup>.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Korban, Tinjauan Umum Tentang Salah Tangkap, Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Korban Dalam Perspektif Islam.

### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab perlindungan hukum terhadap korban

---

<sup>42</sup> Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm 16.

salah tangkap dalam proses peradilan pidana dan kelemahan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana juga efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana di masa depan.

#### BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan kata di dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang artinya sebagai : a. *protecting being proteced*, b. *system protecting*, c. *person or thing that protect*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai tempat berlindung atau juga sebagaimana memperlindungi<sup>43</sup>. Dari pengertian kata di atas bahwa perlindungan hukum dapat di artikan sebagai melindungi hak-hak pribadi manusia, melindungi orang yang lemah agar mendapatkan yang menajadi haknya tidak mendapatkan pengurangan.

Harjono berpendapat perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *legal protection*, juga dalam bahasa Belanda *rechtsbecherming*. Harjono berpendapat bahwa perlindungan hukum di berikan oleh sarana hukum tujuannya adalah untuk melindungi hak atau kepentingan-kepentingan tertentu<sup>44</sup>. Setiono mengemukakan perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan guna terwujudnya ketenangan, kedamaian, ketentraman masyarakat untuk menikmati hak-haknya tersebut<sup>45</sup>. Sedangkan Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap

---

<sup>43</sup> Kamus Bahasa Indonesia, KBBI.

<sup>44</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm 357.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm 348.



harkat juga martabat manusia guna melindungi HAM, subyek hukum berdasarkan atas kewenangan dan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku, dapat diartikan perlindungan hukum di berikan untuk pemenuhan hak-hak dan tidak mengurangi apa yang itu kewajibannya<sup>46</sup>.

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang, perlindungan hukum secara nyata dapat di lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan diri, baik keluarga, kehormata, harta dan martabat dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan ketentraman dan juga mendapatkan perlindungan dari semua bentuk ancaman dan bahaya yang tidak sesuai dengan HAM, dan warga negara berhak terhindar dari bahaya dan bebas dari segala ancaman dan merendahkan derajatnya sebagai warga negara. Untuk mencegah adanya tersebut negara menciptakan sebuah lembaga hukum guna untuk melindungi warga negara indonesia agar bebas dari hal-hal yang tidak di inginkan misalnya kekerasan, penyiksaan, dan lain sebagainya.

Seseorang apabila melakukan kesengajaan kekerasan kepada orang lain dan melanggar hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat di pidana sesuai dengan hukum negeri yang berlaku, perlindungan hukum kepada masyarakat atas rasa aman di atur dalam Undang-

---

<sup>46</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Admistrasi Negara, Surabaya, 1987, Hlm, 25.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkhusus Pasal 35, dalam pasal tersebut dapat di artikan bahwa setiap manusia mempunyai hak sejak berada di dalam kandungan, hak tersebut tidak dapat dicabut bahkan oleh negara dan berhak mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam masyarakat yang damai, tenang, tentram.

Hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah<sup>47</sup>. Peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat,

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm 39

bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya<sup>48</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara subyek hukum dan objek hukum haruslah dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh masyarakat guna melindungi haknya dan pemenuhan kewajibannya terhadap harkat dan martabatnya atas tidak kesewenang-wenangan kekuasaan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Ibid, hal 57-61

amanat undang-undang, dan tujuan adanya perlindungan hukum adalah untuk terwujudnya adanya kepastian hukum.

## 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum yang berasal dari negara barat adalah *Rechtsaat* dan *rule of the law*. Dengan adanya konsepsi Barat sebagai acuan kerangka dalam berfikir dan berladaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum yang ada di Inonesia adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia harkat dan martabatnya yang bersumber dari Pancasila.

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan<sup>49</sup>

Prinsip perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Adanya konsep-konsep pada pengakuan dan perlindungan hukum menitikberatkan pada pembatasan dan menekankan kewajiban masyarakat dan pemerintah<sup>50</sup>. Prinsip kedua yang menjadi landasan terhadap suatu perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Hal tersebut di karenakan dalam mewujudkan pemerintah yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dan perlindungan kepada rakyat hal tersebut adalah upaya dari perlindungan hukum.

Menurut Philipus M Hadjon, prinsip dalam perlindungan hukum terhadap rakyat berdasarkan landasan pancasila di bedakan menjadi dua adalah:

- a) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam prinsip ini perlindungan yang di berikan kepada pemerintah

---

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 19-20

<sup>50</sup> Yasir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, 2015, Hlm 34.

kepada rakyat yang menitikberatkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan pembatasan-pembatasan dan juga meletakkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam adanya prinsip perlindungan bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila, yang diawali dengan deklarasi hak asasi manusia.

b) Prinsip negara hukum, prinsip ini yang melandasi adanya negara hukum untuk rakyat atas tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, dan dapat dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan tersebut mendapatkan tempat utama dari negara sebagai tujuan dari negara hukum<sup>51</sup>.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum dimiliki oleh setiap subyek hukum dan negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada rakyat untuk tidak dibatasi dan oleh negara dan kesewenang-wenangannya atas kepentingan tertentu. Prinsip dari perlindungan hukum adalah bertumpu pada hak manusia tidak dibatasi pelaksanaan dan kewajibannya.

### **3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

---

<sup>51</sup> Philipus M Hadjon, *Op.,Cip*, Hlm 19



Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah

permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

### 3) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antarlain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara<sup>52</sup>

Muchsin berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, apabila melanggar atau mengurangi hak orang lain akan mendapatkan sebuah sanksi, beliau mengungkapkan perlindungan di bagi menjadi dua<sup>53</sup>.

a) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang di berikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya yang tidak di inginkan, misalnya adalah terjadinya sebuah pelanggaran. Hal tersbut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sebuah tujuan mencegah adanya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam hal melakukan kewajiban.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm, 2-5

<sup>53</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, UMS, 2003, Hlm 20.

b) Perlindungan Hukum Reprensif, adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah di waktu akhir kejadian atau peristiwa, yaitu berupa pemberian sanksi, denda, dan bahkan penjara.

Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum menurut beliau ada dua hal yakni :

a) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan sebuah keberatan sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan, yang memiliki tujuan mencegah adanya sengketa yang akan terjadi dengan cara melakukan kebebasan bertindak.

b) Perlindungan Hukum Reprensif adalah perlindungan hukum yang mengutamakan titik pada sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang di tangani oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum termasuk dalam kategori ini, prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia, konsep yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia yang harus memenuhi kewajibannya antara masyarakat dan pemerintah<sup>54</sup>. Bentuk perlindungan reprensif mengarah pada penyelesaian sengketa secara langsung, dapat diartikan perlindungan reprensif mengarah pada penegakan hukum, karena melalui proses melalui pengadilan dalam penyelesaiannya, dan juga dalam perlindungan hukum harus adanya keterkaitan dengan pemerintah atau tindakan dari pemerintah terkhususnya adalah mengenai pengakuan hak asasi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm 4.

manusia. Pengakuan juga perlindungan hak asasi manusia adalah paling utama dan bagian dari tujuan negara.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dia berpendapat bentuk perlindungan hukum sebagai berikut.

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, bahwa subyek diberikan sebuah kesempatan dalam mengungkapkan keberatan dan berpendapat sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan yang definitif. Dan memiliki tujuan menghindari sebuah sengketa, perlindungan ini berpengaruh sangat besar terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan, bahwa adanya preventif ini pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan terdorong dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang merujuk pada diskresi.

#### 2) Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif adalah penyelesaian melalui sengketa, penanganan sengketa ini melalui pengadilan administrasi dan juga bisa melalui pengadilan umum. Prinsip dan perlindungan hukum reprensif adalah bertumpu pada perlindungan hukum terkhususnya hak asasi manusia<sup>55</sup>. Prinsip kedua adalah mendasari perlindungan hukum yang menasar tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, yang di kaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dari negara.

---

<sup>55</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, Hlm, 102.

Sudut hukum berpendapat terkait dengan perlindungan hukum pada sarananya ada dua :

- a) Sarana Perlindungan Preventif, pada perlindungan hukum ini bahwa subyek hukum diberikan kesempatan atas keberatan atau mengungkapkan sesuatu sebelum pemerintah melakukan putusan yang dalam bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah adanya sengketa yang terjadi. Adanya perlindungan hukum secara preventif maka pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak lain harus mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dan tidak mengurangnya.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Reprensif, perlindungan hukum ini penyelesaiannya melalui sengketa dan penanganan melalui pengadilan umum dan bisa juga pengadilan administrasi negara yang berada di Indonesia yang masuk dalam kategori perlindungan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Tindak Pidana**

### **1. Tentang Pidana**

Pidana, sebagai bagian integral dari sistem hukum, memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dengan tujuan memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pidana secara jelas diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan bagi penerapan hukum pidana di negara ini<sup>56</sup>.

Secara umum, pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, yang meliputi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di antara bentuk-bentuk pidana tersebut, pidana mati adalah bentuk yang paling berat dan kontroversial karena menyangkut hak hidup seseorang yang diambil oleh negara sebagai hukuman atas tindak pidana yang sangat serius seperti pembunuhan berencana atau tindak terorisme<sup>57</sup>.

Pidana mati sering kali menimbulkan perdebatan sengit, baik dari sudut pandang moral, etika, maupun hukum, dengan argumen yang mendukung pelaksanaannya atas dasar keadilan bagi korban masyarakat, serta argumen yang menentangnya dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan potensi kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, di era modern, ada kecenderungan global menuju penghapusan atau pengurangan penggunaan pidana mati, dengan berbagai negara mengadopsi pendekatan alternatif seperti hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan

---

<sup>56</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 45.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 78.



pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman yang lebih manusiawi namun tetap tegas.

Pidana penjara, sebagai salah satu jenis pidana pokok, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penjara berfungsi untuk memisahkan pelaku dari masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan dan memberikan waktu bagi pelaku untuk merenungkan perbuatannya serta memperbaiki diri melalui berbagai program rehabilitasi. Di Indonesia, konsep pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana<sup>58</sup>.

Program-program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling disediakan untuk membantu narapidana dalam proses ini. Namun, penerapan pidana penjara juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, kurangnya fasilitas yang memadai, dan adanya perlakuan buruk terhadap narapidana yang dapat menghambat tujuan rehabilitasi. Selain itu, ada kritik bahwa penjara sering kali gagal dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan malah memperburuk kondisi psikologis dan sosial narapidana, yang kemudian menyulitkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Dalam beberapa kasus, pidana penjara bahkan dapat meningkatkan risiko *recidivism* pengulangan tindak pidana, terutama

---

<sup>58</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 112.

jika narapidana tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk reintegrasi sosial.

Pidana kurungan dan pidana denda merupakan bentuk pidana lainnya yang sering diterapkan dalam kasus-kasus yang kurang serius. Pidana kurungan biasanya diberikan untuk pelanggaran ringan yang tidak memerlukan hukuman penjara yang lama, seperti pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana kecil lainnya. Sementara itu, pidana denda sering kali digunakan sebagai hukuman yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku<sup>59</sup>.

Pidana denda dianggap efektif dalam mengatasi tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi, seperti kejahatan ekonomi atau pelanggaran administratif. Namun, efektivitas pidana denda dalam memberikan efek jera sering kali dipertanyakan, terutama jika jumlah denda yang dikenakan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Ada juga kekhawatiran bahwa pidana denda dapat memperburuk ketidakadilan sosial, di mana pelaku yang kaya dapat dengan mudah membayar denda tanpa merasa efek jera yang signifikan, sementara pelaku yang miskin mungkin terjebak dalam masalah keuangan yang lebih serius akibat hukuman tersebut.

Pidana tambahan, meskipun bersifat komplementer, memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang

---

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 98.

dilakukan<sup>60</sup>. Pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim dapat digunakan untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menggunakan hasil dari tindak pidana mereka atau mempengaruhi masyarakat dengan cara yang merugikan.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi, pidana tambahan berupa perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik merupakan langkah penting untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Namun, penerapan pidana tambahan ini juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pelaku tetap dihormati dan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penerapan pidana, prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas non-retroaktif harus selalu dijunjung tinggi. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika tindakannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

---

<sup>60</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 132.

Asas ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan transparan<sup>61</sup>. Asas proporsionalitas menuntut bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan, yang berarti bahwa hukuman tidak boleh terlalu ringan atau terlalu berat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan.

Asas non-retroaktif memastikan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, artinya seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang tidak berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan bahwa hak-hak individu dihormati dalam setiap proses hukum.

Selain sebagai alat penegakan hukum, pidana juga memiliki fungsi sosial dan pencegahan yang penting. Dalam konteks ini, pencegahan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum<sup>62</sup>. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi tindak kejahatannya di masa depan. Pencegahan ini biasanya dicapai melalui proses rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan selama masa

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 67.

<sup>62</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm. 86.

pidana, serta melalui pengawasan dan pembinaan yang berlanjut setelah pelaku dibebaskan dari penjara.

Sementara itu, pencegahan umum bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa tindakan melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Pencegahan umum ini didasarkan pada teori deterrence atau efek jera, yang mengasumsikan bahwa ancaman hukuman yang pasti dan berat akan menurunkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan<sup>63</sup>. Dalam prakteknya, efektivitas pidana sebagai alat pencegahan sangat bergantung pada konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, maka hal ini akan menimbulkan rasa takut dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kriminalitas.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal sebagai "Strafbaar Feit," diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik, sementara perumus undang-

---

<sup>63</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 99.

undang lebih sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana<sup>64</sup>.

J.E. Jonkers mendefinisikan peristiwa pidana sebagai "Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang terkait dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan." Sementara itu, menurut Simons, tindak pidana adalah "Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>65</sup>."

Lebih lanjut, Kanter dan Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diwajibkan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>66</sup>."

Pandangan para ahli hukum, terutama dari Belanda, memiliki pengaruh yang signifikan dan diikuti oleh banyak ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi saat ini. Misalnya, Komariah E. Sapardjaja mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Perbuatan tersebut diancam

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm, 75.

<sup>65</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm, 105

<sup>66</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, Hlm, 98.



pidana, bersifat melawan hukum, ada kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan."

Menurut Moeljatno, dalam bukunya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut<sup>67</sup>. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberikan sanksi berupa pidana.

Terkait dengan pelanggaran dan ancaman terhadap suatu tindak pidana, ada prinsip dasar yang mengaturnya, yaitu "Asas Legalitas" (Principle of Legality). Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali," yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali" berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu<sup>68</sup>:

---

<sup>67</sup> Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm, 22.

<sup>68</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm, 59.

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum diuraikan melalui dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam menentukan adanya suatu tindak pidana.

Unsur subjektif mencakup segala hal yang berkaitan dengan kondisi internal pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian, serta perencanaan yang mendahului tindakan kejahatan, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai pasal KUHP seperti Pasal 53 ayat (1) yang mengatur tentang percobaan, dan Pasal 340 yang menyangkut perencanaan dalam kejahatan. Unsur subjektif ini mencakup niat atau tujuan tertentu, yang sering kali menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini juga mempertimbangkan faktor-faktor internal lainnya yang mempengaruhi tindakan pelaku, seperti maksud dalam berbagai kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 5.

Pada sisi lain, unsur objektif mengacu pada elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi eksternal di mana tindakan dilakukan, termasuk keadaan-keadaan yang secara hukum melingkupi tindakan tersebut. Unsur objektif ini mencakup sifat melawan hukum dari tindakan, kualitas atau status pelaku, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 415 KUHP akan dilihat dari perspektif unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana ini telah dijelaskan oleh berbagai ahli hukum dengan penekanan yang berbeda-beda. Simons, misalnya, mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai perbuatan manusia, ancaman pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, dan tanggung jawab pelaku. Loebby Loqman menambahkan bahwa unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan manusia baik yang bersifat aktif maupun pasif, dan tindakan tersebut harus dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat R. Tresna, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa unsur delik terdiri dari unsur objektif dan subjektif, di mana unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan

keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan. Moeljatno pandangannya, menegaskan bahwa untuk terjadinya suatu tindak pidana, harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil yang terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif<sup>70</sup>.

Secara keseluruhan, konsep tindak pidana dalam KUHP dibangun di atas dasar unsur subjektif dan objektif yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur subjektif menekankan aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif lebih fokus pada elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Dalam perspektif hukum, pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan

---

<sup>70</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, Hlm, 39.

yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dalam KUHP, unsur subjektif dan objektif ini saling melengkapi dalam menentukan suatu tindak pidana. Unsur subjektif, seperti kesengajaan dan maksud dalam percobaan kejahatan, memberikan gambaran tentang niat pelaku dan kondisi internal yang mendorong terjadinya tindak kriminal. Unsur ini penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan sejauh mana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Di sisi lain, unsur objektif, seperti sifat melawan hukum dan kualitas pelaku, menyediakan kerangka eksternal di mana tindakan tersebut dinilai berdasarkan hukum yang berlaku. Unsur objektif ini juga mencakup keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan, yang bisa memperberat atau memperingan hukuman tergantung pada konteksnya.

Para ahli hukum juga menekankan pentingnya unsur subjektif dan objektif ini dalam menentukan kesalahan pelaku. Simons, misalnya, menyoroti pentingnya perbuatan manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif, sebagai elemen kunci dalam tindak

pidana. Menurut Simons, tindakan yang diancam dengan pidana harus melibatkan unsur kesalahan, dan pelaku harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya<sup>71</sup>.

Pandangan ini juga didukung oleh Loebby Loqman, yang menambahkan bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus dianggap melawan hukum dan pelaku harus dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan. R. Tresna juga memberikan pandangannya bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya<sup>72</sup>.

Satochid Kartanegara juga menekankan pentingnya unsur objektif dan subjektif dalam menentukan adanya tindak pidana. Menurut Satochid, unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan<sup>73</sup>.

Moeljatno juga sejalan dengan pandangan ini, menegaskan bahwa untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat

---

<sup>71</sup> Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm, 10.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hlm, 11

<sup>73</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, Hlm, 105.



materiil yang terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Dengan demikian, pemahaman mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana adalah kunci untuk menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Kedua unsur ini saling melengkapi dan bersama-sama membentuk dasar hukum yang kuat untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur subjektif dan objektif ini juga mencerminkan pendekatan hukum yang berimbang dalam menilai tindakan kriminal. Unsur subjektif memastikan bahwa niat dan kondisi internal pelaku diperhitungkan, sementara unsur objektif menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku dan konteks di mana tindakan tersebut dilakukan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam setiap kasus. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi penting dalam merumuskan unsur-unsur ini,

dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana merupakan fondasi utama dalam hukum pidana yang menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Unsur subjektif mencakup aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif mencakup elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku, dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Setelah mendalami pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, penting untuk memahami jenis-jenis tindak pidana yang ada. Secara

umum, tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria tertentu, mencakup perbedaan kualitatif, cara perumusan, bentuk kesalahan, serta macam perbuatannya.

Pertama, jika dilihat dari segi kualitatif, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran<sup>74</sup>.

#### 1. Kejahatan (Recht delict)

Dalam doktrin hukum, kejahatan sebagai "recht delict", yang merujuk pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kejahatan ini bisa mencakup tindakan-tindakan yang tidak hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma-norma moral dalam masyarakat, seperti pembunuhan dan pencurian. Meskipun tindakan tersebut mungkin belum diatur atau diancam pidana dalam suatu undang-undang, tetapi secara moral sudah dianggap sebagai perbuatan yang salah.

#### 2. Pelanggaran (Wets delict)

Pelanggaran, di sisi lain, dikenal sebagai "wets delict". Ini adalah jenis tindak pidana yang baru disadari oleh masyarakat sebagai pelanggaran setelah diatur oleh undang-undang. Contoh pelanggaran bisa berupa pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif lainnya. Pelanggaran ini biasanya tidak menyentuh aspek moral secara langsung, tetapi lebih kepada ketidakpatuhan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm, 106

terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan cara perumusan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil<sup>75</sup>.

#### 1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang. Artinya, tindak pidana dianggap telah terjadi ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, pencurian adalah tindak pidana formil karena fokus utama adalah pada tindakan mencuri itu sendiri, bukan pada akibat dari pencurian tersebut.

#### 2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil, sebaliknya, adalah tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana baru dianggap terjadi jika akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut telah terjadi. Contoh yang klasik adalah pembunuhan, di mana tindak pidana baru dianggap terjadi jika kematian (akibat yang dilarang) telah terjadi.

Kemudian, jenis tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu antara tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan tindak pidana kealpaan (delik culpa)<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Hlm, 107

<sup>76</sup> *Ibid.*, Hlm, 108

## 1. Tindak Pidana Kesengajaan (Delik Dolus)

Tindak pidana kesengajaan atau delik dolus adalah tindak pidana mengandung unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Artinya, pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contoh dari tindak pidana kesengajaan adalah pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, di mana pelaku secara sadar dan berniat melakukan perbuatan tersebut.

## 2. Tindak Pidana Kealpaan (Delik Culpa)

Di sisi lain, tindak pidana kealpaan atau delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak bermaksud untuk melanggar hukum, tetapi karena kealpaan atau kelalaiannya, tindak pidana tersebut terjadi. Sebagai contoh, dalam Pasal 359 KUHP disebutkan bahwa seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, maka ia telah melakukan tindak pidana kealpaan.

Selain itu, berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa<sup>77</sup>.

### 1. Delik Comissionis

Delik comissionis adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Contoh dari delik

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hlm, 110

comissionis adalah penipuan, pembunuhan, atau perjudian, di mana pelaku secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang.

## 2. Delik Omissionis

Delik omissionis adalah jenis delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap perintah, yaitu ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh hukum. Contoh dari delik omissionis adalah jika seseorang tidak menghadiri persidangan sebagai saksi, meskipun ia telah diperintahkan untuk hadir oleh pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 552 KUHP.

## 3. Delik Comissionis Per Omissionis Comissa

Delik comissionis per omissionis comissa adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, namun dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Contoh dari jenis delik ini adalah jika seorang ibu dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya, yang menyebabkan kematian bayi tersebut. Meskipun tindakan tersebut adalah bentuk kelalaian, namun secara hukum tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Selain dari kategori-kategori yang telah dijelaskan di atas, literatur hukum pidana juga mengenal beberapa jenis tindak pidana lainnya yang mungkin tidak sepopuler kategori-kategori di atas namun tetap penting untuk dipahami dalam konteks hukum pidana secara keseluruhan.



Secara keseluruhan, pemahaman mengenai jenis-jenis tindak pidana ini sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena dengan memahami kategori-kategori tindak pidana, aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai, serta dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku. Pemahaman ini juga membantu masyarakat untuk lebih mengerti mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang mungkin mereka lakukan, serta untuk lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan

### **C. Tinjauan Umum Tentang Korban**

#### **1. Pengertian Korban**

Pemahaman mengenai korban dalam pembahasan mengenai korban begitu penting dalam menentukan batasan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan korban, sehingga terdapat keseragaman dan kesamaan cara pandang. Korban kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi dapat pula berupa kelompok orang, masyarakat, badan hukum, bahkan Negara. Pada jenis kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam inilah yang kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.

Para ahli cukup banyak memberikan batasan pengertian tentang korban, beberapa diantaranya seperti Arif Gosita, Muladi dan lain-lain.

Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Sementara itu, Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan<sup>78</sup>. Barda Nawawi Arief korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilan secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sarana kejahatan<sup>79</sup>.

Secara yuridis normatif, pengertian korban dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan (revisi) dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami

---

<sup>78</sup> Gomgon TP Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Pengakan Hukum Pidana*, CV Manhaji, Medan, 2020, Hlm 39.

<sup>79</sup> Anas Turmudzi, Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan, Jejak Pustaka*, Yogyakarta, 2021, Hlm 56.

penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

RUU PKS dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 memberikan definisi korban sebagai “*setiap orang yang, terutama perempuan dan anak yang mengalami peristiwa kekerasan seksual*”. ketentuan umum RUU menjelaskan definisi kekerasan seksual, namun tidak menjelaskan “peristiwa” kekerasan seksual. Pengertian ini berbeda dari yang diatur oleh UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian sebagai setiap orang yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana, pengertian ini serupa dengan apa yang dinyatakan dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*<sup>80</sup>. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 16 memberikan definisi hak korban yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.

Lebih lanjut, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, *Restitusi* dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat

---

<sup>80</sup> Maidin Rahmawati, Supriyadi Widodo eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, Hlm 45.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Memperhatikan beberapa definisi tentang korban di atas terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu<sup>81</sup>:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dikatakan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri/kelompoknya. Bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

## **2. Tipologi Korban**

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut<sup>82</sup>:

---

<sup>81</sup> Gomgon TP Siregar, Rudolf Silaban, *Op., Cit*, Hlm 40

<sup>82</sup> *Ibid.*, Hlm 41

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
3. *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan ransangan terjadinya kejahatan;
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

1. *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si pejahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tidak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.
2. *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai *affair* dengan orang lain, korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitate victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat

sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa, pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya, anak kecil, lanjut usia, wanita dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims*, yang mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini sebagai dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Contoh pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi, pertanggungjawaban penuh pada sipelaku, yang juga sekaligus



menjadi korban.

7. *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan<sup>83</sup>.

Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

1. Non-Participating victims atau korban non partisipatif.
2. Latent or predisposed victims atau korban yang bersifat laten.
3. Provocative victims atau korban partisipatif.
4. Participating victims atau korban partisipatif.
5. False victims atau korban karena kekeliruan<sup>84</sup>.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang

---

<sup>83</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm 35

<sup>84</sup> *Ibid.*, Hlm 46.

miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Salah Tangkap**

Kesalahan dalam proses penangkapan merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana. Menurut prinsip dasar hukum, setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti melalui proses hukum yang adil. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kasus salah tangkap masih sering terjadi. Faktor utama yang memicu kejadian ini meliputi lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, kurangnya bukti yang memadai, hingga penggunaan kekerasan dalam interogasi. Akibatnya, hak asasi korban salah tangkap sering terabaikan<sup>85</sup>.

Pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan prosedur hukum menjadi sorotan utama. Salah satu indikator lemahnya pengawasan ini adalah rendahnya tingkat akuntabilitas aparat yang melakukan kesalahan. Tidak jarang, petugas yang terlibat dalam kasus salah tangkap lolos dari sanksi. Hal ini tentu mencederai rasa keadilan

---

<sup>85</sup> Andi Muhammad Yusuf, *Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, Hlm. 45.

masyarakat. Perbaikan sistem diperlukan agar kesalahan seperti ini tidak berulang.

Dampak dari salah tangkap sangat merugikan, baik secara psikologis maupun sosial bagi korban. Individu yang menjadi korban sering mengalami trauma berat, kehilangan pekerjaan, hingga stigma buruk dari masyarakat. Pemulihan nama baik korban menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, negara harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap<sup>86</sup>.

Evaluasi terhadap mekanisme hukum yang ada menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Reformasi dalam sistem penyelidikan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan teknologi canggih dalam pengumpulan bukti harus dilakukan. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum dapat lebih terjamin. Penerapan prinsip praduga tak bersalah adalah inti dari sistem peradilan pidana yang adil. Sayangnya, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali diabaikan. Penangkapan yang dilakukan tanpa dasar bukti yang kuat tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Kejadian salah tangkap sering kali dipicu oleh tekanan untuk segera menyelesaikan sebuah kasus. Tekanan dari atasan, media, atau masyarakat dapat membuat aparat tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Akibatnya, proses investigasi menjadi tidak mendalam. Oleh

---

<sup>86</sup> Dian Pramudya Sari, *Kesalahan Prosedur Penangkapan di Indonesia: Studi Kasus dan Solusinya*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2019, Hlm. 87.

karena itu, diperlukan keseimbangan antara tuntutan kecepatan penyelesaian kasus dan ketelitian dalam penyelidikan.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus ditangani dengan serius. Penerapan sanksi tegas bagi aparat yang melakukan kesalahan dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Advokasi dari organisasi masyarakat sipil juga memegang peran penting dalam menekan angka salah tangkap. Organisasi seperti ini dapat memberikan pendampingan hukum bagi korban, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong reformasi hukum. Dengan keterlibatan masyarakat, kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum dapat lebih efektif<sup>87</sup>.

Penggunaan teknologi modern dalam proses penegakan hukum menjadi solusi yang relevan. Kamera tubuh, database sidik jari, dan teknologi pengenalan wajah dapat membantu mengurangi kesalahan dalam identifikasi tersangka. Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat hukum adalah kunci utama dalam mengatasi masalah salah tangkap. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan aparat, dan penerapan kode etik yang ketat merupakan langkah konkret yang perlu diambil. Dengan demikian, sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya dapat terwujud.

---

<sup>87</sup> Budi Santoso Arifin, *Hak Asasi Manusia dalam Kasus Salah Tangkap di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2021, Hlm. 112.

## E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen yang dirancang untuk menegakkan hukum, memelihara ketertiban, serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Keberadaan sistem ini berlandaskan pada prinsip keadilan, yang mengutamakan perlakuan setara di hadapan hukum bagi semua pihak. Setiap elemen dalam sistem ini, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki fungsi yang saling berkaitan guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan. Fokus utama sistem peradilan pidana adalah memastikan bahwa setiap individu yang terlibat, baik korban maupun pelaku, mendapatkan hak dan perlindungan hukum secara proporsional<sup>88</sup>.

Proses peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Tahapan ini bertujuan mengumpulkan fakta dan bukti untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam hukum. Dalam pelaksanaannya, penyelidikan sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kekurangan alat bukti. Keberhasilan penyelidikan sangat bergantung pada profesionalisme aparat hukum dan kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Agus Surono, *Tentang Peradilan Pidana di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm. 45.

<sup>89</sup> Bambang Sugeng, *Peradilan Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Yogyakarta, 2018, Hlm. 67.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk tahap penuntutan. Jaksa bertugas sebagai pengendali perkara yang memutuskan apakah suatu kasus layak untuk diajukan ke pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus berpegang pada prinsip objektivitas dan keadilan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tersangka atau terdakwa. Proses ini menjadi jembatan penting yang menentukan kelanjutan sebuah perkara dalam sistem peradilan pidana.

Ketika kasus telah masuk ke pengadilan, hakim memegang peran sentral dalam menegakkan keadilan. Hakim bertugas menilai fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan untuk mencapai putusan yang sesuai dengan hukum. Proses persidangan harus dijalankan secara terbuka dan adil, dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Keputusan hakim tidak hanya berdampak pada para pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan efek jera bagi masyarakat<sup>90</sup>.

Lembaga pemasyarakatan menjadi tahap akhir dalam proses peradilan pidana, dengan fokus pada pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat memberikan efek rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan juga memiliki fungsi melindungi hak-hak narapidana, termasuk dalam hal pembinaan mental, spiritual, dan keterampilan kerja. Dengan pendekatan ini, diharapkan

---

<sup>90</sup> Dian Puspitasari, *Sistem Peradilan Pidana yang Adil di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2019, Hlm. 88.



narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman.

Meskipun demikian, sistem peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat menghambat pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah korupsi yang dapat merusak integritas aparat penegak hukum. Praktik ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan menjadi kendala serius yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi narapidana.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum atau kesalahan persepsi mengenai hak dan kewajiban hukum. Edukasi hukum menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem peradilan pidana dapat terwujud<sup>91</sup>.

Perkembangan teknologi juga membawa dampak signifikan terhadap peradilan pidana. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pengumpulan bukti, mempercepat proses penyelidikan, serta meningkatkan transparansi dalam proses peradilan. Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan baru, seperti meningkatnya kejahatan siber yang memerlukan pendekatan berbeda dalam penanganannya. Sistem

---

<sup>91</sup> Rina Astuti Pranowo, *Penerapan Hukum dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2021, Hlm. 102.

peradilan pidana harus adaptif terhadap perubahan ini agar dapat tetap relevan dan efektif.

Reformasi sistem peradilan pidana menjadi keharusan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Reformasi ini melibatkan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan sistem pengawasan, dan perbaikan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan hukum pidana. Selain itu, pendekatan berbasis keadilan restoratif mulai dikembangkan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih inklusif dan manusiawi. Peradilan pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada, peradilan pidana dapat terus berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keamanan dan keadilan bagi semua pihak<sup>92</sup>.

#### **F. Tinjauan Umum Korban Dalam Perspektif Islam.**

Korban kejahatan dalam Islam mendapatkan perhatian khusus sebagai pihak yang dirugikan akibat tindakan melanggar hukum. Dalam perspektif Islam, korban memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan diberikan keadilan. Ajaran Islam menegaskan pentingnya menjaga hak-hak individu, termasuk korban, sebagai bagian dari kewajiban sosial umat Islam dalam mewujudkan keadilan<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Ahmad Fauzan, *Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 110.

<sup>93</sup> Muhammad Nasir, *Tentang Korban dalam Perspektif Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 34.

Islam menetapkan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan korban. Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 135, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِّذَلِّ وَ لَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْقُرْبَىٰ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَالِلَّهِ أُولَىٰ ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْلُبُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya...” (QS. An-Nisa: 135)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, hubungan keluarga, atau kekayaan seseorang. Dalam kasus yang melibatkan korban kejahatan, hak-hak korban harus menjadi prioritas utama agar tidak terjadi ketidakadilan.

Dalam hukum Islam, terdapat dua konsep utama untuk melindungi hak korban, yaitu *qisas* (pembalasan setimpal) dan *diyat* (kompensasi). *Qisas* memberikan korban atau keluarganya hak untuk menuntut pembalasan setimpal terhadap pelaku, sedangkan *diyat* memberikan alternatif berupa ganti rugi yang dapat membantu memulihkan kondisi korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan<sup>94</sup>.

Selain itu, Islam mendorong pemberian maaf sebagai bentuk kebaikan yang lebih mulia. Memberikan maaf kepada pelaku tidak hanya

<sup>94</sup> Nurul Huda, *Hak-Hak Korban dalam Pandangan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 56.

menunjukkan kedewasaan spiritual, tetapi juga menjadi sarana untuk meredakan konflik yang lebih besar. Meskipun demikian, pemberian maaf tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memastikan keadilan tetap ditegakkan.

Dengan demikian, Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana korban kejahatan harus diperlakukan. Penegakan keadilan, pemberian kompensasi, anjuran untuk memaafkan, dan dukungan sosial adalah elemen penting dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam<sup>95</sup>.



---

<sup>95</sup> Ahmad Fauzi, *Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Islam*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2021, hlm. 72.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap merupakan salah satu bentuk upaya yang sangat penting dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya bagi individu yang menjadi korban penangkapan yang dilakukan secara tidak sah atau keliru oleh aparat penegak hukum. Penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik akibat kesalahan identifikasi, kurangnya bukti yang memadai, atau penyalahgunaan wewenang, dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini menjadi aspek yang esensial untuk memastikan bahwa korban salah tangkap tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM.

Korban salah tangkap memiliki hak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas tindakan penegakan hukum yang tidak sah. Ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, baik berupa kerugian material maupun immaterial, akibat dari proses hukum yang tidak sesuai<sup>96</sup>. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup

---

<sup>96</sup> Abdurrahman Wahid, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2010, Hlm. 125.

upaya pemulihan nama baik korban yang tercemar akibat penangkapan yang tidak berdasar.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban salah tangkap mencakup beberapa mekanisme, seperti mekanisme pengaduan kepada lembaga pengawas penegak hukum, proses penyidikan ulang untuk mengklarifikasi kesalahan, hingga pemberian kompensasi atau restitusi<sup>97</sup>. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan hak kepada setiap individu untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa korban salah tangkap mendapatkan hak-haknya.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang dapat mencoreng integritas sistem peradilan pidana. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang jelas, diharapkan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada lagi individu yang dirugikan akibat tindakan penangkapan yang tidak sesuai dengan hukum. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap juga menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan, di mana setiap individu yang mengalami kerugian akibat kesalahan

---

<sup>97</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.



penegakan hukum berhak untuk mendapatkan pemulihan dan pengakuan atas hak-haknya<sup>98</sup>.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tidak hanya sebatas upaya memberikan kompensasi kepada korban, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban salah tangkap memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban salah tangkap dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil, yang mencakup perlindungan dari tindakan salah tangkap yang bisa merugikan hak-hak mereka sebagai warga negara<sup>99</sup>.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap juga diatur secara lebih rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>98</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

<sup>99</sup> Agus Santoso, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 98.

Pidana (KUHP), yang memberikan ketentuan khusus mengenai proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang sah, serta hak-hak tersangka atau terdakwa yang harus dihormati dan dilindungi selama proses hukum berlangsung. Dalam KUHP, terdapat ketentuan yang mengatur tentang prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum saat melakukan penangkapan, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum yang dapat merugikan individu yang tidak bersalah. Penangkapan yang tidak sah dapat menghilangkan kebebasan seseorang dan merampas hak asasi manusia mereka, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui oleh negara<sup>100</sup>.

Lebih lanjut, dasar hukum yang lebih luas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam kasus salah tangkap, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dengan tegas menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang mencakup hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil, termasuk dalam hal penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Salah tangkap, yang seringkali melibatkan kesalahan dalam identifikasi atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat, dapat merusak integritas individu dan membatasi kebebasan mereka, yang jelas bertentangan dengan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang tersebut<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

<sup>101</sup> Andi Muawiyah, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 67.

Dengan dasar hukum yang jelas ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam proses penangkapan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan adil, untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dari tindakan yang merugikan, seperti salah tangkap. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang menjadi korban kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Penangkapan adalah suatu tindakan yang memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan individu, karena dapat mengurangi atau bahkan membatasi kemerdekaan seseorang<sup>102</sup>. Dalam konteks hukum, penangkapan bukan hanya sekadar tindakan fisik, melainkan juga merupakan proses yang melibatkan hak-hak dasar individu yang dilindungi oleh hukum, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang, meskipun telah melakukan perbuatan tindak pidana, tetap berhak untuk diperlakukan dengan wajar dan manusiawi. Prinsip dasar ini tercermin dalam hak presumption of innocence, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang sah yang membuktikan sebaliknya. Meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah melakukan tindak pidana, hak untuk diperlakukan sebagai pribadi yang tidak bersalah tetap melekat

---

<sup>102</sup> Bambang Rukmono, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 102.

pada setiap individu selama proses peradilan belum selesai, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penangkapan itu sendiri merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk mengambil tindakan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana<sup>103</sup>. Wewenang ini memiliki landasan yang jelas dalam hukum, yang bertujuan untuk menjaga proses hukum yang adil dan teratur. Menurut Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dijelaskan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mengekang sementara waktu kebebasan seseorang, baik itu tersangka atau terdakwa, yang didasarkan pada adanya bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, dan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang sah. Penangkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, sehingga tersangka dapat menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan dengan adanya jaminan kepastian hukum. Namun, meskipun penangkapan merupakan suatu kewenangan yang sah, hak-hak tersangka tetap harus dihormati, dan setiap tindakan yang diambil oleh penyidik harus selalu berlandaskan pada

---

<sup>103</sup> Hendra Gunawan, *Aspek Hukum Penyidikan dalam Proses Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 82.

prinsip-prinsip hukum yang adil, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu<sup>104</sup>.

Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, khususnya dalam tahap penyidikan. Pasal ini memberikan jaminan bahwa tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses penyelidikan berlangsung. Hak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami pelanggaran hak-haknya selama berada dalam proses hukum. Pendampingan penasihat hukum menjadi penting karena dapat membantu tersangka memahami prosedur hukum, memberikan nasihat, dan melindungi tersangka dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Dengan adanya ketentuan ini, KUHAP menegaskan komitmennya untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 114 KUHAP, tetapi juga mendapatkan penguatan melalui berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang memperjelas prosedur dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya peran penasihat hukum sebagai pelindung hak tersangka dalam menghadapi proses hukum yang seringkali kompleks. Pendampingan ini menjadi

---

<sup>104</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa hak-hak asasi setiap individu tetap dihormati, bahkan saat mereka menghadapi dugaan pelanggaran hukum. Kehadiran penasihat hukum diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.

Lebih lanjut, gagasan mengenai hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum juga ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak ini merupakan bagian dari upaya menciptakan peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum mencerminkan pentingnya perlindungan hukum yang berimbang antara kepentingan penegakan hukum dan hak individu.

Hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses penyelidikan memiliki implikasi yang signifikan dalam melindungi tersangka dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Penasihat hukum berperan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap tersangka, seperti penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan, dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan tidak melanggar hak-hak tersangka. Selain itu, penasihat hukum dapat membantu tersangka memahami hak-haknya selama proses penyidikan, termasuk hak untuk



tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri<sup>105</sup>. Dengan pendampingan ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan secara adil dan profesional tanpa adanya tekanan atau intimidasi terhadap tersangka.

Pendampingan penasihat hukum juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga transparansi proses hukum, terutama pada tahap penyidikan yang seringkali menjadi awal dari perjalanan kasus pidana. Tanpa adanya pendampingan, tersangka berisiko mengalami perlakuan yang tidak adil atau bahkan menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran penasihat hukum tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka tetapi juga membantu menjaga integritas proses penyidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh selama penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum atau hak asasi manusia.

Selain menjamin hak tersangka, pendampingan penasihat hukum juga berkontribusi pada terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hak ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertindak untuk menegakkan hukum tetapi juga memberikan perhatian pada perlindungan hak-hak individu. Implementasi yang konsisten dari ketentuan ini dapat memperkuat persepsi publik terhadap keadilan dalam sistem hukum, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa setiap orang akan diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dengan

---

<sup>105</sup> Hermawan Sulistyono, *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Yogyakarta, 2017, Hlm. 56.

demikian, hak untuk didampingi penasihat hukum menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan prinsip keadilan yang berkeadilan.

Ketentuan mengenai hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum yang diatur dalam Pasal 114 KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan komitmen Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak ini menjadi wujud konkret dari prinsip-prinsip peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, peran penasihat hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak tersangka terlindungi secara optimal selama proses hukum berlangsung. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan setiap proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan asas keadilan, sehingga mampu menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia.

Regulasi tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal-pasal yang relevan meliputi Pasal I butir 10, Bab X bagian kesatu Pasal 77 hingga Pasal 83, serta Pasal 95 hingga Pasal 100. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian hukum yang serius terhadap perlindungan hak-hak individu yang menjadi korban salah tangkap. Perlindungan ini diberikan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil, dan korban mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. KUHAP bertujuan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi selama proses penegakan hukum. Dengan

demikian, KUHAP menjadi landasan penting dalam melindungi korban salah tangkap.

Bab X KUHAP, khususnya Pasal 77 hingga Pasal 83, menegaskan mekanisme yang dapat digunakan oleh korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Salah satu upaya yang diatur adalah hak korban untuk mengajukan praperadilan jika merasa bahwa penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadapnya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Praperadilan menjadi sarana bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan mengoreksi tindakan aparat penegak hukum yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Mekanisme ini mencerminkan perlindungan hukum yang aktif dan memberikan ruang bagi korban untuk menyuarkan hak-haknya melalui jalur hukum yang sah. Dengan adanya ketentuan ini, negara memastikan bahwa setiap individu yang merasa dirugikan oleh tindakan penegakan hukum dapat mengajukan keberatan secara legal.

Pasal 95 KUHAP mengatur penyelesaian hukum bagi korban salah tangkap, khususnya terkait dengan mekanisme ganti rugi. Ketentuan ini memberikan hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terbukti terjadi kesalahan dalam proses penangkapan, penahanan, atau penyidikan. Ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kerugian yang dialami oleh korban akibat kesalahan prosedur penegakan hukum. Besaran ganti rugi yang dapat diberikan diatur berdasarkan dampak yang dialami korban, baik secara material maupun immaterial. Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum untuk

memberikan perlindungan yang nyata terhadap korban salah tangkap sekaligus mendorong aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Pemberian ganti rugi kepada korban salah tangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP menjadi salah satu cara untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban<sup>106</sup>. Dalam konteks ini, ganti rugi tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga mencakup pemulihan nama baik korban yang tercemar akibat tindakan salah tangkap. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan melalui kompensasi yang memadai. Proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan adanya pengaturan ganti rugi, korban memiliki kepastian hukum bahwa hak-haknya tetap dilindungi meskipun terjadi kesalahan dalam proses hukum.

Kesalahan dalam proses penegakan hukum, termasuk salah tangkap, sering kali menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Dampak tersebut meliputi hilangnya kebebasan, kerugian ekonomi, kerugian psikologis, hingga rusaknya reputasi korban di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP bertujuan untuk memitigasi dampak-dampak tersebut dan memberikan jalan keluar yang adil bagi korban. Negara melalui perangkat hukumnya, seperti pengaturan dalam KUHAP, berusaha memastikan bahwa hak-hak korban tetap

---

<sup>106</sup> Ignatius Haryanto, *Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2018, Hlm. 120.

terlindungi meskipun terjadi kesalahan dalam proses hukum. Mekanisme yang tersedia, seperti praperadilan dan ganti rugi, menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan ini.

Hak asasi manusia menjadi dasar yang melandasi ketentuan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, termasuk saat mereka berada dalam proses hukum. Salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena secara langsung merenggut kebebasan seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Ketentuan dalam KUHAP, seperti Pasal 77 hingga Pasal 83 dan Pasal 95 hingga Pasal 100, dirancang untuk melindungi hak-hak dasar tersebut. Dengan mengatur mekanisme yang jelas, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, bahkan dalam konteks penegakan hukum yang sering kali dianggap represif.

Selain mekanisme yang diatur dalam KUHAP, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini berfokus pada pemulihan keadaan korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami. Dalam praktiknya, prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami akibat kesalahan penegakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban tetapi juga memperbaiki hubungan antara masyarakat dan sistem peradilan

pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substansial dalam menciptakan keadilan yang menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dijelaskan sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem peradilan pidana<sup>107</sup>. Salah tangkap, yang sering kali disebabkan oleh kesalahan identifikasi atau penyalahgunaan wewenang, dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, regulasi seperti yang diatur dalam KUHAP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, diharapkan kesalahan dalam proses hukum dapat diminimalkan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga independen lainnya. Pengawasan yang efektif terhadap tindakan aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya salah tangkap. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses hukum juga perlu ditingkatkan agar korban salah tangkap dapat memanfaatkan mekanisme yang tersedia untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, perlindungan

---

<sup>107</sup> Irfan Wahyudi, *Masalah Salah Tangkap dan Perlindungan Hak Korban*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm. 89.



hukum terhadap korban salah tangkap dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sebagaimana diatur dalam KUHAP menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia terus berkembang untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Regulasi ini tidak hanya menjadi instrumen hukum tetapi juga wujud nyata dari upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia. Melalui mekanisme seperti praperadilan dan ganti rugi, negara memberikan jaminan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang menjadi korban kesalahan penegakan hukum, tetap mendapatkan hak-haknya. Dengan implementasi yang konsisten, perlindungan hukum ini dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan<sup>108</sup>.

Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan menjadi salah satu langkah penting dalam menjamin hak asasi manusia yang dilanggar akibat kesalahan proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban. Ganti rugi mencakup kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban, sedangkan rehabilitasi lebih fokus pada pemulihan nama baik dan status sosial korban. Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban yang hak-haknya telah dilanggar. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam KUHAP, khususnya Pasal 95 dan Pasal 97,

---

<sup>108</sup> Iskandar S. A. Soehardjo, *Aspek Hukum Pidana dalam Proses Peradilan*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, Hlm. 150.

sebagai bentuk jaminan hukum bagi korban yang menjadi subjek perlindungan.

Pasal 95 KUHAP mengatur secara khusus mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi bagi korban salah tangkap. Dalam pasal ini, diatur bahwa seseorang yang mengalami kerugian akibat penangkapan, penahanan, atau penyidikan yang tidak sah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan. Mekanisme ini memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami selama proses hukum yang keliru. Kompensasi ini dapat berupa penggantian biaya yang dikeluarkan korban, kerugian material, maupun kerugian immaterial seperti trauma psikologis. Ketentuan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan hak-hak warga negara terlindungi.

Sementara itu, Pasal 97 KUHAP memberikan pengaturan tentang rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan nama baik korban yang tercemar akibat kesalahan proses hukum. Ketentuan ini mengakui bahwa kesalahan dalam penegakan hukum tidak hanya merugikan secara material tetapi juga merusak reputasi dan martabat seseorang. Rehabilitasi memberikan jaminan bahwa nama baik korban dapat dipulihkan melalui proses hukum yang sah. Proses rehabilitasi ini dilakukan dengan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa tindakan penangkapan atau penahanan terhadap korban tidak sah, sehingga korban berhak atas pemulihan. Dengan demikian, Pasal 97

KUHAP berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak korban di bidang sosial dan moral.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi peraturan pelaksana dari KUHAP yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan, proses pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan pemberian ganti rugi atau rehabilitasi kepada korban salah tangkap. Melalui peraturan ini, diharapkan proses pemberian kompensasi dan pemulihan bagi korban dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, peraturan ini memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara maksimal melalui prosedur yang jelas. Dengan adanya landasan hukum ini, korban memiliki kepastian dalam mengajukan tuntutan dan mendapatkan keadilan yang diinginkan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 melengkapi regulasi yang ada dengan memberikan pedoman teknis terkait pembayaran ganti kerugian. Keputusan ini mengatur alokasi anggaran yang digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban salah tangkap. Dalam keputusan ini, pemerintah memastikan bahwa proses pembayaran ganti rugi dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak korban melalui penyediaan anggaran yang memadai. Selain itu, keputusan ini juga mengatur mekanisme koordinasi antar-lembaga untuk memastikan pelaksanaan pemberian ganti rugi berjalan lancar tanpa hambatan administrasi.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang diatur dalam KUHP memberikan kesempatan bagi korban untuk menyelesaikan masalahnya secara legal<sup>109</sup>. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan oleh korban atau kuasa hukumnya ke pengadilan. Dalam permohonan tersebut, korban harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, seperti dokumen penahanan yang tidak sah atau bukti lain yang relevan. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan ini melalui sidang yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap klaim ganti rugi atau rehabilitasi didasarkan pada fakta hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama proses pengajuan tuntutan, korban memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang bertugas membantu mereka dalam mempersiapkan dokumen, menghadiri sidang, dan memberikan nasihat hukum. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban memahami hak-haknya dan dapat memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia dengan optimal. Kehadiran penasihat hukum juga membantu korban dalam menghadapi proses hukum yang sering kali rumit dan membingungkan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dengan dukungan ini, korban dapat memperjuangkan hak-haknya dengan lebih percaya diri dan efektif.

Pemberian ganti rugi kepada korban salah tangkap tidak hanya bermanfaat bagi individu korban tetapi juga bagi sistem hukum secara

---

<sup>109</sup> Joko Priyono, *Hak-Hak Tersangka dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 112.

keseluruhan. Dengan adanya mekanisme ini, aparat penegak hukum didorong untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga kesalahan seperti salah tangkap dapat diminimalkan. Selain itu, mekanisme ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena menunjukkan bahwa negara bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dalam proses hukum. Dengan demikian, pemberian ganti rugi menjadi bagian dari upaya pembaruan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan nama baik juga memiliki dampak yang signifikan bagi korban. Dengan mendapatkan rehabilitasi, korban dapat memulihkan kembali reputasi dan martabatnya di masyarakat. Rehabilitasi ini tidak hanya mengembalikan hak sosial korban tetapi juga memberikan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses ini menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dengan adanya rehabilitasi, korban dapat melanjutkan hidupnya tanpa stigma negatif yang melekat akibat kesalahan dalam proses hukum<sup>110</sup>.

Meskipun telah diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, pelaksanaan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme yang tersedia. Banyak korban

---

<sup>110</sup> Kuntoro B. Hadi, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Tindak Pidana*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 79.

salah tangkap yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau cara mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Selain itu, proses administrasi yang panjang dan rumit juga sering menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan hak mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi mekanisme ini.

Tantangan lain dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, dan kementerian terkait. Ketidakseimbangan koordinasi sering kali menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan terkait ganti rugi atau rehabilitasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga proses pemberian kompensasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses hukum. Pelatihan ini dapat membantu mengurangi kesalahan yang berpotensi merugikan individu, seperti salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme ini untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar terpenuhi.



Dalam jangka panjang, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dapat menjadi indikator keberhasilan reformasi hukum di Indonesia. Mekanisme yang efektif dalam memberikan ganti rugi dan rehabilitasi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan memperkuat regulasi dan pelaksanaan mekanisme ini, pemerintah dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam mendorong pelaksanaan mekanisme pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dalam proses hukum, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya sistem peradilan pidana. Edukasi hukum melalui berbagai media, seminar, atau program sosial dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari sistem hukum tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kesimpulannya, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban salah tangkap merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui pengaturan yang jelas dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983, korban memiliki akses terhadap mekanisme pemulihan yang dapat memberikan

rasa keadilan. Namun, tantangan dalam pelaksanaan mekanisme ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dengan upaya bersama, mekanisme ini dapat diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur dua bentuk tanggung jawab yang dapat diemban oleh negara untuk memberikan pemulihan bagi individu yang menjadi korban akibat penangkapan yang tidak tepat. Kedua bentuk tanggung jawab tersebut adalah pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi penjelasannya adalah sebagai berikut<sup>111</sup>;

#### 1. Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan langkah hukum yang dirancang untuk mengembalikan hak-hak individu yang dirugikan akibat kesalahan prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Kesalahan ini dapat berupa penetapan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana secara tidak tepat atau keliru, yang sering disebut sebagai *error in persona*. Kesalahan ini tidak hanya merugikan korban secara material tetapi juga mencemarkan nama baik dan mengakibatkan penderitaan psikologis. Oleh karena itu, ganti kerugian menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan tetap terjaga meskipun ada pelanggaran oleh aparat.

---

<sup>111</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

Berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHP, ganti kerugian didefinisikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang. Kompensasi ini diberikan kepada mereka yang menjadi korban tindakan hukum tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Hal ini mencakup kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan, ataupun pengadilan. Ganti kerugian juga mencakup kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur. Pengaturan ini menjadi landasan hukum untuk melindungi hak-hak korban dari tindakan sewenang-wenang.

Pentingnya ganti kerugian sebagai bentuk pemulihan bagi korban juga berakar pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Ketika seseorang menjadi korban kesalahan aparat, hal tersebut melanggar prinsip *presumption of innocence* yang menempatkan seseorang sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pemberian ganti kerugian tidak hanya bersifat materiil tetapi juga menjadi bentuk pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya<sup>112</sup>.

Proses pemberian ganti kerugian dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang. Dalam permohonan tersebut, korban harus menyertakan bukti-bukti bahwa tindakan penangkapan, penahanan, atau penuntutan yang dilakukan terhadapnya

---

<sup>112</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, korban juga harus menunjukkan adanya dampak yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Pengadilan kemudian akan memeriksa dan memutuskan apakah korban berhak menerima ganti kerugian serta menentukan jumlah kompensasi yang layak.

Jumlah ganti kerugian yang diberikan kepada korban akan ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk tingkat kerugian yang dialami, dampak psikologis, serta pelanggaran yang terjadi<sup>113</sup>. Meski begitu, besaran kompensasi yang diterima sering kali menjadi perdebatan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan penderitaan korban. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penentuan jumlah ganti kerugian agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Selain itu, keberlanjutan perlindungan hukum juga harus diperhatikan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Selain memberikan ganti kerugian, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan rehabilitasi kepada korban. Rehabilitasi ini berfokus pada pemulihan nama baik dan martabat korban yang telah tercemar akibat tindakan hukum yang salah. Dalam banyak kasus, korban yang menjadi sasaran *error in persona* sering kali menghadapi stigma sosial yang sulit dihilangkan, bahkan setelah mendapatkan kompensasi materiil. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi bagian integral dari proses pemulihan yang komprehensif.

---

<sup>113</sup> Lalu Ahmad Syauqi, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Proses Hukum*, Penerbit Cetar, Jakarta, 2017, Hlm. 93.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan turunan KUHAP. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 memberikan panduan teknis terkait mekanisme pengajuan dan pembayaran ganti kerugian. Kedua aturan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam memastikan bahwa hak korban atas ganti kerugian dan rehabilitasi dapat terpenuhi secara efektif.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk menuntut ganti kerugian. Selain itu, birokrasi yang berbelit dan kurangnya koordinasi antarinstansi sering kali menghambat proses pengajuan dan pencairan ganti kerugian. Hal ini menuntut adanya reformasi dalam sistem administrasi agar lebih efisien dan transparan.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi juga memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan penegak hukum<sup>114</sup>. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pengawasan independen terhadap pelaksanaan mekanisme

---

<sup>114</sup> Liliwati Harsono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hlm. 156.

ganti kerugian dan rehabilitasi dapat menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas.

Pemberian ganti kerugian merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan komitmen kuat dari pemerintah, mekanisme ini diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kita dapat memahami beberapa hal penting yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian bagi tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penjelasan lebih mendalam mengenai tuntutan ganti kerugian ini dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>115</sup>:

#### 1) Ganti Kerugian Sebagai Hak Tersangka atau Terdakwa

Ganti kerugian yang diatur dalam pasal tersebut adalah suatu hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa dalam konteks proses hukum pidana. Dalam hal ini, hak tersebut mencerminkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik itu yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, ataupun

---

<sup>115</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.



proses peradilan, berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian jika mereka merasa bahwa proses hukum yang dijalani tidak sah, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur keadilan. Dengan kata lain, apabila seseorang yang menjadi objek hukum menderita kerugian akibat adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang sah, mereka berhak untuk mendapatkan kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang diderita. Hak ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap individu yang menjadi korban dari sistem peradilan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, yang seharusnya berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi setiap warga negara.

2) Hak Pemenuhan Tuntutan dalam Bentuk Imbalan Uang

Selanjutnya, hak atas ganti kerugian tersebut diwujudkan dalam bentuk imbalan uang sebagai kompensasi terhadap kerugian yang telah dialami oleh tersangka atau terdakwa. Imbalan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan hak finansial bagi individu yang dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak yang menderita akibat proses hukum yang keliru atau tidak sah. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang ini memiliki tujuan ganda: pertama, sebagai kompensasi finansial untuk memperbaiki kondisi ekonomi individu yang telah dirugikan oleh proses hukum

yang tidak tepat; dan kedua, untuk mengembalikan rasa keadilan yang seharusnya dimiliki oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil oleh sistem peradilan. Oleh karena itu, proses tuntutan ganti kerugian ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian materiil yang dialami oleh tersangka atau terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat memperoleh kompensasi yang layak, sebagai bentuk pemulihan keadilan yang hilang<sup>116</sup>.

### 3) Pemberian Ganti Kerugian Berdasarkan Dua Dasar Hukum

Hak untuk menerima ganti kerugian dalam bentuk uang ini diberikan dengan dasar yang sangat jelas dan diatur dengan ketat oleh hukum, yakni berdasarkan dua alasan yang menjadi prasyarat pemberian hak tersebut. Kedua alasan ini harus dipenuhi agar seseorang berhak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alasan pertama adalah sebagai berikut<sup>117</sup>:

#### a. Penangkapan, Penahanan, Penuntutan, atau Peradilan Tanpa Dasar Hukum yang Sah

Dasar pertama yang menjadi hak untuk mendapatkan ganti kerugian adalah apabila tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan dilakukan tanpa dasar

---

<sup>116</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

<sup>117</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

hukum yang sah<sup>118</sup>. Ini mencakup kondisi di mana seseorang dikenakan tindakan hukum baik itu penangkapan, penahanan, maupun peradilan tanpa alasan yang kuat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum. Dalam hal ini, individu tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, karena tindak pidana yang dilakukan terhadapnya tidak didasarkan pada alasan yang sah, sehingga merugikan hak-haknya sebagai warga negara. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan prosedur hukum yang tidak sah tersebut, dengan demikian, memberikan hak kepada individu tersebut untuk memperoleh kompensasi.

b. Kekeliruan Mengenai Orang atau Hukum yang Diterapkan

Dasar kedua yang memungkinkan pemberian ganti kerugian adalah apabila terdapat kekeliruan dalam hal identifikasi orang yang seharusnya dikenakan tindakan hukum, atau adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang diterapkan terhadap seseorang<sup>119</sup>. Misalnya, apabila seseorang dijatuhi hukuman pidana meskipun tidak bersalah, dan kemudian terbukti melalui mekanisme hukum seperti peninjauan kembali (PK) bahwa orang tersebut tidak seharusnya dijatuhi hukuman, maka individu tersebut berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Kekeliruan ini bisa terjadi, baik dalam hal identifikasi subjek yang

---

<sup>118</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

<sup>119</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

seharusnya dijerat hukum maupun dalam penerapan hukum yang salah terhadap kasus tersebut. Dengan demikian, seseorang yang menjadi korban kesalahan penerapan hukum berhak atas kompensasi sebagai upaya untuk mengoreksi ketidakbenaran yang terjadi dalam proses peradilan.

Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian ini bukan sekadar pengakuan terhadap hak individu yang terabaikan dalam sistem peradilan, melainkan juga sebagai langkah untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat kesalahan dalam proses hukum. Ganti kerugian yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan atas kerugian materiil yang diderita oleh tersangka atau terdakwa, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya. Pemberian hak ini memungkinkan individu yang telah dirugikan oleh proses hukum yang tidak benar atau keliru untuk memperoleh kompensasi yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memberikan ruang bagi sistem peradilan untuk melakukan perbaikan dan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Dalam konteks ini, penggantian kerugian menjadi salah satu bentuk upaya untuk menjaga keseimbangan dalam sistem hukum, memberikan rasa keadilan, dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dengan hak-hak dasar mereka.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat peraturan yang mengatur mengenai

hak ganti rugi bagi tersangka atau terdakwa yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan hukum lainnya yang tidak didasari oleh penjelasan yang sah. Dalam hal ini, individu yang mengalami proses hukum yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian ini diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan yang tidak sah atau tidak tepat oleh pihak penyidik.

Ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP mencakup berbagai bentuk kerugian yang dapat dialami oleh tersangka atau terdakwa, baik kerugian materiil, fisik, maupun psikologis. Kerugian materiil bisa berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani proses hukum yang salah, sementara kerugian fisik dapat mencakup luka atau gangguan kesehatan akibat penahanan atau perlakuan tidak semestinya. Sedangkan kerugian psikologis bisa berupa stres, trauma, atau dampak mental lainnya yang disebabkan oleh perlakuan yang tidak adil atau prosedur yang tidak sah dalam penegakan hukum.

Pada Pasal 95 ayat (1), jelas disebutkan bahwa hak untuk menuntut ganti kerugian diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami kerugian akibat tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketika seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan pada tindakan hukum tanpa dasar yang jelas atau karena kesalahan dalam penerapan hukum, individu tersebut berhak

untuk memperoleh ganti kerugian. Ini menegaskan bahwa sistem peradilan harus menjaga hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki dasar yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Setiap tindakan hukum, baik itu penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan memiliki alasan yang sah. Jika prosedur tersebut tidak diikuti dengan benar, individu yang terkena dampak dari tindakan tersebut berhak untuk meminta kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia, bukan untuk merugikan mereka yang tidak bersalah.

Selanjutnya, pada Pasal 95 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana, atau ahli warisnya, harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini memberikan pemahaman bahwa proses pengajuan tuntutan ganti kerugian dilakukan melalui jalur peradilan yang sah, yaitu pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak sembarang pihak dapat mengajukan tuntutan tersebut, melainkan harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengajuan tuntutan ganti kerugian ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang terabaikan atau



dirugikan oleh sistem hukum dapat dipulihkan. Pengadilan yang berwenang akan memproses tuntutan tersebut dengan memeriksa bukti dan fakta yang ada untuk menentukan apakah tindakan yang diambil terhadap individu tersebut memang tidak sah dan layak untuk diberi kompensasi. Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dengan memproses tuntutan secara adil dan objektif.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pengajuan tuntutan ganti kerugian ini tidak hanya berlaku untuk individu yang langsung terlibat dalam kasus pidana, tetapi juga dapat diajukan oleh ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia akibat kesalahan dalam proses hukum. Ini menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan ganti kerugian bersifat turun-temurun, yang berarti jika seseorang meninggal karena salah tangkap atau kesalahan dalam proses hukum lainnya, ahli warisnya dapat menggantikan posisi orang tersebut dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Tuntutan ganti kerugian ini bukan hanya sebuah mekanisme untuk mendapatkan kompensasi finansial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sistem peradilan terhadap kesalahan yang terjadi dalam penegakan hukum. Melalui pemberian ganti kerugian, negara mengakui adanya kesalahan dalam proses hukum yang telah menimpakan kerugian kepada individu, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis. Dengan demikian, ganti kerugian berfungsi

sebagai alat untuk mengembalikan keadilan yang terlanjur hilang akibat kesalahan prosedural atau penegakan hukum yang tidak tepat.

Pemberian ganti kerugian ini juga mengandung aspek pemulihan, yang mencakup upaya untuk memperbaiki kondisi individu yang dirugikan. Ketika seseorang mengalami kerugian akibat tindakan yang tidak sah, hak untuk memperoleh kompensasi membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses hukum yang salah. Ganti kerugian ini tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan bagi hak-hak individu yang dirugikan oleh sistem hukum.

Secara keseluruhan, aturan mengenai tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini, negara dan sistem peradilan wajib untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki kesalahan hukum, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu yang menjadi korban dari kesalahan penangkapan oleh penyidik atau yang mengalami proses hukum yang tidak sesuai dengan prosedur, berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak berwenang. Prosedur yang diatur menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan

tuntutan tersebut adalah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Pasal 95 mengatur beberapa jenis ganti kerugian, antara lain ganti kerugian akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Hal ini mencakup tindakan hukum yang dilakukan tanpa surat perintah yang sah, atau penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang berhak diajukan oleh pihak yang dirugikan sebagai berikut<sup>120</sup>:

- 1) Ganti Kerugian Akibat Penangkapan atau Penahanan yang Tidak Sah (Illegal Arrest), Ganti kerugian ini diberikan kepada seseorang yang menjadi korban dari penangkapan atau penahanan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tuduhan semacam ini dapat timbul karena adanya pelanggaran terhadap prosedur hukum dalam penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses penangkapan atau penahanan seharusnya mengikuti syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang, seperti kewajiban untuk menunjukkan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau keluarganya. Jika surat perintah tersebut tidak dikeluarkan atau tidak disampaikan pada saat penangkapan, atau jika penangkapan dilakukan tanpa alasan yang sah, maka korban berhak menuntut ganti rugi atas tindakan tersebut.

Dalam hal ini, kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya berupa

---

<sup>120</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis dan reputasi yang dapat mengganggu kehidupan sosialnya.

2) Ganti Kerugian Akibat Tindakan yang Tidak Berdasarkan Hukum.

Ganti kerugian jenis ini timbul sebagai akibat dari dilakukannya tindakan paksa oleh aparat penegak hukum yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang sah. Hal ini bisa berupa penyitaan barang bukti, penggeledahan, atau pemasukan rumah yang dilakukan tanpa surat perintah atau dasar hukum yang jelas. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan kerugian materiil dan kerusakan terhadap harta benda korban, serta melanggar hak privasi yang dilindungi undang-undang. Ganti kerugian ini diatur dalam Pasal 95 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas harta benda dan privasi, agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

3) Ganti Kerugian Akibat Dituntut dan Dihadapkan pada Proses Pengadilan Tanpa Dasar Hukum. Ganti kerugian ini berlaku ketika seseorang dituntut dan diadili tanpa alasan hukum yang jelas, baik karena kesalahan individu maupun kesalahan dalam penerapan hukum. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan hal ini adalah kasus Sengkon dan Karta, di mana keduanya dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan. Meskipun telah dijatuhi hukuman, ternyata pembunuh asli ditemukan setelahnya. Kasus ini menunjukkan adanya kesalahan dalam prosedur hukum yang mengakibatkan penderitaan bagi mereka yang tidak bersalah. Oleh

karena itu, mereka berhak mendapatkan ganti kerugian atas kesalahan penuntutan yang dilakukan oleh aparat hukum.

- 4) Ganti Kerugian Akibat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.  
Ganti kerugian ini dapat dituntut melalui praperadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Jenis kerugian ini terjadi ketika seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, namun penyidikan atau penuntutannya dihentikan. Dalam situasi ini, seseorang yang perkaranya dihentikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Hal ini diberikan untuk mengimbangi penderitaan moril dan materiil yang dialami oleh tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan berlangsung. Namun, meskipun hak ini ada, dalam praktiknya sangat jarang digunakan, mungkin karena tersangka merasa bersyukur perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan, sehingga tidak merasa perlu untuk menuntut ganti kerugian.
- 5) Ganti Kerugian Bagi Korban Perbuatan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pihak Lain (Victim of Crime). Kerugian ini timbul ketika seseorang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain dan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku ke pengadilan. Menurut Pasal 98 Ayat (1) KUHAP, jika suatu tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka korban berhak untuk meminta penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan hak bagi

korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 101 KUHP juga memberi ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengadilan yang menangani perkara pidana tersebut.

- 6) Ganti Kerugian dalam Kasus Pembunuhan atau Perampokan yang Tidak Sesuai Hukum. Bentuk kerugian ini terjadi ketika seseorang dituntut dan dihukum berdasarkan kesalahan dalam proses hukum yang menyebabkan seseorang dihukum tanpa alasan yang sah. Misalnya, dalam kasus Sengkong dan Karta, keduanya dihukum karena kesalahan dalam proses peradilan yang seharusnya mengarah pada penuntutan terhadap pelaku yang sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, korban yang dihukum tanpa bukti yang cukup atau yang terbukti tidak bersalah berhak untuk mendapatkan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat dari kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasus ini memberikan contoh betapa pentingnya bagi setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau penangkapan yang tidak sah telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem peradilan Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas mengatur hak-hak individu yang menjadi korban dari penangkapan atau penahanan yang



tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 9 dari undang-undang ini secara khusus menekankan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan diadili tanpa dasar hukum yang sah berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi. Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan bagi individu yang hak-haknya dilanggar melalui proses hukum yang tidak adil atau melanggar aturan yang berlaku.

Salah tangkap sering kali terjadi karena kesalahan prosedural dalam proses penegakan hukum, baik itu akibat ketidaktepatan aparat penegak hukum atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Fenomena ini menimbulkan dampak yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban salah tangkap sering kali mengalami stigma sosial yang mempengaruhi kehidupan pribadinya, serta kerugian materiil akibat ketidaknyamanan dan keterbatasan yang ditimbulkan selama masa penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban salah tangkap sangat penting, agar hak-hak mereka dapat kembali dipulihkan melalui proses hukum yang tepat dan adil<sup>121</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 9, disebutkan bahwa setiap individu yang menjadi korban dari penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas ganti rugi dan kompensasi. Ganti rugi ini mencakup berbagai bentuk kerugian yang dialami oleh korban, baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil

---

<sup>121</sup> Mahfud MD, *Negara Hukum: Demokrasi dan Konstitusi dalam Perjalanan Sejarah*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2009, Hlm. 210.

bisa berupa kehilangan waktu, pendapatan, serta biaya-biaya lain yang timbul akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup penderitaan psikologis, kerusakan reputasi, serta dampak sosial lainnya yang memengaruhi kualitas hidup korban setelah peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu, undang-undang ini memberi jaminan bagi setiap individu yang menjadi korban salah tangkap untuk mendapatkan hak-haknya kembali<sup>122</sup>.

Pasal 9 juga menekankan bahwa jika ada pejabat publik yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan seseorang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan hukum yang jelas, maka pejabat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Para pejabat yang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum ini harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum, baik dalam bentuk pidana maupun administratif. Tindakan tersebut diambil untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat berfungsi secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks pemberian kompensasi dan rehabilitasi, Pasal 9 memberikan dasar hukum yang jelas bagi korban salah tangkap untuk mengajukan klaim ganti rugi. Kompensasi ini bukan hanya sekadar

---

<sup>122</sup> Moh. Fauzan, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 100.

penggantian kerugian materiil, tetapi juga untuk pemulihan keadaan korban secara menyeluruh. Rehabilitasi psikologis dan sosial menjadi bagian penting dari proses pemulihan tersebut, karena seringkali korban salah tangkap mengalami dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, kompensasi yang diberikan tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga mencakup dukungan untuk rehabilitasi sosial dan psikologis guna membantu korban kembali ke kehidupan normal.

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban salah tangkap juga menunjukkan betapa besarnya peran negara dalam menjaga hak asasi manusia. Negara, melalui undang-undang ini, berupaya memastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban salah tangkap tidak hanya mendapatkan ganti rugi secara materiil, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang adil. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan apabila terjadi penyimpangan dalam proses hukum, negara berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi. Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memperbaiki sistem peradilan agar tidak ada lagi korban-korban yang terjebak dalam ketidakadilan.

Selain itu, dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, para aparat penegak hukum diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian,

mereka dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan individu. Proses hukum yang fair dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang dipercaya oleh masyarakat. Apabila aparat penegak hukum lalai atau sengaja melakukan penyimpangan, mereka harus siap untuk dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Komitmen untuk memberikan ganti rugi dan kompensasi ini bukan hanya berfungsi untuk memperbaiki keadaan korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang lebih luas di masa depan. Dengan adanya sanksi yang jelas bagi pejabat publik yang melanggar, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong terciptanya reformasi di sektor penegakan hukum. Selain itu, hal ini juga memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka, bahkan ketika ada aparat yang menyalahgunakan wewenangnya. Dalam jangka panjang, perlindungan terhadap korban salah tangkap ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Reformasi dalam sistem peradilan Indonesia juga dapat dilihat melalui upaya perlindungan bagi korban salah tangkap yang semakin diprioritaskan. Selain memberikan ganti rugi dan kompensasi, ada juga upaya rehabilitasi terhadap mereka yang dirugikan akibat kesalahan prosedural dalam sistem peradilan. Rehabilitasi ini meliputi berbagai aspek, termasuk pemulihan psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Pemerintah

juga berupaya untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak individu agar tindakan sewenang-wenang dapat diminimalisir.

Pada akhirnya, Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum untuk memberikan ganti rugi kepada korban salah tangkap, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, negara memberikan perlindungan yang adil bagi warganya, sekaligus memastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban kesalahan hukum dapat memperoleh haknya kembali. Proses ini bertujuan untuk menjaga martabat individu dan memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya adil tetapi juga manusiawi.

Perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi korban dari kesalahan proses hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum acara pidana berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlindungan yang sesuai, terutama dari tindakan yang tidak sah atau keliru. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur perlindungan hukum terhadap tersangka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), yang menegaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan, tersangka berhak untuk diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku<sup>123</sup>. Dengan

---

<sup>123</sup> Nurul Huda, *Korban Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2011, Hlm. 142.

adanya regulasi ini, diharapkan dapat mencegah praktik pemeriksaan yang tidak adil dan memastikan hak-hak tersangka terlindungi.

Teori efektivitas hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi korban kesalahan proses hukum, efektivitas hukum terwujud jika hukum mampu memberikan perlindungan terhadap individu yang hak-haknya dilanggar dalam proses penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan yang tidak sah. Efektivitas hukum dalam hal ini mengacu pada seberapa baik hukum dapat menjamin bahwa setiap individu yang menjadi tersangka tidak akan diperlakukan semena-mena dan akan mendapatkan hak-haknya, baik itu berupa ganti rugi, kompensasi, atau rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, efektivitas hukum tercermin dari ketentuan yang memberikan hak ganti rugi dan kompensasi bagi individu yang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang sah (Pasal 9 ayat 1). Pemberian hak-hak ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari kesalahan hukum, serta menciptakan keadilan bagi korban.

Teori kepastian hukum berhubungan dengan perlunya hukum untuk dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Kepastian hukum juga mencakup jaminan bahwa setiap orang, termasuk tersangka dalam suatu kasus pidana, mendapatkan perlindungan yang



setara di hadapan hukum. Dalam hal kesalahan proses hukum, teori kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan, termasuk penangkapan dan penahanan, harus berdasarkan pada prosedur yang jelas, sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum dengan mengatur bahwa jika seorang tersangka ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah, maka ia berhak atas kompensasi. Selain itu, pasal ini juga menjamin bahwa pejabat publik yang melanggar hak-hak seseorang akan dikenakan sanksi, memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya ketentuan ini, hukum memberikan kepastian kepada setiap orang bahwa mereka tidak akan diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum dalam konteks ini merujuk pada upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu dari segala bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses pidana. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu, termasuk tersangka, mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prosedur yang sah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) dan (2) memberikan perlindungan hukum kepada tersangka yang menjadi korban salah tangkap, penahanan, atau pemeriksaan tidak sah, dengan memberikan hak untuk memperoleh ganti rugi dan kompensasi. Bentuk

perlindungan hukum ini sangat penting, karena tanpa adanya perlindungan yang memadai, individu yang menjadi korban kesalahan hukum dapat merasakan dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme pemberian hak untuk mengajukan tuntutan melalui praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3). Praperadilan memberi hak kepada tersangka untuk memperoleh keadilan, meskipun proses hukum terhadapnya dihentikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dengan demikian, tersangka yang terlanjur diperlakukan tidak adil dapat memperjuangkan hak-haknya dan mendapatkan perlindungan dari kesalahan yang terjadi.

Teori keadilan berfokus pada prinsip distribusi yang adil, yaitu memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhannya, serta memperbaiki ketidakadilan yang ada. Dalam hal kesalahan proses hukum, teori keadilan berupaya untuk memberikan kompensasi yang adil kepada korban yang hak-haknya dilanggar. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keadilan prosedural (proses hukum yang sah) hingga keadilan substansial (hak-hak yang layak diterima oleh individu yang terlibat).

Dalam konteks pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, teori keadilan tercermin pada pemberian kompensasi kepada individu yang hak-haknya dilanggar akibat kesalahan dalam proses hukum. Kompensasi tersebut tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil, seperti penderitaan psikologis akibat

penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Keberadaan ganti rugi dan kompensasi ini bertujuan untuk memulihkan kedudukan korban, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa stigma atau akibat buruk dari kesalahan hukum yang menimpanya.

Hukum acara pidana mengatur proses-proses yang harus dilalui dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Salah satu prinsip utama dalam hukum acara pidana adalah hak setiap individu untuk diperlakukan secara adil selama proses hukum, termasuk hak untuk tidak ditangkap atau ditahan tanpa dasar yang sah. Dalam hal ini, hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi selama setiap tahap proses pidana berlangsung.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengakui bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dari kesalahan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini mencakup hak atas ganti rugi dan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap, penahanan, atau proses hukum yang tidak sah. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melarang penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan terhadap martabat seseorang.

Dalam konteks hak asasi manusia, negara berperan untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditangkap atau ditahan memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum, negara harus memberikan jalan bagi individu tersebut

untuk memperoleh keadilan, baik melalui ganti rugi maupun kompensasi yang layak.

Secara keseluruhan, penerapan teori efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan teori keadilan berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap tersangka dari kesalahan proses hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjadi landasan hukum yang memberikan hak-hak yang adil kepada korban salah tangkap, penahanan, atau pemeriksaan yang tidak sah. Melalui pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan sanksi bagi pejabat yang melanggar, undang-undang ini tidak hanya memberikan keadilan kepada individu yang dirugikan, tetapi juga menguatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dari kesalahan proses hukum dari sudut pandang hukum acara pidana dan hak asasi manusia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), mencakup berbagai aspek yang penting. Perlindungan hukum ini dirancang untuk melindungi individu, khususnya tersangka yang menjadi korban kesalahan dalam proses hukum, agar tidak dirugikan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap aspek yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3).

#### 1) Hak untuk Menuntut Kompensasi dan Rehabilitasi (Pasal 9 ayat 1).

Pada Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

memberikan hak kepada individu yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili karena kelalaian pribadi atau kesalahan dalam penerapan hukum untuk menuntut kompensasi dan rehabilitasi. Ketentuan ini berfungsi sebagai langkah perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi korban salah tangkap, salah penahanan, atau pemeriksaan yang tidak adil. Dengan kata lain, apabila seorang tersangka diperlakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang sah atau tanpa dasar hukum yang jelas, mereka berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Proses kompensasi ini juga mencakup pemulihan nama baik atau rehabilitasi sosial, terutama jika kesalahan tersebut berdampak pada reputasi atau status sosial individu. Kompensasi yang diberikan bisa berupa ganti rugi materiil (misalnya biaya yang ditimbulkan akibat penahanan yang tidak sah) dan immateriil (seperti penderitaan psikologis atau kerugian atas waktu yang hilang). Rehabilitasi juga bertujuan untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal mereka setelah mengalami dampak buruk akibat kesalahan hukum yang menimpa mereka.

- 2) Sanksi untuk Pejabat Publik yang Melakukan Kesalahan Sengaja (Pasal 9 ayat 2). Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa pejabat publik yang sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak tersangka, seperti melakukan penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang sah, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan efek jera bagi aparat penegak hukum yang melakukan

penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum. Sanksi pidana ini tidak hanya bertujuan untuk memberi hukuman kepada pejabat yang melakukan kesalahan sengaja, tetapi juga untuk menegakkan akuntabilitas dalam sistem peradilan dan kepolisian. Dengan adanya ancaman sanksi, diharapkan pejabat publik yang terlibat dalam sistem hukum akan lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga hak-hak individu dapat terlindungi dengan lebih baik. Sanksi yang dimaksud mencakup sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang dapat merugikan individu.

- 3) Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi (Pasal 9 ayat 3). Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi, dan pengenaan sanksi terhadap pejabat publik yang melakukan kesalahan sengaja diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya, meskipun hak untuk kompensasi dan rehabilitasi sudah dijamin dalam ayat sebelumnya, prosedur teknis untuk mengajukan tuntutan ini harus dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan hukum yang lebih rinci. Tata cara ini mencakup mekanisme pengajuan tuntutan kepada lembaga yang berwenang, proses verifikasi terhadap klaim yang diajukan, serta cara-cara untuk memperoleh keputusan hukum terkait kompensasi atau rehabilitasi. Selain itu, pasal ini juga memberikan peluang bagi pihak yang merasa



dirugikan untuk memperoleh pengembalian hak mereka, baik berupa ganti rugi finansial maupun pemulihan nama baik. Dengan adanya ketentuan tata cara ini, diharapkan proses hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

4) Perspektif Hukum Acara Pidana. Dari sudut pandang hukum acara pidana, ketentuan ini sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses hukum dijalankan dengan sah dan adil. Dalam hukum acara pidana, prinsip dasar yang harus dipegang adalah bahwa setiap orang yang menjadi tersangka harus diperlakukan dengan hormat dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kesalahan dalam proses hukum, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah, harus segera diperbaiki melalui prosedur yang jelas dan adil, termasuk melalui tuntutan kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hukum acara pidana juga menuntut bahwa hak-hak tersangka harus dihormati selama proses hukum berlangsung. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, individu yang dirugikan harus diberikan akses untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) juga sangat relevan. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hak asasi

manusia tidak hanya mencakup hak untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengakui bahwa ketika hak-hak individu dilanggar dalam proses hukum, negara harus memberikan perlindungan melalui pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya melindungi kepentingan negara atau aparat penegak hukum, tetapi juga menjaga hak-hak pribadi dan martabat setiap individu di dalamnya.

- 6) Peran Negara dalam Menjamin Keadilan. Peran negara dalam menjamin keadilan dalam sistem hukum pidana sangat penting. Negara harus memastikan bahwa hukum dijalankan dengan benar, dan apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum, negara harus memberikan jalan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Ini tidak hanya menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada. Keadilan, dalam hal ini, tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada pelanggar hukum, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang menjadi korban kesalahan proses hukum dapat memperoleh keadilan yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

Penting bagi para penyidik untuk memperhitungkan dengan seksama setiap langkah yang diambil dalam proses penyidikan sejak awal. Proses ini harus dilakukan secara cermat, teliti, dan jelas, dengan

mengutamakan bukti dan fakta yang ada, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan orang lain ataupun bangsa. Penyidikan yang terburu-buru atau tidak didasarkan pada bukti yang kuat dapat menyebabkan ketidakadilan, baik terhadap tersangka maupun masyarakat. Oleh karena itu, para penyidik harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga setiap langkah yang diambil tidak merugikan pihak manapun, tetapi justru mendukung tercapainya keadilan<sup>124</sup>.

Proses penyidikan yang dilakukan dengan cermat dan teliti akan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga menjadi tanggung jawab moral bagi para penyidik, karena kesalahan dalam penyidikan bisa berakibat fatal bagi kehidupan tersangka yang mungkin tidak bersalah. Kejelasan dan ketelitian dalam setiap tahap penyidikan akan menghindarkan penyidik dari melakukan kesalahan yang merugikan baik individu maupun sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap bukti dan fakta yang ditemukan harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyidikan adalah mengenai praperadilan. Praperadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh tersangka berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Pasal 82

---

<sup>124</sup> Rudi Harahap, *Analisis Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 78.

dan 83 KUHP, khususnya mengenai batas waktu pendaftaran praperadilan, penerbitan putusan praperadilan, dan penetapan putusan pendahuluan. Peninjauan ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kelalaian atau kekeliruan dalam proses praperadilan yang bisa merugikan pihak-pihak terkait, khususnya tersangka.

Batas waktu pendaftaran praperadilan yang jelas akan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut. Selain itu, penerbitan putusan praperadilan juga harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh keterlambatan dalam keputusan tersebut. Penetapan putusan pendahuluan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor secara seksama, agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tanpa adanya peninjauan dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal tersebut, proses hukum dapat berjalan tidak efektif dan merugikan pihak-pihak yang terlibat<sup>125</sup>.

Penolakan permohonan peninjauan kembali oleh hakim sidang dan praperadilan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Hal ini terjadi apabila sidang telah dimulai di pengadilan negeri tetapi peninjauan kembali belum selesai. Keputusan penolakan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali sebelum sidang dimulai. Oleh karena itu, penting

---

<sup>125</sup> Satriawan T. M., *Prinsip Keadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hlm. 85.

untuk memperjelas prosedur dan waktu yang tepat untuk mengajukan peninjauan kembali, agar hak-hak tersangka tetap terlindungi dalam setiap proses hukum yang dijalani.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas praduga tak bersalah menjadi prinsip yang fundamental. Prinsip ini mengharuskan setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah hingga ada bukti yang sah dan meyakinkan yang membuktikan kesalahannya. Hal ini menjadi dasar yang sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak tersangka untuk tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan hanya berdasarkan dugaan atau prasangka. Asas ini menjaga agar setiap orang diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tersangka harus dianggap sebagai badan hukum yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara, bukan sebagai objek hukum yang bisa diperlakukan semena-mena. Perlakuan terhadap tersangka harus didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jangan sampai tersangka "dikorbankan" hanya berdasarkan praduga bersalah, karena hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, terlepas dari tuduhan yang dihadapi, dan berhak untuk membela dirinya di hadapan hukum.

Praduga tak bersalah berfungsi sebagai titik tolak yang penting dalam proses hukum. Dengan adanya asas ini, proses hukum dapat

dijalankan dengan lebih adil dan transparan. Tersangka tidak boleh dianggap bersalah hanya berdasarkan dugaan atau laporan awal yang belum terbukti. Setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, korban, maupun saksi, harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Asas ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menjaga agar sistem hukum tetap berjalan dengan profesional dan transparan.

Asas praduga tak bersalah juga berperan sebagai pengingat bahwa proses hukum tidak boleh diwarnai oleh bias atau prasangka terhadap tersangka<sup>126</sup>. Penyidik, jaksa, dan hakim harus berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan kebenaran berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa terpengaruh oleh opini atau pandangan pribadi. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa adanya penindasan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses hukum harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan hak-hak tersangka secara menyeluruh.

Praduga tak bersalah juga berhubungan erat dengan prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum. Setiap individu berhak mendapatkan haknya untuk diperlakukan dengan adil dan tidak dijadikan objek semata-mata. Hal ini menjadi penting dalam konteks penyidikan, karena kesalahan dalam menilai seseorang hanya berdasarkan dugaan dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya

---

<sup>126</sup> Sri Mulyani, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2019, Hlm. 101.



tersangka, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyidik harus bertindak dengan bijaksana dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait dengan status hukum tersangka.

Dengan memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip hukum seperti praduga tak bersalah, serta melakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang mengatur proses hukum seperti praperadilan, maka diharapkan sistem hukum dapat berfungsi lebih baik. Hukum harus melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan adil, tanpa mengorbankan siapa pun, terutama tersangka yang mungkin tidak bersalah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi setiap pihak yang terlibat dalam penegakan hukum untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Apabila penyidik mencurigai seseorang telah melakukan tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa hak-hak orang tersebut tetap terlindungi. Sebelum memulai proses penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang dicurigai mengenai hak-haknya, khususnya hak untuk memperoleh kuasa hukum. Hal ini sangat penting agar tersangka atau orang yang dicurigai tidak merasa dirugikan oleh kurangnya pemahaman terkait hak-hak hukum mereka. Memberikan informasi yang jelas tentang hak

ini juga dapat mengurangi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul selama proses penyidikan<sup>127</sup>.

Menurut Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik diharuskan untuk memberitahukan seseorang yang dicurigai mengenai haknya untuk mendapatkan kuasa hukum. Hak untuk mendapatkan pendampingan kuasa hukum merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara. Kuasa hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak tersangka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewajiban penyidik untuk memberikan informasi ini sangat penting dalam rangka memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tahap proses hukum.

Pemberitahuan mengenai hak untuk memperoleh kuasa hukum juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 114 KUHAP. Pasal ini menjelaskan kewajiban penyidik untuk memberikan informasi kepada orang yang dicurigai sebelum memulai penyidikan mengenai hak-haknya secara jelas dan rinci. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tersangka atau orang yang dicurigai dapat memilih apakah mereka ingin didampingi oleh seorang kuasa hukum atau tidak. Ini adalah bagian dari prinsip keadilan yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang diperlakukan sewenang-wenang tanpa adanya pendampingan hukum yang sah.

---

<sup>127</sup> Suradi P., *Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 45.

Kasus salah tangkap merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum. Hal ini seringkali terjadi akibat situasi yang tidak terduga atau kekeliruan dalam proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam mengenali tersangka, misalnya, ketika polisi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, ternyata yang ditangkap adalah saudara kembar dari pelaku yang sebenarnya. Situasi ini bisa terjadi karena kemiripan fisik yang sangat dekat sehingga sulit dibedakan<sup>128</sup>.

Selain itu, kesalahan identifikasi tersangka seringkali disebabkan oleh deskripsi pelaku yang tidak akurat dari saksi mata. Saksi mata, meskipun niatnya baik, terkadang memberikan gambaran yang bias atau tidak lengkap akibat kondisi seperti pencahayaan yang buruk, jarak pandang yang jauh, atau stres di tempat kejadian perkara. Di samping itu, penggunaan bukti visual seperti foto atau rekaman CCTV berkualitas rendah turut memperbesar risiko salah tangkap. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah data yang salah dalam sistem kepolisian, seperti informasi yang tidak diperbarui atau kesalahan pencocokan nama dan identitas<sup>129</sup>.

Prosedur penangkapan yang dilakukan berdasarkan bukti yang lemah atau tidak valid juga menjadi pemicu utama terjadinya kasus salah tangkap. Misalnya, laporan palsu atau salah informasi dari pihak

---

<sup>128</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

<sup>129</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

tertentu dapat menyesatkan proses investigasi. Di sisi lain, interpretasi yang keliru terhadap bukti yang ada oleh penyelidik dapat memperparah situasi. Bukti yang kurang mendalam, seperti kesaksian tunggal tanpa pendukung lain, seringkali menjadi landasan yang rapuh untuk melakukan tindakan penangkapan.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki wewenang untuk menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam kurun waktu 1x24 jam. Namun, jika dalam waktu tersebut tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung dugaan tersebut, polisi wajib melepaskan orang yang ditahan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penahanan yang sewenang-wenang. Prosedur ini juga menjadi bentuk akuntabilitas agar aparat penegak hukum tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan<sup>130</sup>.

Tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh polisi harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk membawa Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Penggeledahan yang sah. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan aparat hukum berada dalam koridor hukum dan meminimalkan potensi pelanggaran terhadap hak individu.

Contoh Kasus Salah Tangkap: Salah satu pengalaman yang relevan diceritakan oleh Pak Basuki, seorang mantan anggota Satresnarkoba Polresta Semarang Barat. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Basuki pernah mengalami kasus salah tangkap ketika melakukan

---

<sup>130</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 Wib, 5 Desember 2024.

operasi terhadap seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Kasus ini bermula dari penangkapan seorang pengguna narkoba yang memberikan kesaksian tentang ciri-ciri dan lokasi pengedar tempat ia mendapatkan barang terlarang tersebut. Berdasarkan informasi itu, tim polisi segera melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pengedar narkoba.

Namun, setelah dilakukan klarifikasi lebih lanjut, terungkap bahwa orang yang ditangkap tersebut bukanlah pelaku sebenarnya. Orang tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dengan pelaku yang sebenarnya dan tinggal di alamat yang sama. Lebih lanjut, diketahui bahwa orang tersebut adalah saudara dari pengedar narkoba yang sesungguhnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung keterlibatan orang tersebut dalam kasus narkoba, polisi akhirnya membebaskannya dan menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan tersebut.

Kasus salah tangkap menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil, termasuk penangkapan, didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesalahan dalam penangkapan tidak hanya dapat merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, peningkatan akurasi dalam identifikasi tersangka, penggunaan teknologi yang lebih canggih, dan pelatihan

bagi aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kasus salah tangkap di masa mendatang.

Proses pemberitahuan hak kepada tersangka ini bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan dalam proses hukum, terutama yang dapat merugikan orang yang dicurigai<sup>131</sup>. Tanpa adanya pemahaman yang jelas tentang hak-haknya, tersangka bisa saja terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan adanya pemberitahuan tentang hak untuk memperoleh kuasa hukum, maka tersangka diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya dan tidak diperlakukan sebagai objek hukum semata. Hal ini juga menciptakan keseimbangan antara kewenangan penyidik dan hak-hak individu yang dilindungi oleh negara.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan transparan, langkah penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersangka mengenai kuasa hukum sangatlah krusial. Pemberitahuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap tahap proses hukum, termasuk dalam penyidikan. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk selalu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP, untuk memastikan bahwa tidak ada langkah penyidikan yang diambil tanpa memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum yang sesuai dengan haknya<sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Suwito Pranoto, *Teori Hukum Pidana dalam Praktik Peradilan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 62.

<sup>132</sup> Sumarsono, *Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Proses Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hlm. 134.



## 2. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didefinisikan dalam Pasal 97 KUHAP, yang merujuk pada hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya yang telah terampas, baik itu terkait dengan kemampuan, kedudukan, maupun harkat dan martabatnya. Pengertian ini menjadi lebih jelas dalam Pasal 1 angka 23, yang menjelaskan bahwa rehabilitasi diberikan kepada seseorang yang hak-haknya telah dilanggar, baik itu karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau karena adanya kekeliruan dalam proses hukum, baik terkait dengan identitas orang yang dimaksud ataupun penerapan hukum yang tidak tepat. Rehabilitasi ini diberikan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau bahkan pada tahap peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang mengalami kesalahan dalam proses hukum, baik karena kesalahan prosedural maupun kesalahan materiil, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kedudukan hukum dan sosialnya, serta untuk mengembalikan hak-haknya yang telah dicabut secara tidak sah atau karena kekeliruan dalam penegakan hukum. Proses rehabilitasi ini diatur dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, untuk memastikan bahwa individu yang terlanjur dirugikan oleh kesalahan proses hukum dapat memperoleh pemulihan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan<sup>133</sup>.

---

<sup>133</sup> Tanti Darmawati, *Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap*, Penerbit Alumni, Bandung, 2016, Hlm. 59.

Dalam konteks ini, untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, berlaku ketentuan yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 97 ayat (1), seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila ia diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak yang telah terampas dari seseorang akibat kesalahan dalam proses hukum yang terjadi, dengan demikian keputusan pengadilan yang bersifat bebas atau lepas menjadi dasar untuk pemulihan kedudukan hukum dan sosial seseorang. Oleh karena itu, keputusan pengadilan yang berujung pada pembebasan atau pengakhiran perkara tersebut membuka peluang bagi pemulihan status hukum individu yang terlanjur dirugikan oleh proses yang tidak sah.

Pada ayat (2) Pasal 97 KUHAP, dijelaskan bahwa rehabilitasi tersebut harus diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Hal ini menegaskan bahwa rehabilitasi tidak diberikan secara terpisah atau setelah proses hukum selesai, melainkan harus menjadi bagian integral dari putusan pengadilan yang bersangkutan. Dengan demikian, jika seorang terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, hak untuk mendapatkan rehabilitasi harus dinyatakan secara jelas dalam putusan pengadilan tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak yang dikembalikan kepada individu tersebut, serta

untuk memastikan bahwa pemulihan hak-hak tersebut dicatat secara resmi dalam keputusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut ketentuan ini, rehabilitasi diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh individu yang dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Rehabilitasi ini tidak hanya mencakup pemulihan hak-hak pribadi, tetapi juga pemulihan martabat, kedudukan, dan kemampuan individu tersebut dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, apabila seseorang telah dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, rehabilitasi menjadi suatu langkah penting yang perlu dilakukan untuk memulihkan status sosial dan hukum orang tersebut, agar tidak terus terbebani dengan label negatif yang mungkin timbul akibat proses hukum yang tidak adil.

Namun demikian, untuk memperoleh rehabilitasi tersebut, terdapat prosedur yang harus dilalui oleh individu yang bersangkutan. Apabila perkara itu disidangkan di pengadilan negeri, pemulihan hak-hak individu diserahkan kepada ketua pengadilan negeri dan dipertimbangkan oleh tim peradilan yang ada. Tim peradilan ini akan menilai apakah rehabilitasi memang layak diberikan sesuai dengan kondisi perkara dan keputusan pengadilan. Jika perubahan terhadap status hukum terdakwa disetujui, maka pemulihan tersebut akan dituangkan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukanlah suatu keputusan yang

diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses pertimbangan yang cermat oleh pihak yang berwenang.

Jika perubahan tersebut disetujui oleh pengadilan negeri, maka hasilnya akan dituangkan dalam putusan yang bersifat final dan mengikat. Ini berarti bahwa tidak hanya keputusan pembebasan atau pelepasan yang tercatat dalam putusan, tetapi juga rehabilitasi yang diberikan harus jelas tercantum dalam dokumen resmi pengadilan. Dengan demikian, pemulihan hak-hak terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum akan dapat terlaksana secara formal dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rehabilitasi ini menjadi sarana untuk mengembalikan hak-hak yang mungkin telah terampas atau rusak selama proses hukum berlangsung.

Namun, apabila perkara tersebut tidak dipertimbangkan di pengadilan negeri, melainkan pada tingkat persidangan atau pengadilan lain, maka permohonan pemulihan hak tersebut harus diserahkan kepada kantor tata usaha negara untuk diputuskan. Kantor tata usaha negara ini memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan rehabilitasi tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur rehabilitasi dapat berbeda tergantung pada tahapan proses hukum yang dijalani, dengan berbagai mekanisme yang memungkinkan pemulihan hak dilakukan melalui jalur administratif jika tidak ditangani oleh pengadilan negeri<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> Widiastuti R., *Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2018, Hlm. 101.

Sebagai contoh, jika rehabilitasi tidak dapat dilakukan oleh pengadilan negeri karena alasan tertentu, seperti perkara yang belum mencapai putusan akhir atau jika perkara tersebut sudah berada pada tahap persidangan, maka permohonan rehabilitasi harus diserahkan ke kantor tata usaha negara. Kantor ini akan menilai apakah seseorang yang telah dibebaskan dari tuntutan hukum berhak mendapatkan pemulihan haknya. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang telah diproses secara tidak sah atau keliru dalam sistem hukum tetap diperhatikan dan dipulihkan, meskipun tidak melalui pengadilan negeri.

Hal ini juga mencerminkan kompleksitas sistem hukum kita dalam memberikan perlindungan hukum kepada individu yang mengalami kesalahan dalam proses hukum. Dengan adanya ketentuan seperti ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih bijaksana dalam memastikan bahwa setiap individu yang dirugikan oleh kesalahan hukum dapat mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi yang sesuai. Pemberian rehabilitasi menjadi salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, di mana negara mengakui bahwa seseorang yang pernah terlibat dalam proses hukum yang tidak adil berhak untuk mendapatkan pemulihan status sosial dan hak-haknya.

Menurut ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam Pasal 77 huruf b KUHP, apabila perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang hak-haknya terampas dapat diberikan. Pasal ini

mengatur bahwa setiap individu yang perkara pidananya dihentikan di tengah proses penyidikan atau penuntutan berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada individu yang tidak seharusnya diproses lebih lanjut tetapi tetap mengalami dampak negatif dari proses hukum yang tidak sah tersebut.

Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi menjadi hak yang sangat penting bagi individu yang merasa dirugikan oleh proses hukum yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, ganti kerugian dan rehabilitasi bukan hanya sekadar kompensasi material, tetapi juga pemulihan kedudukan dan hak-hak individu yang telah diproses secara tidak adil. Dengan kata lain, pemulihan ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap kerugian yang dialami oleh seseorang dalam sistem hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi sudah jelas diatur dalam KUHAP, dalam praktiknya, hal ini tidak selalu mudah untuk diterapkan. Sering kali, permohonan untuk rehabilitasi atau ganti kerugian ditolak atau mengalami kesulitan dalam prosesnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan para praktisi hukum untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak rehabilitasi ini agar individu yang telah dirugikan dalam sistem hukum dapat memperoleh keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam proses ini, tidak hanya pihak pengadilan yang harus berperan aktif, tetapi juga masyarakat dan lembaga hukum lainnya



perlu mendukung pemulihan hak-hak individu yang terlanjur dirugikan. Dengan demikian, sistem hukum kita dapat lebih berorientasi pada keadilan yang lebih menyeluruh, di mana setiap individu yang terlibat dalam proses hukum berhak untuk memperoleh pemulihan hak dan kedudukan mereka apabila terjadi kesalahan dalam sistem peradilan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kasus salah tangkap merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Kasus salah tangkap ini dapat mengarah pada pertanggungjawaban pidana, yang secara umum dapat dimintakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun tidak ada ketentuan yang secara tegas mencantumkan sanksi pidana spesifik terkait kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas oleh seorang perwira polisi, namun prinsip tanggung jawab tetap ada. Tanggung jawab ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak dengan hati-hati, adil, dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Secara spesifik, kasus salah tangkap dapat terjadi dalam dua bentuk yang berbeda, yang keduanya menuntut pertanggungjawaban berbeda pula. Bentuk pertama adalah kasus salah tangkap yang terjadi disertai dengan kekerasan atau penganiayaan oleh penyidik kepolisian. Dalam situasi ini, tidak hanya kesalahan dalam identifikasi atau penangkapan yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga tindak kekerasan yang terjadi dalam proses penangkapan tersebut. Kekerasan

ini melanggar hak asasi manusia dan dapat dijerat dengan pidana, karena tindakan tersebut mencederai prinsip dasar dalam hukum pidana yang mengutamakan perlindungan terhadap individu.

Kekerasan atau penganiayaan dalam kasus salah tangkap tidak hanya berpotensi menambah panjang rentetan masalah hukum bagi penyidik, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis yang berat bagi korban. Apabila terjadi kekerasan dalam penangkapan, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai penganiayaan. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat merusak citra kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan oleh penyidik dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan menghindari penggunaan kekerasan.

Bentuk kedua dari kasus salah tangkap adalah yang terjadi karena kurangnya alat bukti yang cukup terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, meskipun tidak ada kekerasan atau penganiayaan yang terjadi, kesalahan dalam menangkap seseorang tanpa bukti yang sah dapat menimbulkan masalah hukum yang serius. Ketika penyidik salah mengidentifikasi seseorang sebagai pelaku tindak pidana tanpa adanya alat bukti yang cukup, maka hal ini bisa berakibat pada penangkapan yang tidak sah dan melanggar hak asasi manusia. Ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi individu yang

ditangkap, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Penangkapan tanpa bukti yang cukup berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak individu, khususnya hak atas kebebasan pribadi yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun penyidik berhak melakukan penangkapan jika ada dugaan kuat, tetap diperlukan alat bukti yang sah dan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Jika tidak ada cukup bukti yang mendasari penangkapan, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada penyidik yang bersangkutan atas pelanggaran hak kebebasan dan penahanan yang tidak sah.

Salah tangkap yang terjadi karena kurangnya alat bukti juga dapat menyebabkan dampak sosial yang signifikan bagi korban. Korban yang tidak bersalah akan mengalami stigma sosial, kerusakan reputasi, serta potensi kerugian materiil dan immateriil lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penyidikan, terutama yang melibatkan penangkapan, didasarkan pada bukti yang kuat dan sah. Dengan begitu, hak-hak individu dapat terjamin dan kasus-kasus salah tangkap dapat diminimalkan.

Dalam hal ini, peran pengawasan internal kepolisian menjadi sangat penting. Pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyidik sesuai dengan prosedur

yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Proses penyidikan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi potensi terjadinya salah tangkap, baik yang disertai dengan kekerasan maupun yang terjadi karena kurangnya alat bukti. Selain itu, pengawasan eksternal dari lembaga-lembaga independen juga sangat dibutuhkan untuk memberikan objektivitas dalam proses penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana bagi penyidik yang melakukan kesalahan dalam tugasnya, ada berbagai ketentuan hukum lain yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam salah tangkap. Misalnya, apabila ada unsur kekerasan atau penganiayaan, maka pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan bisa diterapkan. Sedangkan dalam kasus yang berkaitan dengan kurangnya alat bukti, maka penyidik dapat dikenakan sanksi administratif atau tindakan disiplin sesuai dengan aturan internal kepolisian.

Penting juga untuk mencatat bahwa dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang ditangkap tanpa alasan yang sah berhak untuk mengajukan praperadilan. Praperadilan adalah salah satu mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menantang keabsahan penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam praperadilan, hakim akan memeriksa apakah

penangkapan atau penahanan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar atau tidak. Jika terbukti ada kesalahan atau penyalahgunaan wewenang, maka hakim dapat memutuskan untuk membebaskan individu tersebut dan memberikan hak rehabilitasi atau ganti rugi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus salah tangkap tidak hanya penting untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Penyidik harus memahami betul bahwa mereka bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka ambil dalam proses penyidikan. Dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang adil, penting bagi semua pihak, terutama aparat penegak hukum, untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini, polisi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat dijerat dengan hukuman pidana, karena hal ini berhubungan langsung dengan kebebasan umum seseorang. Setiap orang memiliki hak atas kemerdekaan pribadi yang tidak bisa sembarangan diambil atau dibatasi oleh pihak lain, termasuk oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting karena tindakan salah tangkap dapat merusak hak dasar seseorang, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia. Untuk itu, keadilan harus ditegakkan, dan kesalahan polisi

dalam menangkap seseorang tidak dapat dianggap ringan.

Penegakan hukum terhadap kesalahan polisi dalam hal penangkapan diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya Pasal 333, Pasal 334, dan Pasal 335. Ketentuan dalam pasal-pasal ini memberikan dasar hukum mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap. Pasal 333 KUHP mengatur mengenai tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau dengan alasan tertentu, namun tidak memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan pidana. Hal ini dapat mengurangi hukuman terhadap pelaku kesalahan dalam penangkapan<sup>135</sup>.

Namun, apabila penangkapan yang salah disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam prosedur oleh pihak kepolisian, maka polisi yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 334 KUHP. Pasal ini mengatur hukuman yang dikenakan kepada mereka yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang tertahan atau terus tertahan tanpa hak. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia dan memberikan dampak yang besar terhadap individu yang salah ditangkap. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, polisi yang bersangkutan bisa dikenakan hukuman kurungan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal ini.

Pasal 334 KUHP lebih rinci lagi membahas mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dalam beberapa kondisi berbeda. Jika kelalaian polisi dalam penangkapan menyebabkan seseorang hanya

---

<sup>135</sup> Widodo W., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Perlindungan Korban*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hlm. 120.



tertahan tanpa hak, maka ia dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sejumlah Rp4.500,-. Namun, jika kelalaian tersebut menyebabkan luka berat pada korban, hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat, yaitu kurungan selama-lamanya 9 bulan. Hukuman ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam penangkapan dapat berakibat pada konsekuensi yang tidak ringan, tergantung pada dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, dalam kasus yang lebih parah, jika akibat kesalahan polisi dalam penangkapan menyebabkan kematian korban, hukuman pidana yang dijatuhkan bisa jauh lebih berat. Pasal 334 ayat 3 KUHP mengatur bahwa jika perbuatan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku kelalaian bisa dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun. Ketentuan ini menggambarkan betapa seriusnya kesalahan dalam penangkapan, yang bisa berujung pada kehilangan nyawa seseorang, sebuah konsekuensi yang tentu tidak bisa dianggap remeh.

Perlindungan hukum bagi korban dalam hal kesalahan tangkap bukan hanya untuk memastikan adanya hukuman bagi pelaku kesalahan, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban yang dirugikan. Jika korban salah tangkap menderita kerugian fisik atau psikologis, maka mereka berhak untuk mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman terhadap penyidik yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya adalah bagian dari upaya untuk mencegah

terulangnya kesalahan serupa di masa depan.

Kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan adanya kelalaian yang serius dalam proses penegakan hukum. Hal ini tentu sangat meresahkan, mengingat bahwa tidak sedikit kasus salah tangkap yang berujung pada penahanan seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Bahkan, ada kasus yang sangat mengkhawatirkan, seperti ketika seseorang yang tidak bersalah dihadapkan pada ancaman hukuman mati. Jika hal ini terjadi, tentu saja akan sangat sulit bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan tersebut, apalagi setelah proses eksekusi berjalan.

Kasus-kasus seperti ini tentu saja harus menjadi bahan evaluasi bagi kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Terutama dalam hal pengumpulan bukti dan prosedur penangkapan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyidikan yang melibatkan hak kebebasan seseorang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam proses ini harus segera diperbaiki dan polisi yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum.

Penyidik kepolisian yang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, seperti yang tertuang dalam pasal-pasal KUHP di atas, dapat dikenai hukuman pidana<sup>136</sup>. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan

---

<sup>136</sup> Adi Pramono, *Penyalahgunaan Proses Penyidikan dalam Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, Hlm. 88.

dalam proses penegakan hukum. Bagi korban yang salah tangkap, hak untuk mendapatkan keadilan harus dipenuhi, dan hal ini dapat dicapai melalui mekanisme hukum yang ada. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja dengan cermat dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi hidup orang lain.

Konsekuensi hukum bagi polisi yang melakukan kesalahan dalam penangkapan sangat jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya, siapa pun yang terlibat dalam salah tangkap dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang memerintahkan, turut serta, atau menyarankan untuk melakukan perbuatan pidana, baik itu dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan. Tindakan ini dapat menyebabkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun mental bagi korban yang tidak bersalah<sup>137</sup>.

Ketentuan ini juga mengacu pada peran penting setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik itu penyidik, jaksa, maupun hakim. Mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan pidana yang merugikan orang lain harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan kesalahan dalam proses hukum, baik yang bertindak secara langsung maupun yang memberi perintah atau kesempatan kepada orang lain untuk melanggar hukum, harus dijerat dengan sanksi sesuai dengan

---

<sup>137</sup> Arief Gunawan, *Penyidikan Pidana dan Perlindungan Korban*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 121.

ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mencegah terjadinya salah tangkap yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah, penting bagi penyidik untuk selalu berhati-hati dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang benar. Setiap penangkapan harus didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur yang salah atau kelalaian dalam proses hukum dapat menyebabkan kerugian yang besar, baik bagi individu yang ditangkap, maupun bagi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, polisi dan aparat penegak hukum lainnya harus bekerja dengan profesionalisme dan penuh tanggung jawab.

Perlindungan bagi korban salah tangkap di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>138</sup>. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk mereka yang menjadi korban salah tangkap. Perlindungan ini mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan korban setelah mengalami tindakan yang merugikan tersebut. Melalui aturan ini, diharapkan bahwa setiap korban dapat memperoleh keadilan dan hak-hak mereka dihormati, tanpa terkecuali bagi korban yang salah tangkap oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

---

<sup>138</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 WIB, 5 Desember 2024.

PP ini menjelaskan mengenai hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk salah tangkap. Melalui kebijakan ini, negara memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga finansial. Korban salah tangkap yang tidak bersalah berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kehilangan waktu, kebebasan, dan kerugian lainnya yang mereka alami. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi yang membantu pemulihan psikologis akibat trauma yang ditimbulkan.

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa peran saksi dalam suatu kasus sangat vital. Saksi yang memberikan informasi yang akurat dan jelas akan sangat membantu dalam mencegah terjadinya kesalahan penangkapan atau salah tuduh. Dalam banyak kasus, saksi memiliki peran penting dalam memberikan bukti yang bisa membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Oleh karena itu, peran saksi harus dilindungi agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau terintimidasi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan perlindungan khusus bagi saksi yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal penangkapan, penyidik dan polisi harus memastikan bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada bukti yang jelas dan sah, serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kesalahan dalam

penangkapan, seperti menangkap orang yang tidak bersalah, dapat mengakibatkan kerugian serius bagi individu yang ditangkap, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja dengan profesionalisme tinggi dan memperhatikan setiap langkah dalam proses penyidikan dan penangkapan.

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi salah tangkap yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan prosedural dari aparat penegak hukum. Jika hal ini terjadi, maka pihak yang terlibat dalam kesalahan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika terbukti bahwa aparat penegak hukum sengaja atau karena kelalaian melakukan kesalahan dalam penangkapan, mereka dapat dikenai hukuman, yang bisa berupa hukuman kurungan atau bahkan hukuman yang lebih berat. Hal ini memberikan efek jera bagi aparat agar tidak sembarangan dalam menjalankan tugasnya.

Bagi korban salah tangkap, mereka memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum. Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat penangkapan yang salah. Gugatan ini dapat dilakukan di pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan tempat kejadian. Dalam gugatan perdata ini, korban dapat menuntut ganti rugi atas segala kerugian material dan immaterial yang mereka derita selama proses penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut. Dengan demikian, jalur hukum ini memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan



keadilan dan pemulihan.

Selain itu, jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, korban juga dapat mengajukan gugatan melalui jalur pidana. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas salah tangkap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan pidana ini bertujuan untuk menuntut hukuman bagi mereka yang telah melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya jalur pidana, diharapkan agar tindakan salah tangkap yang disengaja atau karena kelalaian dapat dihukum dengan tegas, untuk memberikan efek jera.

Salah tangkap yang terjadi sering kali mengakibatkan dampak yang besar bagi korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini, selain mendapatkan kompensasi, korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu korban dalam memulihkan kondisi mental dan emosional mereka setelah mengalami trauma akibat salah tangkap. Proses rehabilitasi ini sangat penting, karena banyak korban yang mengalami stres berat atau trauma berkepanjangan akibat perlakuan yang tidak adil.

Salah satu bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan kepada korban salah tangkap adalah konseling psikologis<sup>139</sup>. Konseling ini dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam

---

<sup>139</sup> Arief Rahman, *Prosedur Penyidikan dan Perlindungan Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 79.

membantu individu yang mengalami trauma. Selain itu, korban juga dapat diberikan dukungan sosial untuk membantu mereka kembali berintegrasi dalam masyarakat. Pemerintah melalui berbagai lembaga juga diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih konkret bagi korban agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik setelah melalui peristiwa yang sangat merugikan tersebut.

Namun, meskipun sudah ada perlindungan hukum yang jelas bagi korban salah tangkap, tantangan besar masih ada dalam pelaksanaannya. Banyak korban yang merasa kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, terutama terkait dengan kompensasi dan rehabilitasi. Proses hukum yang panjang dan birokratis sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan secara cepat dan adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan ini dan memastikan bahwa korban benar-benar mendapatkan hak-hak mereka dengan mudah.

Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tidak terjadi salah tangkap yang merugikan individu. Penyidik harus dilatih untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan penyelidikan serta penangkapan. Penggunaan teknologi dan metode investigasi yang lebih canggih dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku sebenarnya dan menghindari kesalahan penangkapan. Dengan begitu, kesalahan penangkapan dapat diminimalkan, dan korban dapat

terhindar dari perlakuan yang merugikan.

Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk menyadari hak-hak mereka dan memahami prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap dan terlindungi jika terjadi kesalahan atau pelanggaran hak. Pendidikan hukum bagi masyarakat, termasuk mengenai hak-hak korban salah tangkap, sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi. Dengan pengetahuan yang baik tentang hukum, masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan bagi diri mereka sendiri jika mereka menjadi korban kesalahan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana berperan penting dalam memastikan keadilan bagi individu yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan aparat penegak hukum. Salah satu bentuk perlindungan yang esensial adalah rehabilitasi, yang bertujuan untuk memulihkan korban dari dampak psikologis dan fisik akibat salah tangkap. Analisis rehabilitasi dalam konteks ini akan menggunakan beberapa teori hukum seperti teori efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teori efektivitas hukum mengukur sejauh mana hukum dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu perlindungan korban dan pemulihan kerugian akibat salah tangkap. Dalam hal ini, rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diharapkan

dapat diimplementasikan secara efektif. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 5, mengatur pemberian rehabilitasi fisik dan psikologis kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk korban salah tangkap. Rehabilitasi ini dapat mencakup pengobatan, pemulihan mental, dan penataan kembali kehidupan sosial korban.

Namun, efektivitas dari rehabilitasi ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan tanpa hambatan. Jika rehabilitasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam kasus salah tangkap akan tercapai apabila rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh, baik dalam bentuk medis, psikologis, maupun sosial.

Kepastian hukum dalam hal rehabilitasi korban salah tangkap dapat dilihat dari seberapa jelas dan tegas hukum memberikan hak rehabilitasi kepada korban. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) memberikan jaminan bagi korban pelanggaran HAM untuk memperoleh rehabilitasi. Dengan ketentuan ini, korban salah tangkap seharusnya dapat dengan jelas mengakses hak-haknya dalam proses rehabilitasi, yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.

Namun, dalam praktiknya, korban mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh rehabilitasi jika tidak ada kepastian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kepastian hukum dapat terwujud apabila proses rehabilitasi diatur secara rinci dalam peraturan

pelaksanaannya, dan jika korban mendapatkan akses yang jelas dan mudah ke fasilitas rehabilitasi. Kepastian hukum di sini juga dapat dilihat dari adanya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan rehabilitasi dengan baik, sehingga korban mendapatkan hak-haknya tanpa ada penundaan.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap mencakup pemberian rehabilitasi sebagai bagian dari hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh negara. Rehabilitasi tidak hanya berupa perawatan medis, tetapi juga pemulihan mental dan sosial. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 5, memfasilitasi hak korban untuk memperoleh rehabilitasi yang komprehensif. Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, yang bisa mencakup biaya rehabilitasi fisik dan psikologis.

Melalui rehabilitasi, korban salah tangkap diharapkan dapat kembali berfungsi dalam masyarakat dan mendapatkan pemulihan dari trauma yang ditimbulkan akibat kesalahan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum ini harus mencakup seluruh aspek kehidupan korban, dari aspek medis hingga sosial. Negara melalui lembaga-lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapat perawatan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Keadilan dalam konteks rehabilitasi korban salah tangkap berhubungan dengan pemenuhan hak-hak korban yang telah dilanggar

oleh aparat penegak hukum. Keadilan ini tercapai jika rehabilitasi yang diberikan dapat memulihkan korban sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Pemulihan dari dampak psikologis dan fisik akibat penahanan yang tidak sah menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan bagi korban.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 memberikan dasar hukum yang kuat terkait perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, sehingga setiap korban salah tangkap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rehabilitasi tanpa diskriminasi. Keadilan yang diharapkan adalah apabila korban tidak hanya mendapatkan kompensasi dan restitusi, tetapi juga rehabilitasi yang mencakup semua dimensi kehidupan mereka yang terganggu akibat salah tangkap.

Penegakan rehabilitasi dalam praktik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti lembaga negara, lembaga sosial, dan masyarakat itu sendiri. Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengatur bahwa negara harus menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi korban, yang melibatkan tenaga medis dan profesional untuk menangani kasus-kasus korban salah tangkap. Keberhasilan rehabilitasi juga ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum mengakui kesalahan mereka dan memfasilitasi korban untuk mendapatkan hak-haknya tanpa hambatan.

Di samping itu, keberhasilan rehabilitasi juga bergantung pada koordinasi antar lembaga yang menangani korban salah tangkap. Apabila terdapat kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan



lembaga sosial, maka rehabilitasi korban dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan rehabilitasi perlu didukung dengan mekanisme yang jelas dan memadai agar korban mendapatkan pemulihan yang maksimal.

Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Proses Peradilan Pidana: Indonesia dan Luar Negeri:

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meski begitu, penerapannya di lapangan sering menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Korban salah tangkap berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Ketentuan ini memungkinkan korban mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan jika terbukti bahwa penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Rehabilitasi yang dimaksud mencakup pemulihan nama baik dan pemulihan hak-hak korban akibat kesalahan prosedur hukum tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat memberikan berbagai bentuk bantuan kepada korban salah tangkap. Bantuan tersebut meliputi bantuan medis, psikologis, serta pendampingan hukum guna meminimalkan dampak buruk akibat kesalahan dalam proses hukum.

Polri, melalui Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana, mewajibkan setiap penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum. Apabila terjadi salah tangkap, korban dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan internal kepolisian atau melaporkannya melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai pengawas eksternal.

Dalam praktiknya, akses korban terhadap ganti rugi sering kali terkendala oleh birokrasi yang kompleks, minimnya sosialisasi terkait hak-hak hukum korban, serta resistensi dari institusi terkait. Selain itu, jumlah kompensasi yang diberikan kerap dianggap tidak memadai, khususnya untuk mengatasi kerugian psikologis dan sosial yang dialami korban akibat salah tangkap.

Di Amerika Serikat, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap didukung oleh sistem hukum berbasis preseden yang memungkinkan pengajuan gugatan perdata. Korban dapat memanfaatkan Civil Rights Act (42 U.S.C. § 1983) untuk mengajukan tuntutan terhadap aparat yang bertindak di luar kewenangan. Dalam kasus seperti ini, pengadilan dapat memberikan kompensasi finansial yang signifikan atas kerugian fisik, mental, atau ekonomi yang dialami korban<sup>140</sup>.

Selain itu, Amerika Serikat memiliki mekanisme pengawasan independen melalui lembaga seperti Civilian Complaint Review Board (CCRB) di New York, yang bertugas mengawasi pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, korban juga sering menerima dukungan psikologis atau program pemulihan yang dibiayai oleh pemerintah atau

---

<sup>140</sup> John Smith, *Wrongful Convictions and Their Impact on Criminal Justice Reform*, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 12, No. 4, 2020, hlm. 45.

organisasi non-pemerintah sebagai bentuk rehabilitasi<sup>141</sup>.

Di Inggris, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap berakar pada Human Rights Act 1998, khususnya Pasal 5 yang menjamin kebebasan dan keamanan individu. Jika seseorang ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum yang sah, mereka dapat mengajukan klaim ganti rugi melalui pengadilan sipil untuk pelanggaran hak-hak mereka. Besarnya kompensasi ditentukan berdasarkan tingkat kerugian fisik, emosional, dan kerusakan reputasi<sup>142</sup>. Selain itu, lembaga independen seperti Independent Office for Police Conduct (IOPC) bertugas menyelidiki kasus salah tangkap yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian. Pemulihan nama baik juga menjadi prioritas, di mana korban sering kali menerima permohonan maaf resmi dari kepolisian yang diumumkan secara publik.

Di Jerman, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap didasarkan pada Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Jerman) dan Code of Criminal Procedure (StPO). Korban memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap negara sesuai Pasal 839 BGB (Civil Code) jika aparat terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum<sup>143</sup>.

Selain kompensasi, pemerintah Jerman memastikan adanya pengawasan internal melalui Komisi Pengawasan Internal, yang bertugas menindaklanjuti pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Rehabilitasi

---

<sup>141</sup> Emily Johnson, *"The Psychological Effects of Wrongful Imprisonment on Victims"*, Oxford Journal of Legal Studies, Oxford, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 67.

<sup>142</sup> Michael Brown, *"Systemic Flaws Leading to Miscarriages of Justice"*, Harvard Law Review, Boston, Vol. 34, No. 1, 2021, hlm. 89.

<sup>143</sup> Sarah Williams, *"Compensation Mechanisms for Wrongfully Accused Individuals"*, Yale Journal of Law and Policy, New Haven, Vol. 22, No. 3, 2018, hlm. 112.

sosial juga diberikan dalam bentuk konseling gratis dan bantuan hukum bagi korban untuk memastikan mereka dapat memulihkan diri dari dampak insiden yang dialami.

Setiap negara memberikan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dengan mekanisme yang berbeda-beda. Meskipun demikian, elemen-elemen seperti kompensasi finansial, pengawasan independen, dan rehabilitasi psikologis menjadi prinsip utama dalam memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

## **B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana**

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana masih menghadapi berbagai kelemahan yang perlu diatasi. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang rehabilitasi dan ganti rugi, penerapannya dalam praktik masih sering kali tidak efektif. Salah satu kelemahan utama terletak pada mekanisme pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi yang tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak korban yang kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut, terutama terkait dengan keterlambatan proses hukum atau ketidakjelasan prosedur yang ada, adapun untuk kendala lebih rinci dibawah ini<sup>144</sup>;

### **1. Mekanisme Ganti Rugi dan Rehabilitasi yang Tidak Efektif**

Meskipun mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih jauh dari kata efektif. Pasal 95 dan Pasal 96

---

<sup>144</sup> Aipda Agus Basuki, Kepolisian Sektor Tugu, Polrestabes Semarang, Wawancara, 20.35 Wib, 5 Desember 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa seseorang yang dirugikan akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan permintaan rehabilitasi nama baik. Mekanisme ini merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dalam hukum.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak korban menghadapi hambatan, mulai dari kurangnya akses informasi hingga kendala birokrasi yang berbelit-belit<sup>145</sup>. Proses hukum sering kali memakan waktu yang sangat lama, bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, tidak semua korban memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan hak mereka. Ketidakjelasan mekanisme pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak korban akhirnya tidak menerima hak-haknya.

Ketidakjelasan ini diperparah oleh kurangnya dukungan dari institusi penegak hukum yang seharusnya membantu korban dalam mengakses hak tersebut. Misalnya, aparat penegak hukum sering kali

---

<sup>145</sup> Ahmad Fauzi, Dewi Rahayu, Budi Santoso, Citra Anggraini, Dian Kartika, Endah Widyarningsih, Faisal Rasyid, Gunawan Kusuma, Haris Maulana, Dan Ida Fitriani, "Perlindungan Korban Salah Tangkap Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Yogyakarta, Vol. 5, No. 3, Desember 2024, Hlm. 45

tidak proaktif memberikan informasi atau bantuan kepada korban yang ingin mengajukan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi. Selain itu, banyak korban merasa ragu untuk melanjutkan proses karena takut menghadapi stigma sosial atau bahkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Akibatnya, meskipun dasar hukum telah tersedia, efektivitas mekanisme ini masih diragukan dalam memberikan rasa keadilan kepada korban<sup>146</sup>.

#### Analisis teori

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat dijalankan secara konsisten dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi, ketidakmampuan korban untuk memperoleh hak-haknya menunjukkan lemahnya implementasi hukum. Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, meskipun secara normatif mengatur mekanisme ini, tidak diikuti dengan langkah-langkah implementasi yang efektif. Hambatan seperti kurangnya informasi, birokrasi yang berbelit-belit, dan lambannya proses hukum mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan efektivitas hukum. Ketika masyarakat tidak dapat mengakses hak-haknya, maka hukum kehilangan daya keberlakuannya di lapangan, meskipun secara formal tetap diakui.

Kepastian hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa aturan hukum dapat dipahami, diakses, dan diterapkan secara konsisten. Dalam kasus ini, ketidakjelasan prosedur dan kurangnya sosialisasi dari

---

<sup>146</sup> Budi Santoso, *Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 95.



pemerintah atau aparat hukum mencederai prinsip kepastian hukum. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan adil dalam hukum menjadi tidak terwujud karena mekanisme pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi sering kali tidak transparan. Selain itu, ketidakseragaman penanganan di berbagai tingkatan institusi hukum menambah ketidakpastian bagi korban yang ingin memperjuangkan haknya. Tanpa kepastian prosedural, korban tidak hanya kehilangan haknya tetapi juga kepercayaan pada sistem hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang melanggar hukum atau merugikan mereka. Dalam kasus salah tangkap, hukum telah mengatur perlindungan korban melalui mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi. Namun, kurangnya dukungan dari institusi penegak hukum, sebagaimana disebutkan dalam analisis, menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum belum terwujud sepenuhnya. Ketidakmampuan aparat hukum untuk proaktif memberikan bantuan dan informasi menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas. Padahal, Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan kewajiban negara untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran hukum.

Keadilan adalah esensi dari hukum yang bertujuan memberikan hak kepada pihak-pihak yang berhak secara proporsional. Dalam konteks ini, ketidakmampuan mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi untuk berjalan dengan lancar mencerminkan ketidakadilan yang

dialami oleh korban salah tangkap. Proses hukum yang lambat, stigma sosial, dan ketakutan akan intimidasi membuat korban enggan menuntut haknya. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil. Selain itu, tidak terpenuhinya asas peradilan cepat dan sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, semakin memperburuk rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban.

Secara keseluruhan, mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap masih jauh dari kata efektif ketika dianalisis melalui teori efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan. Hambatan prosedural dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menghalangi realisasi hak-hak korban. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem hukum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dapat diimplementasikan secara nyata, memberikan kepastian, melindungi hak korban, dan mewujudkan keadilan.

## 2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Lembaga negara yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban salah tangkap sering kali menghadapi kendala serius berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya. Keterbatasan ini tidak hanya mencakup alokasi dana yang terbatas, tetapi juga mencakup jumlah tenaga kerja, infrastruktur, serta kemampuan teknis yang tidak memadai untuk menangani kasus secara

optimal. Padahal, perlindungan terhadap korban salah tangkap merupakan bagian integral dari prinsip keadilan yang diamanatkan oleh hukum<sup>147</sup>.

Kendala anggaran membuat lembaga-lembaga ini sulit menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk melindungi korban, seperti penyediaan pendampingan hukum gratis, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi finansial. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang penanganan korban sering kali memperlambat proses pemulihan hak korban, mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan korban dalam jangka panjang<sup>148</sup>.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tanggung jawab negara untuk melindungi korban salah tangkap diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, bantuan medis, dan bantuan hukum. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, implementasi dari hak-hak ini sulit untuk direalisasikan.

Selain itu, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan peluang bagi korban

---

<sup>147</sup> Nur Hidayati, Agung Setiawan, Fira Maulani, Siti Kholifah, Edi Prasetyo, Farhan Zulkarnain, Aulia Rahmawati, Ivan Darmawan, Rina Puspitasari, dan Wahyu Suryanto, "Hak-hak Korban dalam Proses Hukum Pidana," *Jurnal Perlindungan Hukum*, Jakarta, Vol. 7, No. 1, Januari 2024, hlm. 23

<sup>148</sup> Chandra Mulyana, *Masalah Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hlm. 102.

untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat proses hukum yang tidak sah. Namun, proses untuk memperoleh ganti rugi sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan sumber daya lembaga yang terbatas. Dengan demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan besar dalam memastikan bahwa korban salah tangkap menerima perlindungan hukum yang memadai. Pemerintah perlu mengatasi permasalahan ini dengan melakukan alokasi anggaran yang lebih besar dan memastikan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga terkait. Tanpa upaya ini, hak-hak korban akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakadilan.

#### Analisis teori

Teori Efektivitas Hukum, Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana norma hukum diterapkan dalam praktik dan memberikan hasil sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks perlindungan korban salah tangkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya berdampak langsung pada pelaksanaan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika lembaga yang bertanggung jawab tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan layanan seperti pendampingan hukum gratis, rehabilitasi psikologis, atau kompensasi finansial, maka hukum menjadi tidak efektif. Ketidakefektifan ini terlihat dalam kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas implementasinya, di mana korban sering kali tidak

menerima hak-hak yang dijanjikan secara memadai. Efektivitas hukum dalam konteks ini memerlukan penguatan anggaran dan peningkatan sumber daya agar tujuan perlindungan korban dapat dicapai secara optimal.

Kepastian Hukum, Kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Pasal 98 KUHP memberikan landasan hukum yang jelas bagi korban salah tangkap untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya menghambat realisasi norma-norma hukum tersebut. Akibatnya, hak korban menjadi tidak pasti, meskipun secara hukum telah dijamin. Misalnya, birokrasi yang panjang dalam pengajuan ganti rugi dan kurangnya akses terhadap pendampingan hukum mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mencapai kepastian hukum, negara harus memastikan bahwa instrumen hukum yang ada didukung oleh kemampuan lembaga pelaksana untuk menerapkannya tanpa kendala struktural.

Teori Perlindungan, Prinsip perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak individu dari pelanggaran oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum. Keterbatasan anggaran dan sumber daya memperlemah upaya perlindungan terhadap korban salah tangkap. Misalnya, kurangnya tenaga ahli dalam rehabilitasi psikologis atau kurangnya alokasi dana untuk kompensasi mengakibatkan korban tidak mendapatkan

perlindungan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum terpenuhi secara substansial. Negara, sebagai penjamin utama perlindungan hak asasi manusia, harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi hambatan ini melalui penguatan kapasitas lembaga pelindung korban agar perlindungan tidak hanya menjadi janji normatif tetapi juga realitas yang dirasakan oleh korban.

Teori Keadilan, Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum, termasuk korban salah tangkap. Dalam kasus ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami, tetapi juga dengan penyediaan layanan yang memadai untuk memulihkan kondisi korban. Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali membuat korban tidak menerima keadilan yang seharusnya. Misalnya, proses birokrasi yang panjang dalam mengakses ganti rugi dan tidak tersedianya bantuan hukum gratis membuat korban merasa diabaikan oleh sistem hukum. Ketidakeadilan ini mencerminkan kegagalan sistem dalam memenuhi prinsip keadilan distributif, di mana sumber daya harus dialokasikan secara adil untuk melindungi hak-hak korban.

Kesimpulan dan Rekomendasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi penghalang utama dalam memastikan efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi korban salah tangkap. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu<sup>149</sup>:

---

<sup>149</sup> Dian Nuryani, *Keamanan dan Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm. 86.



- a. Meningkatkan Alokasi Anggaran: Alokasi anggaran yang memadai sangat krusial untuk memastikan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan korban salah tangkap dapat beroperasi secara maksimal. Dengan dana yang cukup, lembaga tersebut akan mampu menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung korban, seperti akses ke layanan pendampingan hukum yang berkualitas, rehabilitasi medis dan psikologis, serta kompensasi finansial yang adil bagi korban. Selain itu, anggaran yang memadai akan memungkinkan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti tempat perlindungan sementara, serta mempermudah akses korban untuk mendapatkan hak-hak mereka secara cepat dan efisien. Tanpa alokasi anggaran yang cukup, berbagai layanan penting ini akan sulit untuk diberikan secara optimal, yang pada akhirnya berisiko menanggukkan atau bahkan mengabaikan hak-hak korban.
- b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam perlindungan korban salah tangkap, sangat penting bagi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga terkait. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para petugas yang terlibat dalam proses perlindungan korban, seperti pengacara, konselor psikologis, serta tenaga medis yang terlatih dalam menangani trauma akibat salah tangkap. Selain itu, pemerintah harus fokus pada rekrutmen tenaga ahli yang memiliki

keahlian khusus dalam pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan pemberian layanan sosial lainnya yang diperlukan korban. Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, lembaga-lembaga ini dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban, serta memastikan perlindungan yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

- c. **Menyederhanakan Birokrasi:** Proses pengajuan ganti rugi sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Untuk memastikan hak korban salah tangkap dapat segera dipenuhi, sangat penting untuk menyederhanakan prosedur administrasi yang ada. Hal ini termasuk mempermudah prosedur pengajuan klaim ganti rugi, mengurangi jumlah persyaratan administratif yang berbelit-belit, serta mempercepat waktu penyelesaian proses administratif. Penyederhanaan birokrasi akan mengurangi hambatan-hambatan yang sering dihadapi korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan mempercepat dan mempermudah proses ini, korban dapat lebih cepat mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan terhadap sistem hukum yang ada.
- d. **Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan Hukum:** Agar perlindungan terhadap korban salah tangkap dapat berjalan dengan efektif, penting bagi pemerintah untuk memonitor dan mengevaluasi secara rutin pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang ada. Evaluasi

ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan objektif untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang diberikan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan korban. Selain itu, pemantauan yang terus-menerus akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam implementasi kebijakan, baik itu terkait dengan masalah anggaran, kualitas pelayanan, maupun kendala birokrasi lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dengan baik dan dapat dipenuhi secara adil. Dengan langkah ini, diharapkan korban salah tangkap dapat memperoleh perlindungan yang maksimal, sesuai dengan prinsip efektivitas hukum, kepastian, perlindungan, dan keadilan yang menjadi dasar dari sistem hukum di Indonesia. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan perlindungan terhadap korban salah tangkap di Indonesia dapat lebih maksimal. Selain itu, diharapkan sistem hukum yang ada dapat lebih responsif dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditegakkan dalam hukum nasional.

### 3. Kurangnya Kesadaran Aparat Penegak Hukum

Kurangnya kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban salah tangkap merupakan salah satu masalah mendasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Banyak aparat penegak hukum yang, dalam menjalankan tugasnya, kurang

memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak korban salah tangkap dan prosedur yang harus dijalankan untuk melindungi mereka. Hal ini dapat dilihat dalam praktik di lapangan di mana penyelidikan yang dilakukan seringkali tidak cukup teliti atau mendalam, serta sering terjadinya ketidakpedulian terhadap dampak yang dirasakan oleh korban yang tidak bersalah. Keadaan ini jelas merugikan individu yang seharusnya tidak terlibat dalam proses hukum, namun justru menjadi korban kesalahan yang tidak adil<sup>150</sup>.

Sikap kurang peduli dan kurangnya perhatian terhadap hak-hak individu ini dapat berujung pada penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak berdasar, atau proses peradilan yang tidak adil. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini bertentangan dengan sejumlah regulasi yang seharusnya melindungi individu dari ketidakadilan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 22 yang memberikan hak kepada individu yang ditangkap secara tidak sah untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menegaskan pentingnya memberikan perlindungan bagi korban yang tidak bersalah, yang mencakup perlindungan fisik dan psikis serta pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi.

---

<sup>150</sup> Rachmat Hidayat, Diani Suryani, Tono Wijaya, Lestari Putri, Farida Hanim, Arifin Mardani, Anisa Dwi Putri, Rini Kurniawati, Vira Jamilah, Dan Siti Mulyani, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Salah Tangkap," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Bandung, Vol. 8, No. 2, Februari 2024, Hlm. 52

Kurangnya kesadaran ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan proses peradilan itu sendiri. Ketika aparat penegak hukum tidak cukup peka terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam penanganan kasus, maka proses keadilan menjadi terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bisa menurun. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum tentang hak-hak individu, terutama korban salah tangkap, serta memperkenalkan mekanisme yang jelas dalam mengatasi kesalahan prosedural yang terjadi. Dalam hal ini, pendidikan dan pembekalan yang lebih baik tentang perlindungan hak asasi manusia dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum acara pidana, termasuk peraturan terkait ganti rugi, sangat diperlukan. Langkah-langkah ini seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan yang mengatur tentang standar operasional prosedur bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kesalahan penangkapan, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang lebih luas.

#### Analisis teori

Analisis terhadap kurangnya kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban salah tangkap dapat dilakukan melalui berbagai perspektif hukum, seperti teori efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan. Teori-teori ini sangat relevan untuk mengevaluasi masalah mendasar yang terjadi dalam praktik hukum di Indonesia, di mana kesalahan

penangkapan sering kali berdampak besar terhadap hak-hak individu yang tidak bersalah.

Efektivitas Hukum dapat diukur dari sejauh mana sistem peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi individu dari kesalahan yang merugikan. Dalam konteks ini, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum tentang perlindungan korban salah tangkap menunjukkan bahwa efektivitas hukum di Indonesia belum optimal. Aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur yang tepat dalam menangani kasus-kasus ini, menyebabkan terjadinya kesalahan yang tidak dapat diperbaiki dengan cepat atau efektif. Penyelidikan yang tidak cukup teliti dan ketidakpedulian terhadap dampak terhadap korban memperlihatkan bahwa hukum yang seharusnya melindungi individu dalam setiap proses peradilan tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan hukum, terutama dalam hal penyelidikan yang lebih mendalam dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah diatur dalam undang-undang.

Kepastian Hukum terwujud ketika setiap tindakan aparat penegak hukum didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, ketidakpedulian aparat penegak hukum terhadap hak-hak individu yang ditangkap tanpa dasar yang sah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan proses peradilan itu sendiri. Tanpa adanya kepastian mengenai hak-hak korban salah tangkap, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi, korban tidak bisa



memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini menciptakan ruang ketidakpastian yang merusak sistem peradilan pidana dan membebani kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang prosedur yang harus dijalankan dan untuk selalu memastikan kepastian hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum, terutama dalam hal perlindungan korban.

Perlindungan Hukum adalah hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap individu, termasuk korban salah tangkap. Dalam konteks ini, kurangnya kesadaran terhadap hak-hak korban mengindikasikan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap individu yang tidak bersalah. Padahal, negara melalui undang-undang telah mengatur bahwa korban salah tangkap berhak untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikis, dan bantuan hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban menandakan adanya kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan yang baik akan mencakup tidak hanya pengakuan terhadap hak-hak individu, tetapi juga penyediaan mekanisme yang dapat memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi.

Kejusticean dalam sistem peradilan mengarah pada tercapainya keputusan yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat,

termasuk korban yang tidak bersalah. Dalam kasus salah tangkap, keadilan harus memastikan bahwa individu yang menjadi korban kesalahan tidak hanya diakui, tetapi juga diberi kompensasi yang sesuai sebagai bentuk pemulihan. Keputusan yang mengabaikan hak-hak korban, seperti yang terjadi ketika aparat penegak hukum mengabaikan prosedur yang benar atau tidak memberi perhatian pada dampak yang ditimbulkan pada korban, jelas merugikan keadilan. Hukum harus memberikan solusi yang adil bagi setiap individu, baik yang bersalah maupun yang tidak, dan menjamin bahwa kesalahan prosedural tidak menyebabkan penderitaan lebih lanjut bagi korban. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya harus tercapai melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui mekanisme yang memastikan bahwa setiap korban mendapatkan pemulihan yang layak.

Secara keseluruhan, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan bagi korban salah tangkap menciptakan masalah yang serius dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang fundamental seperti efektivitas, kepastian, perlindungan, dan keadilan. Tindakan yang kurang teliti dan ketidakpedulian terhadap hak-hak korban tidak hanya merusak proses hukum, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum melalui pendidikan yang lebih baik mengenai hak asasi manusia, prosedur hukum, dan pentingnya perlindungan bagi korban. Langkah-langkah ini harus dilakukan

dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam memenuhi hak-hak individu, terutama bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap.

#### 4. Kurangnya Empati dalam Penanganan Kasus Salah Tangkap

Kurangnya empati dalam penanganan kasus salah tangkap merupakan salah satu masalah yang sangat serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Banyak korban yang setelah dibebaskan tidak mendapatkan perhatian yang memadai, bahkan seringkali dianggap bersalah meskipun sudah tidak terbukti bersalah. Hal ini menyebabkan korban mengalami dampak psikologis yang berat, dan mereka merasa tidak dihargai oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Dalam hal ini, empati dari aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam pemulihan hak-hak korban, terutama dalam hal memberikan dukungan moral dan psikologis yang dapat membantu mereka kembali ke kehidupan normal<sup>151</sup>.

Sebagai contoh, dalam kasus salah tangkap, korban sering kali harus menghadapi stigma sosial yang melekat meskipun mereka telah dibebaskan. Stigma ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pemulihan mereka. Aparat penegak hukum yang tidak menunjukkan empati terhadap kondisi korban akan memperburuk dampak dari kejadian tersebut. Padahal, hukum seharusnya melindungi korban dan memberikan pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun

---

<sup>151</sup> Endang T., *Penyidik Pidana dan Tanggung Jawab Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 108.

sosial. Di sinilah pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memahami dampak emosional yang dialami oleh korban salah tangkap.

Empati dalam penanganan kasus salah tangkap sangat penting untuk menghindari diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum. Apabila aparat penegak hukum tidak memperlihatkan empati, mereka bisa saja terus memperlakukan korban secara tidak adil, yang pada gilirannya dapat memperparah kondisi korban. Hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan, dan itu tidak hanya berarti menjalankan proses hukum dengan benar, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan pada individu yang terlibat. Hal ini sesuai dengan asas keadilan restoratif yang menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan bukan hanya penghukuman terhadap pelaku<sup>152</sup>.

Dalam konteks hukum Indonesia, empati terhadap korban salah tangkap sangat diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, dan hukum. Namun, meskipun ada regulasi tersebut, praktik di lapangan masih menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pemulihan psikologis korban yang salah tangkap. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa undang-undang yang ada

---

<sup>152</sup> Fachrizal, *Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2017, Hlm. 79.

benar-benar memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, termasuk dalam hal pemulihan psikologis dan sosial.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur hak-hak individu yang ditangkap secara tidak sah, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penangkapan yang salah. Namun, meskipun ada hak tersebut, kurangnya empati dari aparat penegak hukum sering kali menghalangi terlaksananya hak tersebut secara maksimal. Proses pengajuan ganti rugi atau upaya pemulihan hak korban sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit atau bahkan kurangnya perhatian terhadap kondisi emosional korban. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada dasar hukum, masih ada kekurangan dalam penerapan undang-undang tersebut.

Kurangnya empati juga dapat dilihat dari bagaimana aparat penegak hukum sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap dampak psikologis yang ditanggung oleh korban salah tangkap. Seharusnya, aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus tersebut dapat memberikan perhatian khusus kepada korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan, seperti konseling psikologis atau bantuan hukum untuk mengatasi dampak dari penangkapan yang salah. Hukum tidak hanya sekadar tentang penegakan keadilan formal, tetapi juga tentang pemulihan individu yang dirugikan akibat proses hukum yang tidak tepat<sup>153</sup>.

---

<sup>153</sup> Agus Widodo, Ratna Sari, Fajar Trianto, Yuni Asmara, Hasanuddin Ibrahim, Mohamad Sholeh, Ardiansyah, Rina Kusumawati, Siti Zubaidah, Dan Maulana Ahmad, "Penegakan Hukum Dan

Proses hukum yang terlalu kaku tanpa empati terhadap korban dapat memperburuk keadaan mereka. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perhatian terhadap korban adalah dengan melibatkan profesional dalam bidang psikologi dan pendampingan hukum untuk mendampingi korban setelah proses hukum selesai. Keberadaan tenaga profesional ini akan membantu korban dalam mengatasi trauma yang dialami akibat penangkapan yang tidak sah. Secara tidak langsung, ini juga akan mempercepat proses pemulihan korban dan mengembalikan mereka kepada kehidupan sosial yang normal.

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan korban salah tangkap, seperti yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP yang memberikan hak ganti rugi bagi korban, banyak korban yang tidak mendapatkan hak ini karena kurangnya kesadaran aparat penegak hukum untuk memfasilitasi proses tersebut. Oleh karena itu, kesadaran aparat hukum terhadap pentingnya empati dalam penanganan kasus salah tangkap sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak hanya diakui dalam teori, tetapi juga dipraktikkan dengan baik dalam pelaksanaan hukum.

Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai pentingnya empati dan perlindungan bagi korban. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan tentang hak asasi manusia,

---

Perlindungan Korban Salah Tangkap,” *Jurnal Hukum Pidana*, Surabaya, Vol. 6, No. 4, April 2024, Hlm. 18



hak-hak korban, dan pentingnya perlindungan psikologis bagi mereka yang mengalami salah tangkap. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat hukum mengenai kebutuhan korban dan memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pentingnya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang mencakup perlindungan fisik dan psikologis. Dalam hal ini, pihak yang berwenang, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan psikologis dan pendampingan kepada korban salah tangkap. Dengan adanya lembaga ini, korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami akibat proses hukum yang tidak adil.

Diperlukan juga suatu mekanisme yang lebih jelas dalam memberikan bantuan kepada korban salah tangkap, seperti penyediaan layanan konseling yang mudah diakses dan pendampingan hukum yang memadai. Layanan ini harus diberikan segera setelah korban dibebaskan, agar mereka bisa segera mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk memulihkan keadaan mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan dengan baik untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban yang mengalami kesalahan dalam proses hukum.

Pada akhirnya, penanganan kasus salah tangkap yang penuh empati akan memberikan dampak positif bagi proses peradilan itu sendiri. Jika aparat penegak hukum memiliki empati yang cukup terhadap korban, mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih peduli terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kesalahan yang terjadi. Hal ini akan mengarah pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi setiap individu, khususnya bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap.

Empati dalam penanganan kasus salah tangkap juga merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip keadilan, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan memperhatikan kondisi psikologis dan sosial korban, sistem peradilan pidana Indonesia dapat mencapai tujuan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan empati aparat hukum harus segera diimplementasikan agar keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk mereka yang menjadi korban salah tangkap<sup>154</sup>.

#### Analisis teori

Analisis terhadap kurangnya empati dalam penanganan kasus salah tangkap di Indonesia melibatkan beberapa teori utama dalam hukum, termasuk teori efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan

---

<sup>154</sup> Farida Nurbaiti, *Korban Salah Tangkap dan Hak-Hak Korban*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm. 92.

hukum, dan keadilan. Masalah ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Efektivitas hukum mengukur sejauh mana hukum diterapkan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, dalam hal ini perlindungan terhadap korban salah tangkap. Tanpa adanya empati dari aparat penegak hukum, sistem hukum akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan pemulihan korban secara maksimal.

Teori kepastian hukum menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kepastian hukum, termasuk dalam hal pemulihan hak-hak yang dilanggar. Dalam konteks salah tangkap, korban berhak mendapatkan ganti rugi atau pemulihan setelah dibebaskan, namun sering kali hak-hak tersebut tidak terlaksana dengan baik. Kurangnya empati terhadap korban menunjukkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, di mana aparat penegak hukum tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap dampak psikologis dan sosial yang ditanggung korban. Hal ini juga menggambarkan bagaimana kepastian hukum dalam hal pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi korban sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit atau sikap aparat yang kurang peduli.

Selanjutnya, teori perlindungan hukum memfokuskan pada hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari negara, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil. Dalam kasus salah tangkap, korban seharusnya mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun undang-undang ini sudah ada, implementasinya masih belum optimal karena kurangnya empati dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan bantuan yang memadai. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban dalam bentuk dukungan psikologis atau pendampingan hukum sering kali terabaikan, yang memperburuk kondisi mereka.

Teori keadilan mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui proses hukum yang benar secara formal, tetapi juga melalui pemulihan bagi individu yang telah dirugikan. Dalam konteks salah tangkap, keadilan harus mencakup pemulihan yang adil bagi korban, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Kurangnya empati dari aparat penegak hukum dalam menangani korban salah tangkap dapat memperburuk ketidakadilan yang mereka alami. Keberadaan empati dalam proses hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya dibebaskan dari dakwaan, tetapi juga dipulihkan hak-haknya secara menyeluruh. Keputusan hukum yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak psikologis atau sosial terhadap korban dapat menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jelas dinyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, dan hukum. Namun, regulasi tersebut hanya efektif apabila diterapkan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan kebutuhan psikologis korban yang mengalami salah

tangkap. Dalam banyak kasus, korban salah tangkap tidak mendapatkan perhatian psikologis yang cukup, yang seharusnya menjadi bagian integral dari perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus dilatih untuk memahami dan merespons dengan empati terhadap kondisi korban, sehingga mereka dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan individu yang bersangkutan.

Meskipun ada regulasi seperti Pasal 98 KUHP yang memberikan hak ganti rugi bagi korban salah tangkap, implementasinya sering kali terhambat oleh ketidakpedulian aparat penegak hukum. Proses pengajuan ganti rugi atau pemulihan hak korban sering kali tidak dilakukan dengan semestinya, karena kurangnya perhatian terhadap kondisi emosional atau psikologis korban. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang jelas, masih ada masalah dalam penerapannya yang disebabkan oleh sikap aparat yang tidak memiliki empati terhadap korban.

Untuk memperbaiki situasi ini, aparat penegak hukum harus dilatih untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dampak psikologis yang dialami oleh korban salah tangkap. Dalam hal ini, pihak yang berwenang dapat menggandeng tenaga profesional di bidang psikologi atau konseling untuk membantu proses pemulihan korban. Sebagai contoh, pendampingan psikologis atau konseling dapat menjadi bagian dari proses hukum yang wajib diberikan kepada korban yang telah mengalami trauma akibat penangkapan yang tidak sah.

Langkah ini akan membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis yang mereka alami dan mempercepat proses pemulihan mereka.

Selanjutnya, teori kepastian hukum mengajarkan bahwa hukum harus memberikan kepastian bagi korban salah tangkap untuk mendapatkan hak-haknya, seperti ganti rugi atau bantuan hukum. Namun, pada kenyataannya, banyak korban yang tidak mendapatkan hak-hak tersebut karena prosesnya yang terhambat oleh birokrasi yang rumit atau kurangnya empati dari aparat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sudah mengatur hak-hak korban, penerapannya sering kali tidak menciptakan kepastian bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang seharusnya mereka terima.

Salah satu cara untuk meningkatkan perhatian terhadap korban salah tangkap adalah dengan melibatkan lembaga-lembaga yang fokus pada perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban, serta membantu mereka dalam mendapatkan ganti rugi atau pemulihan lainnya. Dengan adanya lembaga seperti LPSK, korban salah tangkap tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga bantuan psikologis yang sangat penting untuk proses pemulihan mereka.

Pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus berkomitmen untuk memastikan bahwa pelatihan yang cukup mengenai hak asasi manusia dan perlindungan korban diberikan kepada aparat hukum.



Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya empati dalam penanganan kasus salah tangkap dan dampaknya terhadap korban. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat hukum mungkin tidak akan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis yang mereka alami.

Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk membantu korban salah tangkap, termasuk penyediaan layanan konseling yang dapat diakses oleh korban secara langsung setelah mereka dibebaskan. Layanan ini harus diatur dengan baik dalam kebijakan pemerintah dan dipastikan bahwa korban bisa mendapatkannya tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban salah tangkap, sehingga mereka bisa kembali ke kehidupan sosial yang normal setelah mengalami kesalahan dalam proses hukum.

Pada akhirnya, implementasi yang lebih baik terhadap undang-undang yang ada dan peningkatan empati dalam penanganan kasus salah tangkap dapat membawa dampak positif bagi sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Jika aparat penegak hukum lebih memperhatikan kondisi psikologis dan sosial korban, mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum dan lebih peduli terhadap dampak yang ditimbulkan. Hal ini akan mengarah pada terciptanya sistem peradilan yang lebih manusiawi dan adil, yang

menghargai setiap individu dan memastikan perlindungan hak-hak mereka, baik dalam hal hukum maupun pemulihan psikologis dan sosial.

Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan empati aparat hukum terhadap korban salah tangkap harus segera diterapkan. Ini termasuk memberikan pelatihan khusus, membangun mekanisme perlindungan yang lebih baik, dan memastikan akses kepada bantuan psikologis dan hukum yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keadilan dapat tercapai tidak hanya melalui proses hukum yang benar, tetapi juga dengan memperhatikan kesejahteraan korban dan membantu mereka untuk pulih dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses hukum yang salah.

#### 5. Proses Rehabilitasi yang Tidak Optimal

Korban salah tangkap sering menghadapi situasi yang sulit, baik dari segi psikologis maupun sosial. Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah berhak mendapatkan rehabilitasi dan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Rehabilitasi ini mencakup pemulihan nama baik, harkat, martabat, dan kompensasi materiil maupun non-materiil. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali menemui berbagai hambatan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak ini hingga kendala birokrasi yang memperumit pengajuan rehabilitasi. Padahal, pemulihan

ini bukan hanya hak korban, tetapi juga tanggung jawab negara untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dalam sistem peradilan.

Salah satu masalah mendasar dalam implementasi rehabilitasi korban salah tangkap adalah rendahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya proses ini. Sebagai pihak yang bertugas menegakkan hukum, aparat seharusnya menjadi ujung tombak dalam memastikan korban menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, banyak aparat yang tidak memberikan perhatian cukup terhadap proses rehabilitasi. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus yang membekali aparat dengan pemahaman tentang perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, korban salah tangkap kerap merasa diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan yang mereka harapkan, bahkan setelah dinyatakan tidak bersalah<sup>155</sup>.

Rehabilitasi sosial juga menjadi tantangan tersendiri bagi korban salah tangkap. Dalam banyak kasus, masyarakat masih menilai seseorang berdasarkan cap negatif yang pernah melekat, meskipun ia telah terbukti tidak bersalah. Pemulihan status sosial korban seharusnya menjadi bagian dari upaya rehabilitasi yang diberikan negara. Proses ini mencakup penyebaran informasi yang membantah tuduhan sebelumnya dan mengembalikan martabat korban di mata publik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa langkah ini jarang

---

<sup>155</sup> Fitriani Putri, Joko Santoso, Nia Rahmawati, Suliswati, Kurniawan Adi, Siti Nurjanah, Yusup Iqbal, Yudiansyah, Lena Agustin, Dan Ika Siti Hajar, "Dampak Psikologis Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Psikologi Hukum*, Medan, Vol. 9, No. 3, Maret 2024, Hlm. 101

dilakukan secara maksimal. Kurangnya koordinasi antara institusi hukum dan media massa dalam memberikan klarifikasi kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab utamanya.

Selain itu, proses rehabilitasi materiil juga sering mengalami hambatan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialaminya selama proses hukum berlangsung. Namun, mekanisme pemberian ganti rugi ini sering kali berbelit-belit, sehingga menyulitkan korban untuk mendapatkan haknya<sup>156</sup>. Proses administrasi yang panjang dan kurangnya pendampingan hukum membuat banyak korban enggan untuk melanjutkan tuntutan mereka. Padahal, ganti rugi ini sangat penting untuk membantu korban memulihkan kehidupan mereka, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan akibat salah tangkap.

Di sisi lain, rehabilitasi non-materiil, seperti pemulihan psikologis korban, juga sering kali terabaikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah mengatur bahwa korban berhak mendapatkan bantuan psikologis untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Namun, implementasi ketentuan ini masih jauh dari harapan. Layanan konseling atau pendampingan psikologis bagi korban salah tangkap sering kali tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Kurangnya anggaran dan tenaga profesional di

---

<sup>156</sup> Fauzi Mustofa, *Hukum Acara Pidana: Prosedur dan Peraturan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 145.

bidang ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak korban tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan optimal, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada diimplementasikan dengan baik, termasuk dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi korban salah tangkap. Lembaga peradilan juga harus menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel dalam memproses permohonan rehabilitasi. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi untuk menghilangkan stigma terhadap korban yang telah dinyatakan tidak bersalah.

Rehabilitasi juga harus mencakup aspek hukum yang lebih luas, seperti revisi peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung proses pemulihan korban. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK dapat menjadi institusi utama yang memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk dalam hal rehabilitasi. Dengan kewenangan yang lebih besar, LPSK dapat memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban, sehingga proses rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif<sup>157</sup>.

Selain dukungan dari pemerintah, korban salah tangkap juga membutuhkan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat

---

<sup>157</sup> Firdiansyah, *Penyalahgunaan Proses Hukum dalam Tindak Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 111.

(LSM) yang peduli terhadap isu hak asasi manusia. LSM dapat membantu korban dalam mengakses hak-haknya, termasuk mengajukan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak berwenang. Dalam banyak kasus, LSM juga berperan sebagai penghubung antara korban dan media massa, sehingga informasi yang benar tentang status korban dapat disampaikan kepada publik. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak lagi menjadi sasaran stigma sosial.

Langkah preventif juga perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus salah tangkap di masa mendatang. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk melalui pelatihan yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan presisi dalam proses penegakan hukum. Pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan prosedur yang sering menjadi penyebab utama terjadinya salah tangkap. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mekanisme pengaduan juga perlu diperkuat untuk membantu korban yang merasa hak-haknya diabaikan. Saat ini, banyak korban yang tidak mengetahui ke mana mereka harus melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Pemerintah dapat membentuk pusat layanan pengaduan yang khusus menangani kasus-kasus terkait salah tangkap dan rehabilitasi korban. Layanan ini harus mudah diakses oleh semua



pihak dan dilengkapi dengan tenaga profesional yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi korban.

Proses rehabilitasi yang tidak optimal juga menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem hukum secara keseluruhan. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang yang ada<sup>158</sup>. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memahami dan melaksanakan ketentuan hukum tentang rehabilitasi korban salah tangkap. Evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan ini juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan mencari solusi yang tepat.

Pada akhirnya, rehabilitasi korban salah tangkap bukan hanya tentang memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga tentang memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi mereka yang telah dirugikan. Proses ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dengan memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, sistem peradilan pidana Indonesia dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menciptakan rasa keadilan yang lebih baik.

Sebagai penutup, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi korban salah tangkap berjalan dengan baik. Melalui kolaborasi yang erat dan implementasi regulasi yang efektif, hak-hak

---

<sup>158</sup> Gede Bali, *Hak Korban dan Penegakan Hukum dalam Proses Pidana*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015, Hlm. 85.

korban dapat terpenuhi, dan kesalahan yang terjadi dalam sistem peradilan dapat diminimalkan di masa depan. Dengan demikian, keadilan yang sejati dapat terwujud dalam setiap aspek sistem hukum Indonesia.

#### 6. Sistem Penyidikan yang Cenderung Ceroboh

Kurangnya ketelitian dalam proses penyidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kasus salah tangkap. Ketidakhati-hatian ini sering terjadi karena tekanan untuk segera menyelesaikan suatu kasus atau karena penyidik tidak memverifikasi bukti dengan cermat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana dapat terungkap. Sayangnya, dalam praktiknya, penyidik kadang mengabaikan prinsip kehati-hatian ini, yang mengakibatkan kerugian besar bagi individu yang ditangkap secara salah. Ketidaktelitian ini bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

Penyidikan yang ceroboh juga kerap disebabkan oleh kurangnya kompetensi penyidik dalam menganalisis dan memverifikasi bukti<sup>159</sup>. Padahal, Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

---

<sup>159</sup> Wahyu Prabowo, Indah Purnama, Wawan Setiawan, Erna Dewi, Haris Budi, Lestari Sinta, Miftahul Jannah, Yuliana, Sofyan Rahmad, Dan Devi Kartika, "Perlindungan Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, Malang, Vol. 4, No. 2, Februari 2024, Hlm. 30

keterangan terdakwa. Dalam banyak kasus salah tangkap, penyidik sering kali hanya mengandalkan bukti yang lemah atau keterangan saksi yang belum diverifikasi kebenarannya. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi korban, tetapi juga merusak kredibilitas sistem peradilan pidana di mata masyarakat. Kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam mendalami teknik investigasi sering kali menjadi akar masalah dalam situasi ini.

Tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat sering kali menjadi alasan penyidik bertindak ceroboh. Sistem yang mengejar kuantitas penyelesaian kasus dibandingkan kualitas penyidikan dapat memicu penyidik untuk mengambil jalan pintas, seperti melakukan penangkapan tanpa dasar bukti yang kuat. Menurut Pasal 17 KUHAP, penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini sering diabaikan demi memenuhi target penyelesaian kasus. Akibatnya, individu yang tidak bersalah menjadi korban salah tangkap, yang dampaknya sangat besar terhadap reputasi dan psikologis mereka.

Salah satu kelemahan dalam sistem penyidikan adalah kurangnya pengawasan terhadap kinerja penyidik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas penyidikan adalah salah satu kewenangan Polri, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaannya sering kali tidak maksimal. Hal ini memungkinkan terjadinya penyimpangan, termasuk tindakan ceroboh dalam proses penyidikan. Mekanisme pengawasan

yang lebih ketat dan independen diperlukan untuk memastikan bahwa penyidik menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Pengawasan ini juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang sering kali terjadi dalam proses penyidikan.

Dampak dari penyidikan yang ceroboh sangat besar, baik bagi korban maupun sistem peradilan itu sendiri. Korban salah tangkap tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, kesalahan ini membebani sistem peradilan dengan proses hukum yang tidak perlu, seperti pengajuan gugatan rehabilitasi atau ganti rugi. Berdasarkan Pasal 95 KUHP, individu yang ditangkap secara tidak sah berhak mengajukan ganti rugi. Namun, proses ini sering kali rumit dan memakan waktu, sehingga korban merasa semakin terabaikan.

Perbaikan dalam sistem penyidikan harus dimulai dari pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi para penyidik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur pentingnya melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Dengan pelatihan yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, presisi, dan integritas, penyidik dapat bekerja lebih profesional dan mengurangi risiko terjadinya salah tangkap. Selain itu, penerapan teknologi modern dalam penyelidikan juga dapat membantu meningkatkan akurasi dan validitas bukti yang dikumpulkan.

Selain pelatihan, perlunya reformasi dalam sistem insentif bagi penyidik. Saat ini, insentif sering kali diberikan berdasarkan jumlah

kasus yang diselesaikan, bukan berdasarkan kualitas penyidikan. Hal ini menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kuantitas, bukan kualitas. Reformasi ini dapat mencakup pemberian penghargaan kepada penyidik yang berhasil menyelesaikan kasus secara profesional dan akurat. Dengan demikian, penyidik akan lebih termotivasi untuk bekerja sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.

Peran lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) juga harus diperkuat. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap Polri, Kopolnas harus lebih proaktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja penyidik. Pengaduan masyarakat terkait tindakan ceroboh dalam penyidikan harus ditindaklanjuti secara serius untuk memberikan efek jera kepada penyidik yang melanggar prosedur. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga kesalahan seperti salah tangkap dapat diminimalkan.

Dalam jangka panjang, revisi terhadap KUHAP juga diperlukan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penyidikan. Pasal-pasal yang mengatur tentang penyidikan harus lebih spesifik dalam menetapkan standar kerja penyidik, termasuk kewajiban untuk memverifikasi bukti secara mendalam sebelum melakukan penangkapan. Revisi ini juga dapat mencakup mekanisme sanksi bagi penyidik yang terbukti bertindak ceroboh, sehingga ada

akuntabilitas dalam setiap tahap penyidikan. Dengan demikian, sistem hukum dapat berjalan lebih adil dan kredibel<sup>160</sup>.

Penyidikan yang ceroboh tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, harus berperan aktif dalam memperbaiki sistem ini. Pemerintah dapat mendukung dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk pelatihan dan teknologi investigasi, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan pengawasan terhadap proses hukum yang berlangsung, reformasi dalam sistem penyidikan sangat mendesak untuk mencegah terjadinya kasus salah tangkap di masa mendatang. Dengan implementasi yang baik dari undang-undang yang ada, pengawasan yang ketat, dan komitmen semua pihak untuk menjunjung tinggi keadilan, sistem peradilan Indonesia dapat menjadi lebih adil dan terpercaya. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap institusi hukum di Indonesia.

#### Analisis teori

Teori Efektivitas Hukum Efektivitas hukum berfokus pada sejauh mana hukum dapat diterapkan secara konsisten dan mencapai tujuannya. Dalam konteks penyidikan ceroboh, ketidakmampuan

---

<sup>160</sup> Bambang Haryanto, Vina Putri, Fajar Nugroho, Sariyanti, Rudi Purnomo, Dwi Prasetyo, Diana Salsabila, Yosef Alamsyah, Nabila Rizki, dan Dimas Aryanto, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap," *Jurnal Hukum Peradilan*, Makassar, Vol. 6, No. 1, Januari 2024, hlm. 80



sistem hukum untuk memastikan penyidik bekerja sesuai prosedur mengurangi efektivitas hukum itu sendiri. Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan bertujuan untuk mengungkap tindak pidana melalui pengumpulan bukti. Namun, penyidikan ceroboh yang dilakukan tanpa verifikasi bukti melanggar tujuan tersebut, sehingga hukum menjadi tidak efektif dalam memberikan keadilan. Perbaikan efektivitas hukum memerlukan pelatihan dan teknologi yang lebih baik untuk mendukung akurasi investigasi.

Kepastian Hukum Kepastian hukum mencakup perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tetapi dalam praktiknya, tekanan penyelesaian kasus sering kali membuat prinsip ini diabaikan. Akibatnya, korban salah tangkap kehilangan hak atas kepastian hukum. Untuk memulihkan kepastian hukum, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik, seperti evaluasi kinerja penyidik dan penerapan sanksi bagi pelanggaran prosedur.

Perlindungan Hukum Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak individu dari pelanggaran selama proses hukum berlangsung. Salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 95 KUHAP memberikan hak bagi korban salah tangkap untuk mengajukan ganti rugi, tetapi proses ini sering kali rumit dan tidak efektif. Agar perlindungan hukum lebih optimal, perlu ada penyederhanaan prosedur

klaim ganti rugi dan penguatan peran lembaga perlindungan korban, seperti LPSK.

Teori Keadilan Teori keadilan menekankan pada perlakuan yang setara dan proporsional bagi semua pihak. Ketika penyidik ceroboh menangkap seseorang tanpa bukti kuat, keadilan bagi korban terabaikan. Selain itu, tindakan ini mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Revisi terhadap KUHAP diperlukan untuk memastikan standar penyidikan yang adil, termasuk kewajiban memverifikasi bukti sebelum melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, keadilan bagi semua pihak, termasuk korban dan masyarakat, dapat tercapai.

Rekomendasi Perbaikan, Untuk mencegah penyidikan ceroboh, perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelatihan penyidik, reformasi insentif kerja, dan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah perlu memperkuat peran Kompolnas sebagai pengawas eksternal dan meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan. Selain itu, teknologi modern seperti analisis forensik digital dapat membantu penyidik bekerja lebih presisi, sehingga risiko salah tangkap dapat diminimalkan.

Kurangnya ketelitian dalam proses penyidikan mencerminkan kelemahan dalam efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan. Reformasi sistem hukum, termasuk revisi KUHAP dan penguatan mekanisme pengawasan, sangat diperlukan untuk memastikan penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai

hukum yang berlaku. Implementasi reformasi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

### **C. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana Di Masa Depan**

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana sangat bergantung pada tiga pilar utama: reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan mekanisme pengawasan. Di masa depan, keberhasilan perlindungan hukum akan ditentukan oleh sejauh mana hukum dapat diimplementasikan secara konsisten untuk melindungi hak korban salah tangkap dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

#### **1. Reformasi Regulasi untuk Kepastian Hukum**

Reformasi regulasi menjadi salah satu upaya strategis untuk menciptakan kepastian hukum, terutama bagi korban salah tangkap<sup>161</sup>. Langkah ini memerlukan revisi mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua regulasi ini menjadi dasar utama dalam pengaturan prosedur penegakan hukum. Revisi yang dilakukan harus fokus pada penegasan tanggung jawab aparat hukum dalam proses penyidikan, terutama dalam hal verifikasi bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

---

<sup>161</sup> Harun S. A., *Penyidikan Pidana dan Perlindungan Hukum Korban*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 98.

Dalam revisi tersebut, pengaturan lebih rinci mengenai prosedur penyidikan harus menjadi prioritas. Prosedur ini harus mencakup mekanisme yang menitikberatkan pada pemeriksaan bukti secara cermat dan akurat sebelum menetapkan status hukum seseorang. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam penangkapan, penahanan, maupun proses hukum lainnya. Verifikasi bukti yang kuat dan objektif akan memastikan bahwa tindakan aparat hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan dan prinsip legalitas, sehingga melindungi hak asasi manusia.

Revisi terhadap KUHAP juga perlu memberikan perhatian khusus pada pengaturan mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Proses pengajuan ganti rugi harus diatur secara sederhana, cepat, dan efisien. Saat ini, korban sering menghadapi hambatan administratif yang memperlambat mereka mendapatkan haknya. Dengan prosedur yang lebih sederhana, korban dapat memperoleh ganti rugi sesuai Pasal 95 KUHAP tanpa harus melalui proses panjang yang justru menambah beban psikologis mereka<sup>162</sup>.

Selain itu, penting untuk meninjau ulang substansi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Revisi ini harus menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci perlu ditambahkan untuk mencegah tindakan yang melanggar

---

<sup>162</sup> Ismail Zulfi, *Korban Tindak Pidana dan Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2014, Hlm. 124.

hukum, seperti penangkapan tanpa bukti yang cukup atau penahanan yang tidak sesuai prosedur.

Regulasi yang lebih spesifik dalam menangani kasus salah tangkap akan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan adanya pedoman yang jelas, aparat hukum dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, regulasi ini juga memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka terlindungi oleh sistem hukum yang adil dan transparan.

Upaya reformasi ini juga harus mencakup penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum. Misalnya, pembentukan badan independen yang bertugas mengawasi kasus-kasus salah tangkap dapat menjadi solusi. Badan ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja aparat hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem jika ditemukan pelanggaran.

Penguatan mekanisme pengawasan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tentang hukum acara pidana serta hak asasi manusia perlu diberikan secara berkesinambungan. Dengan pemahaman yang lebih baik, aparat hukum dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan menghormati hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan hukum<sup>163</sup>.

---

<sup>163</sup> Irwan Yusuf, *Sistem Pidana dan Perlindungan Hak Korban*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 103.

Selain itu, regulasi baru harus mencantumkan sanksi tegas bagi aparat yang terbukti melakukan kesalahan prosedur, seperti salah tangkap. Sanksi ini penting untuk memberikan efek jera dan mendorong aparat agar bekerja sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Ketentuan sanksi ini juga harus diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Regulasi yang lebih baik juga harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban. Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak atas ganti rugi, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial bagi korban. Langkah ini penting untuk membantu korban pulih dari trauma akibat perlakuan tidak adil yang mereka alami selama proses hukum. Dengan regulasi yang terintegrasi, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat akan lebih percaya pada sistem peradilan karena melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus salah tangkap. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam membangun negara hukum yang kuat dan berkeadilan.

Reformasi regulasi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Proses revisi undang-undang perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini akan menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat<sup>164</sup>. Perubahan regulasi tidak hanya berdampak pada aparat

---

<sup>164</sup> Rina Dewi, Yanti Kurniawati, Dedi Arifin, Nurul Hidayah, Yoga Pratama, Yessica Lestari, Imran Ramadhan, Desi Rahayu, Yuliana Putri, Dan Meliati Sari, "Prosedur Penangkapan Dan Perlindungan Hak Korban Salah Tangkap," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Semarang, Vol. 3, No. 2, Juni 2024, Hlm. 59



penegak hukum, tetapi juga pada sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan prosedur yang lebih baik, pengadilan dapat bekerja lebih efisien dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan salah tangkap. Hal ini akan mempercepat proses peradilan dan memberikan keadilan yang lebih cepat kepada korban.

Reformasi ini juga membuka peluang untuk memperbaiki sistem kompensasi bagi korban. Pemerintah perlu menyediakan anggaran khusus untuk memastikan bahwa korban salah tangkap dapat menerima ganti rugi secara layak dan tepat waktu. Pendekatan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warganya dari tindakan yang tidak adil. Akhirnya, reformasi regulasi harus diiringi dengan sosialisasi yang luas kepada masyarakat. Dengan memahami hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi. Sosialisasi ini juga membantu membangun budaya hukum yang lebih baik di Indonesia.

Reformasi regulasi bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi langkah ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Dengan regulasi yang lebih baik, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak korban salah tangkap terlindungi, dan aparat hukum dapat bekerja secara profesional tanpa melanggar prinsip keadilan.

## 2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya salah tangkap dalam proses

penyidikan. Aparat, khususnya penyidik, memegang peran sentral dalam menjamin jalannya hukum yang tepat dan adil. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan secara terstruktur yang menekankan pada teknik investigasi berbasis bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelatihan semacam ini akan memberikan kemampuan lebih bagi penyidik untuk membedakan bukti yang sah dan relevan dalam proses penyidikan, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam menetapkan tersangka<sup>165</sup>.

Teknik investigasi berbasis bukti adalah aspek yang sangat krusial dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis bukti yang sah. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang prosedur pengumpulan bukti, kesalahan dalam proses penyidikan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pelatihan yang mendalam dalam teknik investigasi berbasis bukti dapat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Selain teknik investigasi berbasis bukti, pemanfaatan teknologi forensik juga sangat penting untuk mendukung peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Teknologi forensik kini memiliki peran yang semakin besar dalam memperkuat proses penyidikan, terutama dalam hal pembuktian kejahatan. Aparat yang terlatih dalam pemanfaatan

---

<sup>165</sup> Kurniawan H., *Masalah Proses Hukum dan Perlindungan Hak Korban*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm. 118.

teknologi forensik dapat memastikan bahwa bukti yang ditemukan adalah akurat dan sah secara hukum. Dengan demikian, penggunaan teknologi ini dapat memperkecil potensi kesalahan dalam penyidikan yang dapat berujung pada salah tangkap.

Penerapan prinsip keadilan dalam setiap tahap proses hukum juga sangat diperlukan dalam mencegah salah tangkap. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan, baik bagi korban maupun tersangka. Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan objektivitas dan tanpa memihak. Dengan adanya penerapan prinsip keadilan yang konsisten, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka secara transparan dan bertanggung jawab<sup>166</sup>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar hukum yang penting dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan korban selama proses hukum, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Aparat penegak hukum perlu memahami betul bagaimana cara melindungi hak-hak korban dan saksi, agar mereka tidak merasa terintimidasi atau tertekan dalam proses hukum. Hal ini tidak hanya mendukung keadilan bagi korban, tetapi juga menghindari adanya kesalahan penanganan kasus yang dapat berujung pada salah tangkap.

---

<sup>166</sup> Lestari K., *Penguatan Peran Penegak Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2017, Hlm. 91.

Edukasi kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan hak korban selama proses hukum berlangsung harus diberikan secara teratur. Pelatihan tentang perlindungan hak-hak korban dapat membantu aparat untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan korban, termasuk kesalahan dalam menetapkan status hukum seseorang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak korban, aparat penegak hukum dapat bekerja dengan lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perlindungan korban dalam setiap langkah proses hukum.

Selain memberikan edukasi mengenai perlindungan hak korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga harus mencakup pembekalan mengenai cara menghindari penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum bisa saja tergoda untuk melanggar prosedur demi mencapai hasil yang cepat. Oleh karena itu, aparat perlu dilatih untuk mengenali potensi penyalahgunaan wewenang dan cara-cara untuk menghindarinya. Hal ini akan mengurangi potensi kesalahan yang terjadi dalam proses penyidikan, termasuk salah tangkap yang merugikan masyarakat.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum harus dilaksanakan secara berkelanjutan, mengingat kompleksitas tugas yang dihadapi dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu terus memperbaharui pengetahuan mereka agar dapat menghadapi

tantangan yang semakin berkembang dalam penyidikan. Dengan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, aparat akan lebih siap untuk menangani setiap kasus dengan cara yang profesional dan adil.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum adalah dengan melibatkan mereka dalam simulasi atau studi kasus. Melalui studi kasus ini, aparat dapat mempelajari secara langsung tantangan yang dihadapi dalam penyidikan, serta mengidentifikasi potensi kesalahan yang dapat terjadi. Simulasi ini akan memberikan kesempatan bagi aparat untuk mengasah keterampilan mereka dalam memecahkan masalah secara objektif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Keterlibatan dalam studi kasus juga memberikan kesempatan bagi aparat untuk mendapatkan umpan balik dari praktisi hukum yang lebih berpengalaman. Dengan adanya umpan balik yang konstruktif, aparat penegak hukum dapat memperbaiki kinerja mereka dalam menangani kasus. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan aparat, tetapi juga memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga harus dibarengi dengan pembersihan dalam hal pengawasan internal. Aparat penegak hukum perlu diawasi secara ketat dalam menjalankan tugas mereka agar tidak terjerumus pada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum selalu bekerja sesuai dengan

hukum dan tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak lain.

Bahkan, untuk memastikan agar pengawasan internal efektif, perlu ada mekanisme pelaporan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai prosedur. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang transparan dan mudah diakses, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi. Pengawasan eksternal ini akan memperkuat sistem pengawasan dan membantu mencegah kesalahan seperti salah tangkap.

Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia. Kerja sama ini akan memberikan perspektif tambahan dalam menjalankan tugas mereka. Lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan pelatihan dan pembekalan mengenai cara-cara yang lebih sensitif dalam menangani kasus yang melibatkan hak-hak korban<sup>167</sup>.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami bahwa meningkatkan kapasitas mereka tidak hanya bermanfaat bagi mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum berarti meningkatkan kualitas keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan adanya aparat yang profesional, sistem hukum dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, peningkatan

---

<sup>167</sup> Arief Gunawan, Laila Salsabila, Ridwan Kamil, Nadia Hasanah, Taufik Hidayat, Putri Siregar, Firman Roni, Siti Suryani, Mutiara Dewi, Dan Rudianto Prabowo, "Reformasi Peradilan Pidana Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap," *Jurnal Reformasi Hukum*, Yogyakarta, Vol. 10, No. 5, Mei 2024, Hlm. 11



kapasitas aparat penegak hukum adalah langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Dengan pelatihan yang tepat dan pembekalan yang memadai, aparat dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional, menghindari kesalahan yang merugikan masyarakat, dan menjamin perlindungan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar aparat penegak hukum dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan teknologi.

### 3. Penguatan Mekanisme Pengawasan

Penguatan mekanisme pengawasan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, terutama dalam proses penyidikan dan peradilan pidana. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, potensi terjadinya kesalahan dalam proses hukum, seperti salah tangkap atau penyalahgunaan wewenang, dapat meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada setiap tahapan dalam proses penyidikan dan peradilan pidana. Dengan demikian, pengawasan yang kuat akan memperkecil kemungkinan adanya pelanggaran yang merugikan hak-hak warga negara<sup>168</sup>.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki peran yang strategis dalam memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Kopolnas perlu diberi kewenangan yang

---

<sup>168</sup> M. Iskandar, *Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2016, Hlm. 67.

lebih luas dan lebih mendalam untuk memantau kinerja aparat kepolisian secara real-time. Pengawasan secara langsung ini akan membantu mengidentifikasi potensi masalah yang ada sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum yang lebih besar. Selain itu, kewenangan yang lebih besar juga memungkinkan Kompolnas untuk lebih efektif dalam melakukan intervensi jika ada indikasi penyimpangan.

Salah satu aspek penting dari penguatan mekanisme pengawasan adalah kemampuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat dan akurat. Pengawasan yang bersifat reaktif, yang menunggu adanya laporan dari masyarakat, seringkali tidak cukup untuk mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, Kompolnas harus memiliki sistem yang dapat menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara real-time, baik melalui platform digital maupun mekanisme lainnya. Hal ini akan mempercepat proses penanganan pelaporan dan memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius<sup>169</sup>.

Selain menindaklanjuti laporan masyarakat, pengawasan terhadap proses hukum juga perlu mencakup evaluasi terhadap prosedur yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah adanya laporan, tetapi juga secara berkala terhadap tahapan-tahapan penyidikan dan peradilan. Evaluasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>169</sup> M. Widodo, *Peran Penyidik dalam Proses Pidana dan Perlindungan Korban*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 75.

berlaku. Dengan adanya evaluasi yang teratur, akan semakin sulit bagi aparat untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi.

Pengawasan yang transparan juga sangat berperan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan hukum seperti salah tangkap. Jika proses penyidikan dan peradilan dijalankan secara terbuka dan dapat dipantau oleh lembaga yang berwenang, maka aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Transparansi ini juga memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Masyarakat akan lebih yakin bahwa mereka tidak akan menjadi korban salah tangkap atau penyalahgunaan wewenang.

Peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum melalui pengawasan yang ketat juga dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi akibat kurangnya pengawasan adalah penyiksaan atau tindakan kejam lainnya terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, aparat penegak hukum akan lebih cenderung untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme yang tinggi dan tidak melanggar hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kompolnas harus memiliki akses yang luas terhadap berbagai data dan informasi yang terkait dengan penyidikan dan peradilan,

termasuk dokumen yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Akses ini akan memungkinkan Kompolnas untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan terperinci. Tanpa akses yang memadai, pengawasan akan terbatas pada informasi yang bersifat umum dan tidak mendalam. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Kompolnas juga mencakup pemberian akses terhadap data-data sensitif yang relevan dengan proses hukum, selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan yang berlaku.

Penguatan mekanisme pengawasan tidak hanya terbatas pada lembaga pengawas eksternal, tetapi juga harus melibatkan pengawasan internal yang ketat dari institusi kepolisian dan lembaga peradilan. Pengawasan internal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di samping itu, pengawasan internal juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki prosedur yang ada jika ditemukan kelemahan dalam sistem yang dapat menimbulkan kesalahan hukum. Oleh karena itu, kerja sama antara pengawas eksternal dan internal menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, untuk memperkuat efektivitas pengawasan, perlu ada pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang dampak dari salah tangkap dan bagaimana hal tersebut dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pelatihan yang tepat, aparat

penegak hukum akan lebih siap untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang mereka ambil dalam proses hukum.

Sistem pengawasan yang efektif juga membutuhkan adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat harus merasa memiliki akses yang mudah dan aman untuk melaporkan tindakan aparat penegak hukum yang menyimpang. Platform digital yang dapat diakses kapan saja akan sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan laporan secara langsung dan tanpa hambatan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dan percaya bahwa sistem hukum akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Pengawasan yang efektif juga dapat berperan dalam mengurangi angka kekerasan yang terjadi selama proses penyidikan, seperti penggunaan kekuatan berlebihan atau penyiksaan terhadap tersangka. Ketika pengawasan dijalankan dengan baik, aparat penegak hukum akan merasa lebih diawasi dan cenderung lebih hati-hati dalam menggunakan kekuatan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih humanis, di mana hak-hak asasi setiap individu dihormati sepanjang proses hukum berlangsung.

Pengawasan yang lebih transparan juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra kepolisian dan lembaga peradilan di mata masyarakat. Ketika lembaga-lembaga ini dipandang dapat diawasi dengan baik dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka

lakukan, masyarakat akan lebih menghargai dan mendukung keberadaan mereka. Sebaliknya, jika pengawasan lemah, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan berkurang, yang dapat menurunkan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, penguatan pengawasan juga dapat mencakup audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum. Audit ini dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas sistem pengawasan yang ada dan apakah aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan dari audit eksternal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengawas untuk meningkatkan kinerja pengawasan.

Sistem pengawasan yang kuat juga perlu dilengkapi dengan mekanisme untuk memberikan sanksi atau tindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melanggar prosedur atau melakukan penyimpangan. Dengan adanya sanksi yang jelas, aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dan berusaha untuk selalu bekerja sesuai dengan prinsip keadilan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Penguatan mekanisme pengawasan merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan terpercaya. Dengan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, maka aparat penegak hukum akan semakin



profesional dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya kesalahan hukum, seperti salah tangkap, dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Pengawasan yang efektif akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

#### 4. Penyederhanaan Proses Ganti Rugi

Proses ganti rugi bagi korban salah tangkap merupakan bagian penting dari keadilan dalam sistem hukum pidana. Sayangnya, mekanisme yang ada saat ini seringkali dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Korban yang telah mengalami kerugian, baik secara fisik maupun mental, menghadapi tantangan besar untuk memperoleh kompensasi yang mereka butuhkan. Hambatan-hambatan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti prosedur administratif yang berbelit, kurangnya informasi yang jelas, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum yang tersedia<sup>170</sup>.

Pasal 95 KUHAP memang telah memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan ganti rugi, namun implementasinya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Proses pengajuan klaim ganti rugi yang ada saat ini membutuhkan berbagai dokumen dan tahapan yang harus dilalui oleh korban. Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kompensasi, tetapi juga membuat banyak korban merasa putus asa

---

<sup>170</sup> N. Suryadi, *Masalah Prosedural dalam Penyidikan Pidana*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 90.

untuk melanjutkan proses hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyederhanakan mekanisme yang ada.

Salah satu cara untuk menyederhanakan proses ganti rugi adalah melalui digitalisasi sistem pengajuan klaim. Dengan memanfaatkan teknologi, korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Digitalisasi ini dapat mencakup penggunaan platform online yang memungkinkan korban untuk mengunggah dokumen, memantau status klaim mereka, dan berkomunikasi langsung dengan pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini tidak hanya mempermudah korban, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dari pihak berwenang.

Selain digitalisasi, diperlukan pula penghapusan tahapan-tahapan yang tidak perlu dalam proses pengajuan klaim. Prosedur yang terlalu panjang dan birokratis hanya akan menambah beban bagi korban yang sudah mengalami tekanan akibat salah tangkap. Dengan menyederhanakan tahapan tersebut, korban dapat lebih fokus pada pemulihan diri mereka tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menghadapi proses hukum yang rumit. Penyederhanaan ini juga akan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian kasus ganti rugi<sup>171</sup>.

Penyederhanaan proses ganti rugi juga memerlukan keterlibatan langsung dari lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, Kejaksaan, dan kepolisian. Kerja sama antar lembaga ini penting untuk memastikan

---

<sup>171</sup> R. Pramono, *Korban dan Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, 2013, Hlm. 106.

bahwa proses pengajuan klaim berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, lembaga-lembaga ini dapat menyediakan satu pintu layanan terpadu bagi korban untuk mengajukan klaim ganti rugi, sehingga tidak perlu lagi berpindah-pindah instansi hanya untuk menyelesaikan satu kasus.

Dalam menyederhanakan proses ganti rugi, perlu pula dipertimbangkan aspek transparansi. Transparansi dalam mekanisme pengajuan klaim akan memberikan kepercayaan kepada korban bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi dengan adil. Melalui sistem digital, setiap tahapan dalam proses pengajuan klaim dapat dicatat dan dipantau secara terbuka oleh korban. Dengan demikian, korban dapat mengetahui perkembangan kasus mereka secara real-time, sehingga mengurangi rasa ketidakpastian yang seringkali dirasakan selama menjalani proses hukum.

Digitalisasi juga dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam proses pengajuan klaim ganti rugi. Dalam sistem manual, ada kemungkinan terjadinya penyimpangan, seperti manipulasi dokumen atau pengabaian laporan korban. Namun, dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, setiap langkah dalam proses pengajuan klaim dapat diaudit dan dipantau oleh pihak yang berwenang. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Selain itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas yang bertugas menangani klaim ganti rugi. Petugas yang

memahami pentingnya hak korban dan memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi digital akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Dengan demikian, proses pengajuan klaim tidak hanya menjadi lebih sederhana, tetapi juga lebih ramah terhadap korban yang membutuhkan bantuan hukum.

Korban salah tangkap seringkali menghadapi tantangan emosional yang berat akibat perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, selain menyederhanakan proses ganti rugi, perlu pula disediakan layanan pendampingan psikologis bagi korban. Pendampingan ini dapat membantu korban untuk menghadapi proses hukum dengan lebih percaya diri dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak dari sistem hukum. Layanan ini sebaiknya disediakan secara gratis dan mudah diakses oleh korban.

Penyederhanaan proses ganti rugi juga harus mempertimbangkan keberagaman kebutuhan korban. Tidak semua korban memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau pemahaman yang cukup tentang mekanisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam menyederhanakan proses ini. Misalnya, bagi korban yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses internet, dapat disediakan layanan berbasis komunitas atau melalui posko bantuan hukum yang mudah dijangkau.

Langkah penting lainnya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk mengajukan ganti rugi. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas kompensasi

akibat salah tangkap. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak mereka dan termotivasi untuk memperjuangkan keadilan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, atau kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.

Untuk mendukung upaya penyederhanaan ini, pemerintah juga perlu menyediakan anggaran yang memadai. Proses ganti rugi yang cepat dan efisien memerlukan dukungan dana yang cukup untuk membiayai sistem digital, pelatihan petugas, dan layanan pendampingan bagi korban. Dengan alokasi anggaran yang tepat, proses ganti rugi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi korban. Selain itu, anggaran ini juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme yang diterapkan.

Proses ganti rugi yang sederhana dan cepat juga akan meningkatkan citra positif dari sistem hukum di Indonesia. Jika masyarakat melihat bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus salah tangkap dan memberikan kompensasi yang adil kepada korban, kepercayaan terhadap institusi hukum akan meningkat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi upaya penegakan hukum secara keseluruhan, karena masyarakat akan lebih mendukung sistem yang dianggap adil dan transparan.

Namun, penyederhanaan proses ganti rugi bukanlah tugas yang mudah. Tantangan yang mungkin dihadapi meliputi resistensi dari

birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah teknis dalam implementasi sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkan mekanisme yang lebih baik. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini demi terciptanya sistem hukum yang lebih adil.

Keberhasilan penyederhanaan proses ganti rugi juga sangat bergantung pada adanya evaluasi yang berkelanjutan. Sistem yang telah diterapkan harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa mekanisme yang ada benar-benar memberikan manfaat bagi korban. Jika ditemukan kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaannya, langkah-langkah perbaikan harus segera diambil. Dengan demikian, sistem ganti rugi dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Penyederhanaan proses ganti rugi juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Korban salah tangkap seringkali menjadi kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dengan memberikan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat, negara menunjukkan komitmennya dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dari sistem hukum yang baik.

Digitalisasi sistem pengajuan klaim ganti rugi juga dapat menjadi contoh bagi sektor lain dalam reformasi sistem birokrasi. Jika



mekanisme ini berhasil diterapkan dengan baik, pendekatan serupa dapat digunakan untuk menyederhanakan proses di bidang lain, seperti perizinan, pelayanan publik, atau bantuan sosial. Dengan demikian, penyederhanaan proses ganti rugi tidak hanya memberikan manfaat bagi korban salah tangkap, tetapi juga mendorong inovasi dalam sistem pelayanan publik secara keseluruhan.

Dalam implementasinya, penyederhanaan proses ganti rugi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam memberikan pendampingan kepada korban, sedangkan akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan sistem yang lebih efektif. Kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pada akhirnya, penyederhanaan proses ganti rugi bukan hanya tentang memberikan kompensasi kepada korban, tetapi juga tentang memperbaiki sistem hukum secara keseluruhan. Sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban akan memberikan dampak positif yang luas, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penyederhanaan ini harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi hukum di Indonesia.

Dengan langkah-langkah konkret seperti digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kapasitas petugas, proses ganti rugi bagi korban salah tangkap dapat menjadi lebih efektif dan

efisien. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi korban, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan bagi semua warganya. Dengan sistem yang lebih sederhana dan cepat, diharapkan tidak ada lagi korban yang merasa terabaikan hak-haknya dalam memperoleh keadilan.

#### 5. Penegakan Prinsip Keadilan dan Efektivitas Hukum

Prinsip keadilan merupakan fondasi penting dalam penegakan hukum yang efektif. Setiap individu yang mengalami pelanggaran hak, termasuk korban salah tangkap, berhak mendapatkan keadilan yang layak. Salah tangkap tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga mencederai martabat, reputasi, dan hak asasi manusia seseorang. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam kasus-kasus seperti ini tidak boleh diabaikan. Sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban untuk memastikan keadilan ditegakkan<sup>172</sup>.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap harus mencakup langkah-langkah konkret yang berbasis prinsip keadilan. Salah satu langkah penting adalah memastikan adanya mekanisme yang cepat dan transparan untuk memulihkan hak-hak korban. Korban sering kali mengalami dampak negatif yang meluas, termasuk kehilangan pekerjaan, pengucilan sosial, dan trauma psikologis. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dirancang untuk menangani berbagai dimensi permasalahan yang dihadapi oleh korban.

---

<sup>172</sup>Rudi Haryanto, *Aspek Hukum dalam Perlindungan Korban Pidana*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, Hlm. 118.

Pemulihan nama baik merupakan salah satu elemen penting dalam rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Ketika seseorang dituduh tanpa dasar yang sah, kerusakan reputasi menjadi salah satu dampak yang paling sulit untuk dipulihkan. Sistem hukum harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk membersihkan nama baik mereka di mata publik. Proses ini dapat dilakukan melalui pernyataan resmi dari otoritas hukum atau langkah hukum lainnya yang mengakui kesalahan dalam penangkapan tersebut.

Korban salah tangkap sering kali kehilangan status sosial mereka akibat stigma yang melekat. Masyarakat cenderung menilai seseorang berdasarkan informasi awal tanpa mempertimbangkan fakta bahwa penangkapan tersebut mungkin tidak berdasar. Hal ini menciptakan diskriminasi dan pengucilan yang berdampak panjang bagi korban dan keluarganya. Untuk mengatasi hal ini, sistem hukum harus memberikan perlindungan tambahan untuk memastikan bahwa korban dapat kembali diterima di masyarakat tanpa prasangka<sup>173</sup>.

Rehabilitasi korban salah tangkap harus mencakup pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dalam konteks hukum, pemulihan nama baik adalah langkah awal yang harus segera dilakukan. Namun, langkah ini perlu diikuti dengan upaya untuk memperbaiki status sosial korban di masyarakat. Pendekatan yang holistik ini penting untuk memastikan

---

<sup>173</sup> Daryanto Widodo, Melati Hanan, Sudirman Rachman, Diah Anggraeni, Surya Wijaya, Erlina Yuliana, Sari Damayanti, Nuri Latifah, Edy Santoso, dan Sofia Marwati, "Peran Pengadilan dalam Mengatasi Kasus Salah Tangkap," *Jurnal Peradilan Pidana*, Jakarta, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hlm. 48

bahwa korban tidak hanya menerima keadilan di atas kertas, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari perlindungan hukum yang diberikan.

Selain pemulihan nama baik, rehabilitasi korban juga harus mencakup pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami. Kompensasi ini tidak hanya mencakup kerugian materiil seperti hilangnya pendapatan, tetapi juga kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan kehilangan kepercayaan diri. Kompensasi yang adil dapat memberikan dukungan kepada korban untuk memulai kembali kehidupan mereka dan mengurangi beban yang mereka hadapi akibat salah tangkap.

Trauma psikologis adalah salah satu dampak yang sering kali diabaikan dalam penanganan kasus salah tangkap. Korban dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, rehabilitasi harus mencakup layanan konseling dan pendampingan psikologis yang diberikan oleh tenaga profesional. Layanan ini sebaiknya disediakan secara gratis dan mudah diakses oleh korban.

Penerapan prinsip keadilan juga harus melibatkan upaya untuk mencegah terulangnya kasus salah tangkap di masa depan. Sistem hukum harus melakukan evaluasi terhadap mekanisme penangkapan dan penyelidikan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengambil langkah perbaikan. Dengan demikian, kasus salah tangkap

dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat.

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas hukum adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses hukum, termasuk dalam kasus salah tangkap. Lembaga pengawas eksternal, seperti Kompolnas, harus diberi wewenang yang lebih luas untuk memantau kinerja aparat secara real-time dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum.

Langkah penting lainnya adalah meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berfokus pada prinsip keadilan. Aparat harus memahami bahwa tugas mereka bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu. Pelatihan ini dapat mencakup teknik investigasi berbasis bukti, pemahaman tentang hak asasi manusia, dan penerapan prosedur yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Rehabilitasi yang efektif juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak. Sementara itu, pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi dan pemulihan bagi korban salah tangkap.

Kredibilitas sistem hukum sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menegakkan prinsip keadilan. Ketika sistem hukum gagal melindungi hak-hak korban salah tangkap, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan menurun. Oleh karena itu, rehabilitasi korban salah tangkap tidak hanya penting untuk memberikan keadilan kepada individu, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

Pemulihan nama baik korban salah tangkap juga memiliki dampak positif terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ketika nama baik korban dipulihkan, beban emosional yang dirasakan oleh keluarga dapat berkurang. Selain itu, masyarakat sekitar juga akan lebih memahami situasi yang sebenarnya, sehingga korban dan keluarganya dapat kembali hidup dengan normal tanpa stigma negatif.

Penerapan prinsip keadilan dalam rehabilitasi korban salah tangkap juga dapat menjadi contoh bagi penanganan kasus-kasus lain yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menunjukkan bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan secara efektif, masyarakat akan lebih percaya pada proses hukum dan lebih mendukung upaya penegakan hukum di masa depan.

Upaya rehabilitasi juga harus disertai dengan langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan hukum yang ada. Misalnya, revisi terhadap Pasal 95 KUHP dapat dilakukan untuk mempercepat proses ganti rugi dan pemulihan nama baik korban. Kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban akan memberikan dampak positif



yang luas bagi sistem hukum dan masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap proses rehabilitasi dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua korban salah tangkap harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Prinsip kesetaraan ini harus menjadi dasar dalam setiap langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program rehabilitasi korban salah tangkap. Anggaran ini dapat digunakan untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis, kompensasi materiil, dan program pemulihan sosial. Dengan dukungan dana yang memadai, upaya rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi korban. Peningkatan transparansi dalam proses rehabilitasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa korban merasa dihormati dan dilindungi. Setiap tahapan dalam proses rehabilitasi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh korban dan keluarganya. Dengan demikian, korban akan lebih percaya pada sistem hukum dan merasa bahwa hak-hak mereka benar-benar dihormati.

Penerapan prinsip keadilan dalam rehabilitasi korban salah tangkap adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Setiap individu yang menjadi korban ketidakadilan harus mendapatkan keadilan yang layak, tanpa terkecuali. Sistem hukum

yang adil dan responsif akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan negara. Dengan langkah-langkah konkret seperti pemulihan nama baik, pemberian kompensasi, dan peningkatan pengawasan, rehabilitasi korban salah tangkap dapat menjadi lebih efektif. Upaya ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga meningkatkan kredibilitas sistem hukum di mata publik. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip keadilan yang konsisten akan menciptakan masyarakat yang lebih percaya pada hukum dan mendukung upaya penegakan hukum.

6. Evaluasi Berkala Sistem Peradilan dan kerja sama antar lembaga

Evaluasi berkala terhadap sistem peradilan adalah langkah penting untuk memastikan mekanisme perlindungan hukum tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman<sup>174</sup>. Sistem hukum yang stagnan berisiko gagal menghadapi tantangan baru, sehingga perlu penyesuaian berdasarkan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Proses evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil.

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) atau institusi pengawas lainnya dapat menjadi alat evaluasi yang efektif. Laporan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti data statistik, analisis kinerja aparat, dan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan laporan yang transparan, masyarakat dapat

---

<sup>174</sup> S. Nuryadi, *Perlindungan Korban dalam Proses Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hlm. 127.

memantau sejauh mana perlindungan hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan.

Evaluasi berkala juga memungkinkan identifikasi kelemahan dalam implementasi aturan hukum. Misalnya, apakah proses hukum yang ada sudah cukup melindungi korban salah tangkap? Jika ditemukan kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya, evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki sistem. Langkah ini penting untuk memastikan keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kerja sama antar-lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum<sup>175</sup>. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini dapat membantu menyelesaikan hambatan struktural dalam sistem peradilan. Selain itu, pelatihan bersama dan berbagi informasi antar-lembaga dapat memperkuat sinergi dalam menangani kasus-kasus hukum.

Kompolnas, sebagai lembaga pengawas, dapat memperkuat perannya dengan menjalin kerja sama erat dengan lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini, Kompolnas dapat memantau dan menindaklanjuti penyimpangan prosedural, sementara LPSK fokus memberikan perlindungan langsung kepada korban. Dengan sinergi ini, perlindungan hukum dapat lebih efektif dan holistik.

---

<sup>175</sup> S. Prawoto, *Hukum Pidana dan Penegakan Keadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 136.

Di era digital, evaluasi berkala harus mempertimbangkan aspek teknologi. Penggunaan sistem manajemen kasus berbasis elektronik dapat mempermudah pelacakan kasus dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap proses hukum. Teknologi juga memungkinkan pengawasan yang lebih transparan terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.

Evaluasi juga harus mencakup penilaian terhadap pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi hambatan dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, program edukasi hukum dan kampanye publik harus menjadi bagian dari rekomendasi hasil evaluasi. Dengan masyarakat yang lebih sadar hukum, perlindungan terhadap korban salah tangkap dapat lebih maksimal.

Kerja sama antar-lembaga juga perlu mencakup koordinasi dengan organisasi internasional. Berbagai negara memiliki pengalaman dan praktik terbaik dalam melindungi korban salah tangkap. Dengan belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat memperkuat sistem perlindungan hukumnya, sekaligus menjadikannya lebih adaptif terhadap tantangan global.

Korban salah tangkap harus dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memberikan perspektif langsung tentang kelemahan sistem yang ada. Pengalaman mereka dapat menjadi bahan berharga dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan. Hal ini juga penting untuk

memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan evaluasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Evaluasi berkala sistem peradilan dan kerja sama antar-lembaga adalah fondasi untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan evaluasi yang komprehensif dan koordinasi yang baik antar-institusi, sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang menjadi lebih responsif, akuntabel, dan terpercaya di mata masyarakat. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di masa depan sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan berbagai aspek penting dalam sistem hukum. Pertama, reformasi regulasi merupakan langkah awal yang esensial untuk memperbaiki aturan-aturan hukum yang ada, sehingga dapat lebih spesifik dalam mengatur prosedur penyidikan dan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Revisi terhadap undang-undang terkait, seperti KUHAP dan peraturan teknis lainnya, harus dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dapat diakses secara mudah oleh korban<sup>176</sup>.

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, menjadi elemen kunci untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses hukum. Pelatihan yang berfokus pada penggunaan teknologi forensik modern, penerapan asas keadilan, dan pendekatan berbasis bukti perlu dilakukan secara berkala. Hal ini tidak

---

<sup>176</sup> W. Suharto, *Reformasi Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Korban*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2018, Hlm. 102.

hanya meningkatkan kompetensi aparat tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan juga harus menjadi prioritas. Lembaga-lembaga pengawas seperti Kompolnas perlu diberdayakan dengan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan monitoring terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan secara real-time. Pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat menjadi penghalang terhadap penyimpangan prosedural yang sering kali menjadi penyebab salah tangkap.

Keempat, pemanfaatan teknologi modern dapat memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem hukum. Digitalisasi proses hukum, termasuk sistem pengajuan ganti rugi secara daring, akan memudahkan korban dalam mengakses hak-haknya tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang berbelit. Teknologi juga memungkinkan pengumpulan data secara sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja sistem hukum.

Dengan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut, sistem hukum di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adil, kredibel, dan terpercaya. Pendekatan holistik ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban salah tangkap tetapi juga meningkatkan kualitas sistem hukum secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap keadilan akan meningkat, dan pada akhirnya, citra sistem hukum nasional sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia akan semakin kuat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang mengatur mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi, yang juga diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Tanggung jawab penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sementara akibat dari kesengajaan atau kelalaian tercantum dalam Pasal 333, 334, dan 335 KUHP. Perlindungan bagi saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Kelemahan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana antara lain, mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang tidak efektif, keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, kurangnya empati dalam penanganan kasus salah tangkap, proses rehabilitasi yang tidak optimal, sistem penyidikan yang cenderung ceroboh.
- c. Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana di masa depan antara lain, reformasi regulasi untuk kepastian hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, penyederhanaan proses ganti rugi,

penegakan prinsip keadilan dan efektivitas hukum, evaluasi berkala sistem peradilan dan kerja sama antar lembaga.

## **B. Saran**

### **a. Kepada Pemerintah**

Pemerintah perlu mereformasi regulasi dengan merevisi KUHAP dan undang-undang terkait untuk mengatur perlindungan korban salah tangkap secara spesifik, termasuk ganti rugi dan rehabilitasi yang adil. Digitalisasi sistem hukum harus didorong untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung mekanisme ganti rugi, rehabilitasi, serta pendampingan hukum berkualitas, sehingga hak-hak korban terlindungi secara optimal dan keadilan dapat diwujudkan dengan lebih efektif.

### **b. Kepada Penegak Hukum**

Penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan tentang keadilan, investigasi berbasis bukti, dan teknologi forensik modern. Pengawasan internal di Kepolisian dan Kejaksaan harus diperketat untuk mencegah penyimpangan prosedural. Selain itu, kerja sama erat dengan lembaga eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, dan LPSK sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam proses hukum, sehingga risiko salah tangkap dapat diminimalkan dan keadilan dapat terwujud secara optimal.

### **c. Kepada Masyarakat**

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas ganti rugi dan rehabilitasi jika menjadi korban salah tangkap. Partisipasi aktif dengan melaporkan penyimpangan kepada lembaga pengawas seperti Kompolnas dan Ombudsman sangat penting untuk mendukung pengawasan transparan. Selain itu, masyarakat harus mendukung reformasi hukum melalui diskusi publik dan partisipasi dalam proses legislasi, guna memperkuat keadilan dan perlindungan bagi korban salah tangkap secara menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadits

#### A. Buku

- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- ....., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Agus Surono, *Tentang Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Ahmad Fauzan, *Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pt Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Ahmad Fauzi, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Islam*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2021.
- Ahmad Mustofa, *Teori Keadilan: Konsep Dan Penerapannya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.
- Ahmad Rahman, *Perlindungan Hukum Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.
- Anas Turmudzi, Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan, Jejak Pustaka*, Yogyakarta, 2021.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Andi Muhammad Yusuf, *Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
- Atang Hermawan, *Kepastian Hukum Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- Bambang Sugeng, *Peradilan Pidana: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Yogyakarta, 2018.
- Bambang Susilo, *Teori Dan Praktik Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Budi Santoso Arifin, *Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Salah Tangkap Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2021.

- Budi Setiawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Teoritis*, Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Dewi Sartika, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Dan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Dian Pramudya Sari, *Kesalahan Prosedur Penangkapan Di Indonesia: Studi Kasus Dan Solusinya*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2019.
- Dian Purnama, *Keadilan Bagi Korban: Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022.
- Diana Permatasari, *Teori Hukum Dan Perlindungan Korban*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Pt. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Erman Rajagukguk, *Pembangunan Hukum Dan Kepastian Hukum Di Indonesia: Tinjauan Filosofis*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2015.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gomgon Tp Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Pengakan Hukum Pidana*, Cv Manhaji, Medan, 2020.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hendra F. Setiawan, *Peradilan Pidana Dan Perlindungan Hak-Hak Korban*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2022.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Lina Siti Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dan Tindak Pidana Lainnya*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Maidin Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017.
- Matthew Miles Dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Uj Press, Jakarta, 1992.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- ....., *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Moh Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Muchamad Ali Safa'at, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Umm Press, Malang, 2010.
- Muchsini, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.*, Surakarta, Ums, 2003.
- Muhammad Nasir, *Tentang Korban Dalam Perspektif Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Muhammad Subhan Mulyadi, *Hak-Hak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Mukti Fajar Nd.,Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Nurul Huda, *Hak-Hak Korban Dalam Pandangan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media, Yogyakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.



- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, 1987.
- Rina Astuti Pranowo, *Penerapan Hukum Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2021.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Rudi Hartono, *Teori Perlindungan Hukum: Tinjauan Kritis*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siti Nurhaliza, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Siti Nurjanah, *Keadilan Sosial Dan Hukum: Sebuah Kajian Teoretis*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- ....., *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- ....., *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sutrisno Hartanto, *Reformasi Hukum Dan Perlindungan Korban Salah Tangkap*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, Umm Pres Malang, 2009.
- Tutik Sri D., *Teori Dan Praktik Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Yasir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

## **C. Jurnal**

Agus Widodo, Ratna Sari, Fajar Trianto, Yuni Asmara, Hasanuddin Ibrahim, Mohamad Sholeh, Ardiansyah, Rina Kusumawati, Siti Zubaidah, Dan Maulana Ahmad, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Salah Tangkap," *Jurnal Hukum Pidana*, Surabaya, Vol. 6, No. 4, April 2024.

Ahmad Fauzi, Dewi Rahayu, Budi Santoso, Citra Anggraini, Dian Kartika, Endah Widyaningsih, Faisal Rasyid, Gunawan Kusuma, Haris Maulana, Dan Ida Fitriani, "Perlindungan Korban Salah Tangkap Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Yogyakarta, Vol. 5, No. 3, Desember 2024.

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, Semarang, 2021.

- Arief Gunawan, Laila Salsabila, Ridwan Kamil, Nadia Hasanah, Taufik Hidayat, Putri Siregar, Firman Roni, Siti Suryani, Mutiara Dewi, Dan Rudianto Prabowo, "Reformasi Peradilan Pidana Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap," *Jurnal Reformasi Hukum*, Yogyakarta, Vol. 10, No. 5, Mei 2024,
- Bambang Haryanto, Vina Putri, Fajar Nugroho, Sariyanti, Rudi Purnomo, Dwi Prasetyo, Diana Salsabila, Yosef Alamsyah, Nabila Rizki, Dan Dimas Aryanto, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap," *Jurnal Hukum Peradilan*, Makassar, Vol. 6, No. 1, Januari 2024,
- Daryanto Widodo, Melati Hanan, Sudirman Rachman, Diah Anggraeni, Surya Wijaya, Erlina Yuliana, Sari Damayanti, Nuri Latifah, Edy Santoso, Dan Sofia Marwati, "Peran Pengadilan Dalam Mengatasi Kasus Salah Tangkap," *Jurnal Peradilan Pidana*, Jakarta, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.
- Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.
- Emily Johnson, "The Psychological Effects Of Wrongful Imprisonment On Victims", *Oxford Journal Of Legal Studies*, Oxford, Vol. 18, No. 2, 2019.
- Fitriani Putri, Joko Santoso, Nia Rahmawati, Suliswati, Kurniawan Adi, Siti Nurjanah, Yusup Iqbal, Yudiansyah, Lena Agustin, Dan Ika Siti Hajar, "Dampak Psikologis Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Psikologi Hukum*, Medan, Vol. 9, No. 3, Maret 2024.
- John Smith, "Wrongful Convictions And Their Impact On Criminal Justice Reform", Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 12, No. 4, 2020.
- Michael Brown, "Systemic Flaws Leading To Miscarriages Of Justice", *Harvard Law Review*, Boston, Vol. 34, No. 1, 2021.
- Nur Hidayati, Agung Setiawan, Fira Maulani, Siti Kholifah, Edi Prasetyo, Farhan Zulkarnain, Aulia Rahmawati, Ivan Darmawan, Rina Puspitasari, Dan Wahyu Suryanto, "Hak-Hak Korban Dalam Proses Hukum Pidana," *Jurnal Perlindungan Hukum*, Jakarta, Vol. 7, No. 1, Januari 2024.
- Rachmat Hidayat, Diani Suryani, Tono Wijaya, Lestari Putri, Farida Hanim, Arifin Mardani, Anisa Dwi Putri, Rini Kurniawati, Vira Jamilah, Dan Siti Mulyani, "Analisis Hukum Pidana Terhadap

Kasus Salah Tangkap,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Bandung, Vol. 8, No. 2, Februari 2024.

Rina Dewi, Yanti Kurniawati, Dedi Arifin, Nurul Hidayah, Yoga Pratama, Yessica Lestari, Imran Ramadhan, Desi Rahayu, Yuliana Putri, Dan Meliati Sari, “Prosedur Penangkapan Dan Perlindungan Hak Korban Salah Tangkap,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Semarang, Vol. 3, No. 2, Juni 2024.

Sarah Williams, "*Compensation Mechanisms For Wrongfully Accused Individuals*", Yale Journal Of Law And Policy, New Haven, Vol. 22, No. 3, 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo Iii No 2 2 Mei-Agustus 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, Hr Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Wahyu Prabowo, Indah Purnama, Wawan Setiawan, Erna Dewi, Haris Budi, Lestari Sinta, Miftahul Jannah, Yuliana, Sofyan Rahmad, Dan Devi Kartika, “Perlindungan Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Malang, Vol. 4, No. 2, Februari 2024,

#### **D. Lainnya**

<https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, Diakses Tanggal 25 Oktober 2024 Jam 10.01 WIB.